



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 11/PDT.G/2015/PN. PLP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI ZAINUDDIN OPU TO JEMMA,

jenis kelamin: laki-laki,
agama: Islam, pekerjaan:
wiraswasta, bertempat
tinggal di Desa Lauwa
Kecamatan Belopa Utara
Kabupaten Luwu, sebagai

Penggugat;

lawan:

1.

DULLAH ALIAS
AMBO'NA DAP,

jenis kelamin: laki-laki,
agama: Islam, pekerjaan:
petani empang/tambak,
bertempat tinggal di
Dusun Mamonta /
Belagawe Kelurahan
Pammanu Kecamatan
Belopa Utara, sebagai

Tergugat I;

2.

AMIRUDDIN BIN
DULLAH,

jenis kelamin: laki-laki,
agama: Islam, pekerjaan:
tani tambak/empang,
bertempat tinggal di
Dusun Mamonta /
Belagawe Kelurahan
Pammanu Kecamatan
Belopa Utara Kabupaten
Luwu, sebagai **Tergugat**

II;

3.

BASO LAPANG,

jenis kelamin: laki-laki,
agama: Islam, pekerjaan:
swasta, bertempat tinggal
di Kelurahan Pammanu
Kecamatan Belopa Utara
Kabupaten Luwu, sebagai

Tergugat III;

4.

Andi batangeng opunya

jenis kelamin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

morang,

perempuan, agama: Islam,
pekerjaan: ibu rumah
tangga, bertempat tinggal
di Kelurahan Pammanu
Kecamatan Belopa Utara
Kabupaten Luwu, sebagai
Tergugat IV;

5. **Camat BAJO (DULU) SEKARANG Camat**

BELOPA UTARA, beralamat kantor di Kelurahan
Pammanu Kecamatan Belopa Utara Kabupaten
Luwu, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua-belah pihak berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat (Tergugat I s/d IV) dan Turut Tergugat dengan gugatan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 25 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Reg. No. 11/Pdt.G/2015/PN. Plp tanggal 25-02-2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa gugatan tersebut ditujukan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat atas tanah empang/tambak milik Penggugat seluas ± 56.200,5 m2, terletak di Dusun Mamonta / Belagawe, Desa Seppong Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu yang kini dikuasai oleh Dullah bin Ambo'na Dai' Tergugat I bersama anaknya bernama Nurdin bin Dullah Tergugat II, dengan batas-batas di sebelah:

Utara	:	Tanah empang/tambak milik Ambe' Sahuria alias Tanginang dan tanah empang milik Galleng;
Timur	:	Tanah empang milik Indo' Upo yang dikuasai dan dikerjakan oleh Dullah bin Ambo'na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dai' (Tergugat I) dan Amiruddin bin Dullah (Tergugat II);
Selatan	:	Tanah empang milik Andi Unga (adik kandung Penggugat);
Barat	:	Sungai Lauwa;

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat bernama Andi Baso Luwu Opu Ambe'na Sanning adalah salah satu dari beberapa pemangku adat dalam wilayah Kadatuan (kerajaan) Luwu yang berada di wilayah Palopo Selatan tepatnya di Belopa. Pada waktu itu ayah Penggugat sangat dihormati oleh masyarakat Luwu pada umumnya dan masyarakat Belopa pada khususnya;
2. Bahwa dengan JABATAN ADAT yang dimiliki oleh Andi Baso Luwu Opu Ambe'na Sanning tersebut, maka Andi Baso Luwu Opu Ambe'na Sanning mengajak masyarakat setempat bahkan mendatangkan masyarakat dari luar Kab. Luwu untuk MEMBUKA LOKASI di dekat PANTAI, KAMPUNG MAMONTA/BELAGAWA, KEC. BAJO (DULU), SEKARANG DUSUN MAMONTA/BELAGAWA, DESA SEPPONG, KEC. BELOPA UTARA KAB. LUWU;
3. Bahwa lokasi lahan / tanah yang akan dibuka oleh masyarakat pada waktu itu seluas ± 300 Ha, namun sebelum masyarakat masuk membuka lahan tersebut, orang tua penggugat pada waktu itu telah menunjuk atau memberitahukan kepada masyarakat akan lokasi tanah seluas ± 50 Ha yang menjadi miliknya dan tidak boleh dimasuki, selanjutnya masyarakat mulai membuka lokasi tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk dimiliki ;
4. Bahwa setelah masyarakat selesai membuka lokasi diluar dari lokasi yang ditunjuk sebagai hak milik orang tua penggugat, maka selanjutnya orang tua penggugat memberitahukan kepada masyarakat tersebut untuk membantu bergotong royong membuka lokasi milik orang tua penggugat seluas ± 50 Ha tersebut ;
5. Bahwa setelah lokasi seluas ± 300 Ha dibuka, selanjutnya masyarakat mengerjakan dan mengolah tanah bukaannya masing-masing, dimana masyarakat dalam mengolah dan mengerjakan tanah masing-masing sebagian dijadikan empang/tambak, sebagian lagi ditanami kelapa, begitupun dengan lokasi milik orang tua penggugat yang seluas ± 50 Ha, itu diolah/dikerjakan dengan cara membuat empang/tambak sebagian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dijadikan perkebunan kelapa dan kapas untuk dijadikan kopra, dan itu kejadiannya pada sekitar tahun 1943 ;

6. Bahwa pada sekitar tahun 1950 ketika terjadi peristiwa pemberontakan DI-TII, maka semua masyarakat mengungsi masuk hutan untuk keamanan, waktu itu orang tua penggugat bersama istri dan anak-anaknya juga mengungsi masuk hutan termasuk penggugat juga ikut mengungsi masuk hutan ;
7. Bahwa pada sekitar tahun 1954 Andi Baso Luwu Opu Ambe'na Sanning (ayah) penggugat meninggal dunia karena dibunuh oleh DI-TII di daerah Tongkonan, Pantilang Kec. Bastem, Kab. Luwu ;
8. Bahwa tidak lama setelah orang tua penggugat meninggal dunia di Bastem, pada sekitar tahun 1958, dimana keadaan mulai Aman dengan kehadiran TNI, waktu itu yang datang adalah Tentara Siliwangi, maka masyarakat mulai keluar dari hutan dan kembali ke tempat rumah semula di perkampungan, begitu juga dengan penggugat bersama ibu tiri dan saudara tiri penggugat bernama Andi Besse Pattana Oga juga keluar dari hutan dan kembali ke perkampungan di Cilallang ;
9. Bahwa oleh karena TNI waktu itu masih menguatirkan keamanan masyarakat yang tinggal di luar Kota Palopo setelah keluar dari hutan, maka TNI mengajak masyarakat yang mau ikut untuk masuk di Kota Palopo untuk ditempatkan di tenda-tenda pengungsi yang telah disediakan oleh TNI, hal ini dilakukan dengan tujuan agar TNI bisa melakukan pengamanan secara terkoordinasi ;
10. Bahwa pada waktu itu penggugat bersama seorang saudara penggugat bernama Andi Unga yang kebetulan suaminya adalah seorang Guru Sekolah Rakyat (SR), bersama-sama masyarakat mengungsi lagi ke Kota Palopo dan tinggal di rumah salah seorang keluarga di Pacuan Kuda, selanjutnya ipar penggugat tersebut mengajar lagi pada salah satu SR di Pacuan Kuda ;
11. Bahwa pada sekitar tahun 1960 dimana keadaan sudah begitu aman, masyarakat yang mengungsi di Kota Palopo sudah diperbolehkan untuk kembali lagi ke kampung masing-masing, akan tetapi waktu itu Penggugat bersama saudara Penggugat dan ipar Penggugat tidak lagi kembali ke kampung di Cilallang, Belopa, namun saudara Penggugat tetap tinggal di Palopo bersama suaminya, sementara penggugat berangkat ke JAKARTA ;
12. Bahwa setelah tiba di Jakarta penggugat mendaftarkan diri untuk masuk TNI, dan penggugat diterima sebagai anggota TNI pada tahun 1961, setelah itu, penggugat menetap dan beristri di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada sekitar tahun 1967, karena penggugat merasa tidak begitu cocok dengan pekerjaan penggugat sebagai salah seorang anggota TNI, maka pada tahun 1967 dengan tanpa sepengetahuan komandan Penggugat, Penggugat bersama istri meninggalkan pekerjaan Penggugat sebagai seorang anggota TNI, kemudian kembali ke Kampung di Cilallang, Belopa, Kab. Luwu, yang pada waktu itu sering diistilahkan oleh orang daerah Palopo Selatan;
14. Bahwa setelah tiba di Cilallang, penggugat ke lokasi tanah bukaan orang tua penggugat yang ditinggal pasca peristiwa pemberontakan DI/TII tahun 1950, dan setelah di lokasi, Penggugat melihat sebagian tanah bukaan orang tua Penggugat telah dikuasai oleh masyarakat, sebagian juga yang dulu memang sudah menjadi empang, tetap digarap oleh saudara-saudara Penggugat, namun demikian, masih ada bagian lokasi tanah bukaan orang tua Penggugat yang tidak dikerjakan oleh saudara-saudara penggugat maupun masyarakat lainnya seluas \pm 15 Ha;
15. Bahwa selanjutnya Penggugat memanfaatkan waktu dan mulai MEMBUKA dan MENGERJAKAN tanah bukaan orang tua penggugat tersebut, yang masih tersisa atau tidak dikerjakan oleh saudara-saudara penggugat seluas \pm 15 Ha, dengan cara menggaji beberapa orang untuk membatat sambil membuat pematang sebagai batas disekeliling tanah seluas \pm 15 Ha tersebut;
16. Bahwa pada tahun 1972, tanah seluas \pm 15 Ha tersebut, selesai Penggugat buka dengan membatat pohon-pohon bakau dan pohon lainnya, juga membuat batas disekeliling tanah tersebut dengan membuat pematang, dan juga sudah ada sebagian yang sudah penggugat petak-petak bahkan telah memelihara ikan ataupun udang di dalamnya, maka pada waktu itu Penggugat setiap saat datang ke lokasi membuat pematang-pematang untuk mempetak-petak tanah bukaan Penggugat tersebut;
17. Bahwa sekitar pertengahan tahun 1972 penggugat berencana lagi untuk berangkat ke Jakarta bersama istri dan anak-anak penggugat, akan tetapi sebelum penggugat berangkat, Penggugat memanggil lelaki bernama MANUKO dan seorang anak laki-lakinya bernama USMAN MANUKO dengan maksud agar kalau Penggugat berangkat ke Jakarta, tanah empang yang telah dibuka dan dikelola oleh penggugat seluas \pm 15 Ha, Penggugat percayakan kepada lelaki Manuko bersama anaknya bernama Usman Manuko untuk dijaga dan dikelola selama Penggugat di Jakarta, dan waktu itu lelaki Manuko bersama anaknya bersedia untuk menjaga dan mengelola tanah milik Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat bersama istri dan anaknya berangkat lagi ke Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah tanah penggugat seluas \pm 15 Ha dibawah pengawasan Manuko bersama anaknya bernama Usman Manuko, selanjutnya tanah tersebut dikerjakan dan digarap oleh Manuko bersama anaknya dengan memelihara ikan sambil melanjutkan membuat pematang untuk mempetak-petak empang tersebut ;
19. Bahwa 3 (tiga) tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1975 dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, salah seorang saudara perempuan Penggugat bernama ANDI UNGA datang menemui Manuko di rumahnya dan menyampaikan agar Manuko tidak lagi mengerjakan tanah Penggugat tersebut, dengan alasan dia (Andi Unga) lebih berhak karena Andi Zainuddin (Penggugat) adalah saudaranya dan sejak saat itu tanah empang Penggugat seluas \pm 15 Ha tidak lagi dikerja dan diawasi oleh Manuko bersama anaknya;
20. Bahwa setelah tanah milik penggugat seluas \pm 15 Ha tersebut dibawah penguasaan saudara-saudara penggugat, tanah empang milik penggugat tersebut sebagian yaitu : \pm 7 (tujuh) Ha tidak terawat karena tidak bisa dikerja semua oleh saudara-saudara penggugat, oleh karena itu, sebagian tanah empang penggugat tersebut sebagian ditumbuhi lagi pohon-pohon Nipa atau bakau, melihat hal itu, Manuko merasa bersalah kepada penggugat karena tidak lagi mengerjakan tanah tersebut, namun demikian Manuko tidak bisa berbuat apa-apa, Manuko mau memberitahukan penggugat di Jakarta, juga tidak bisa, sehingga Manuko pada waktu itu diam saja;
21. Bahwa pada tahun 1984 Penggugat balik lagi dari Jakarta ke Belopa dan setelah Penggugat tiba di Belopa, Penggugat langsung ke rumah Manuko, dan setelah Penggugat bertemu dengan Manuko, Penggugat bertanya kepada Manuko “Bagaimana dengan tanah empang saya?, jawab manuko: “Saya dan anak saya sudah lama tidak lagi mengerjakan tanahnya Opu (Andi Zainuddin) sebab saya dilarang oleh saudaranya Opu bernama Andi Sittiha”, Penggugat bertanya lagi kepada Manuko: “Sejak kapan dia melarang kamu mengerjakan tanah empang saya”, jawab Manuko: “Sudah lama, yaitu sejak tahun 1975 saya tidak kerjakan”;
22. Bahwa mendengar penjelasan Manuko tersebut, penggugat mengajak Manuko untuk melihat tanah empang penggugat, dan setelah penggugat tiba di lokasi, Penggugat melihat beberapa orang sementara mengerjakan sebagian tanah empang Penggugat, selanjutnya Penggugat bertanya kepada salah seorang pekerja bernama WA’NA NOLLE: “Kenapa kamu bisa kerjakan tanah empang saya” jawab Wa’na Nolle: “Kami menyewa kepada Andi Unga”, mendengar pengakuan Wa’na Nolle, Penggugat memanggil Manuko kemudian kembali ke rumah Manuko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa setelah penggugat bersama Manuko tiba di rumah Manuko, selanjutnya Penggugat mendatangi saudara-saudaranya bernama Andi Saing, Andi Bunga, Andi Mira dan Andi Sitti untuk bertemu di rumah Andi Saing, dalam rangka membicarakan mengenai tanah empang penggugat yang sebagian sudah disewakan kepada orang lain, dalam pertemuan tersebut Penggugat menanyakan kepada saudara-saudaranya: “Kenapa empang saya sebagian disewa-sewakan kepada orang”, jawab saudara-saudara Penggugat: “Empang kamu terbengkalai, tidak bisa dikerja semua, jadi dari pada tinggal dan jadi hutan lagi, lebih baik kami persewakan kepada orang bugis”. Dengan jawaban saudara-saudara Penggugat tersebut Penggugat menyampaikan: “Kalau begitu, semua empang saya yang dipersewakan, kamu kembalikan semua”, dan karena saudara-saudara Penggugat mengerti dan memahami akan hak Penggugat atas empang tersebut dimana saudara-saudara Penggugat mengetahui persis bahwa tanah seluas ± 15 Ha adalah jerih payah Penggugat yang membukanya, maka saudara-saudara penggugat sepakat untuk menyerahkan kembali empang penggugat kepada Penggugat, dan setelah itu awal tahun 1985 Penggugat bersama istri dan anak-anak kembali lagi ke Jakarta ;
24. Bahwa tidak lama setelah Penggugat bersama istri dan anak-anak tiba di Jakarta sekitar pertengahan tahun 1985, Penggugat mendapat kabar dari ANDI SAING melalui surat bahwa “ada sebagian tanah empang kamu yang dijual oleh saudara kita (Andi Sitti) kepada INDO’ UPO (saudara DULLAH bin AMBO’NA DAI’ untuk dipakai biaya masuk kuliah anaknya”, atas penyampaian saudara Penggugat tersebut Penggugat tidak mempermasalahkannya karena Penggugat berfikir sekolah penting demi masa depan anak-anak, apa lagi yang dijualkan sebagian empang tersebut adalah kemandirian Penggugat sendiri;
25. Bahwa pada sekitar tahun 1993 penggugat datang lagi di Belopa dengan tujuan untuk MEMPERBAIKI KUBURAN KEDUA ORANG TUA PENGGUGAT, tetapi sebelum pekerjaan perbaikan kuburan dimulai, Penggugat ke lokasi empang untuk melihat-lihat keadaan tanah empang Penggugat selama Penggugat tinggalkan lagi ke Jakarta tahun 1985, dan setelah Penggugat tiba di tanah lokasi empang Penggugat, Penggugat melihat tanah empang Penggugat seluas ± 7 (tujuh) Ha yang dulu Penggugat tinggalkan masih ditumbuhi pohon bakau dan pohon Nipa, sekarang sudah agak bersih, dan juga Penggugat melihat Dullah (Tergugat-I) bersama Amiruddin Dullah (Tergugat-II) sementara mengerjakan sebagian dari tanah empang seluas ± 7 (tujuh) Ha tersebut. Pada waktu itu Penggugat tidak menegurnya, karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPERKIRAKAN MUNGKIN TANAH EMPANG YANG SEMENTARA DIKERJA DULLA DAN AMIRUDDIN ADALAH ITULAH TANAH EMPANG PENGGUGAT YANG DIJUAL OLEH ANDI SITTI (saudara) PENGGUGAT KEPADA INDO UPO', karena INDO' UPO' adalah SAUDARA DULLAH, selanjutnya Penggugat pulang ke rumah Penggugat;

26. Bahwa pada keesokan harinya, Dullah kini Tergugat – I datang menemui Penggugat di rumah dengan maksud ingin MEMBELI SALURAN AIR YANG PENGGUGAT TELAH BUAT masuk ke tanah empang Penggugat yang berada pada bagian timur tanah sengketa, pembelian tersebut dimaksudkan oleh Dullah agar bisa juga dipakai oleh Dullah mengambil air laut untuk dialirkan masuk ke empang yang sementara dikerjakan oleh Dullah, pada waktu itu Penggugat berfikir itu demi kebaikan semua, sehingga Penggugat mau untuk dibeli oleh Dullah dengan ukuran \pm panjang 200 M x lebar 4 M dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada sore harinya, anak Dullah bernama Amiruddin bin Dullah Tergugat - II datang menemui Penggugat di rumah Penggugat dengan membawa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat sebagai harga saluran air tersebut, dan selanjutnya Penggugat membuat KUITANSI PEMBAYARAN An. Amiruddin bin Dullah, kemudian Penggugat serahkan kepada Amiruddin bin Dullah (Tergugat – II);
27. Bahwa pada waktu Penggugat menjual saluran air kepada Dullah, Penggugat sama sekali BELUM MENGETAHUI kalau tanah empang Penggugat yang dijual oleh saudara penggugat bernama Andi Sitti kepada Indo' Upo' hanya seluas \pm 1 Ha, sementara waktu Penggugat ke lokasi tanah empang Penggugat, tanah empang seluas \pm 7 Ha sudah hampir semuanya bersih;
28. Bahwa pada bulan Januari 1994 setelah kuburan kedua orang tua Penggugat selesai diperbaiki, Penggugat berenca untuk kembali ke Kalimantan untuk urusan usaha Penggugat, namun sebelum Penggugat berangkat, Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat berkumpul dalam rangka membicarakan mengenai beberapa harta warisan kedua orang tua Penggugat yang ditinggalkan;

Bahwa dalam pembicaraan tersebut saudara-saudara Penggugat dan Penggugat menyepakati bahwa menyangkut urusan harta warisan orang tua diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk diawasi dan juga Penggugat diberikan hak untuk mengambil kebijakan maupun keputusan sehubungan dengan semua harta warisan milik orang tua Penggugat saudara-bersaudara, dan dengan kesepakatan tersebut, saudara-saudara Penggugat sepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa penuh kepada Andi Sitti Opu Guna membuat kesepakatan kuasa penyerahan kepada Andi Zainuddin bin Opu Sanning alias Andi Zainuddin Opu To Jemma (kini penggugat) sebagaimana Surat Kuasa Penyerahan tertanggal Pammanu 25 Januari 1994, dan setelah Penggugat menerima surat tersebut, Penggugat berangkat ke Kalimantan;

Bahwa selama itu Penggugat sibuk dengan urusan usaha-usaha penggugat yang lain sehingga mengharuskan Penggugat harus bolak-balik Kalimantan - Belopa ataupun Belopa - Jakarta, sehingga pekerjaan dan perawatan empang Penggugat tidak terlalu terurus;

29. Bahwa pada tahun 2013 ketika Penggugat berada di Belopa, Penggugat mendengar kalau antara Indo' Upo dengan Saudaranya bernama Dullah ada permasalahan menyangkut tanah empang yang dibeli oleh Indo' Upo kepada Andi Sitti pada tahun 1985, kemudian INDO ' UPO' MELAPORKAN saudaranya yaitu DULLAH (Tergugat - I) ke pemerintah DESA SEPPONG karena Dullah TELAH MENGAKUI kalau tanah yang dikerjakan tersebut adalah TANAH MILIKNYA;

Bahwa pada waktu mau dilakukan pertemuan di Desa Seppong, Indo' Upo memanggil Penggugat sebagai saksi pemilik tanah empang semula, dan sewaktu Indo' Upo ditanya oleh aparat Desa Seppong: "Siapa tanah empang yang dibeli, siapa yang menjual, dan berapa luas tanah empang yang dibeli, serta berapa harganya", selanjutnya Indo' Upo' menjelaskan "Bahwa tanah empang yang dibeli adalah tanahnya ANDI ZAINUDDIN, dan yang menjual adalah saudaranya bernama ANDI SITTI, luas tanah empang yang saya (Indo' Upo') beli sekitar tahun 1986 luasnya hanya 1 Ha lebih sedikit, harganya sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)";

30. Bahwa lanjut Indo' Upo' menjelaskan tanah empang itu saya beli waktu itu Andi Zainuddin masih di Jakarta, kemudian Andi Sitti datang menemui saya (Indo' Upo') di rumah, dan Andi Sitti mengatakan "belimi itu empang saudaraku (kini penggugat) yang luasnya 1 Ha lebih sedikit, karena anak saya butuh biaya sekolah, anakku mau masuk kuliah", dan dijawab oleh Indo' Upo' "tidak marahjika itu saudarata (Andi Zainuddin)" jawab Andi Sitti "tidakjki karena kemanakannyaji yang mau pakai biaya sekolah" dan karena kebetulan Indo' Upo' pada waktu itu ada menyimpan uang, maka Indo' Upo' sepakat dan mau membeli tanah empang tersebut, kemudian Indo' Upo' meyerahkan uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Andi Sitti, selanjutnya Andi Sitti membuatkan KUITANSI PEMBELIAN tahun 1985 dan menyerahkan kepada Indo' Upo' ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut Indo' Upo' menjelaskan lebih lanjut dengan mengatakan setelah tanah empang seluas 1 Ha lebih sedikit saya beli kepada Andi Sitti, kemudian Indo' Upo' bersama suaminya menggarab tanah empang tersebut seluas 1 Ha lebih sedikit, namun tidak lama Indo' Upo' bersama suaminya mengerjakan tanah empang yang dibelinya dari Andi Sitti, maka Indo' Upo' berencana untuk menjual lagi tanah empang yang dibelinya tersebut, dan oleh karena Dullah (Tergugat – I) mendengar bahwa saudaranya mau menjual tanah empangnya, maka Dullah datang menemui Indo' Upo' di rumahnya, selanjutnya Dullah meminta kepada Indo' Upo' agar tanah empangnya tersebut Dullah kerja untuk sementara sambil Dullah mencari pembeli dan waktu itu Indo' Upo' sepakat, kemudian Dullah meminta surat-surat tanah empang tersebut kepada Indo' Upo', dan karena Indo' Upo' percaya kepada Dullah yang tak lain adalah saudaranya sendiri, maka Indo' Upo' menyerahkan KUITANSI PEMBELIAN antara Andi Sitti dengan Indo' Upo' yang dibuat oleh Andi Sitti tahun 1985;
32. Bahwa kemudian Indo' Upo' menjelaskan lagi, setelah tanah yang dibelinya kepada Andi Sitti tahun 1985 dipercayakan kepada Dullah (Tergugat – I) untuk dijual, lama-lama bukannya Dullah mencari pembeli, Indo' Upo' melihat malahan Dullah berusaha memperbaiki mengerjakan dan mengolah tanah empang tersebut, dan oleh karena Indo' Upo' menemui Dullah dan menanyakan “Bagaimana dengan tanah empang saya apakah belum ada yang mau beli”, kemudian Dullah menjawab “Belum ada biar mi saya kerja dulu”;

Bahwa setelah itu Indo' Upo' memberikan kesempatan lagi kepada Dullah (Tergugat – I) untuk mencari pembeli, dan oleh karena Indo' Upo' merasa curiga niat tidak baik saudaranya (Dullah), maka Indo' Upo' menemui Dullah lagi “Kenapa empang saya tidak laku-laku” jawab Dullah: “Mana empang kamu, ini empang saya yang saya beli dari Andi Sitti”, pada waktu itu Indo' Upo' meminta KUITANSI yang dulu diserahkan kepada Dullah dan Dullah menjawab “Saya tidak pernah mengambil surat sama kamu”, pada saat itu Indo' Upo' sangat menyesal, akan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa ;

33. Bahwa atas penjelasan Indo' Upo' dalam pertemuan tersebut, Dullah (Tergugat – I) menyangkali bahwa “bukan Indo' Upo' yang beli dari Andi Sitti, akan tetapi saya sendiri sambil memperlihatkan AKTA JUAL BELI tahun 1989”, dan benar di dalam AJB tersebut tertera nama Dullah selaku pembeli dan Andi Sitti selaku penjual atas tanah empang seluas 13.700,5 M², akan tetapi janggalnya “AJB yang diperlihatkan Dullah tersebut tidak ada tandatangan Camat Belopa selaku PPAT” dan untuk membuktikan mengenai kebenaran luas tanah empang yang dibeli oleh Indo' Upo'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pengakuan Indo' Upo' dan juga tertera dalam AJB An. Dullah, maka dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan peninjauan lokasi, kemudian pemerintah Desa Seppong waktu itu mendatangi lokasi empang dan melakukan pengukuran, ternyata luas tanah yang diukur sama dengan luas tanah empang yang ada dalam AJB/1989 An. Dullah, dan dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Seppong atas tanah yang dipermasalahkan oleh Indo' Upo dengan Dullah, maka SUHAIDI ALWI selaku Kepala Desa Seppong membuat SURAT KETERANGAN tanggal 19 Desember 2013 yang MEMBENARKAN bahwa tanah seluas $\pm 13.700,5 \text{ m}^2$, benar telah dijual oleh Kakak Kandung Penggugat bernama Andi Sitti ;

34. Bahwa dengan pengakuan Indo Upo' tersebut "Penggugat baru mengetahui kalau ternyata tanah empang milik Penggugat yang dijual oleh Andi Sitti kepada Indo' Upo' hanya $13.700,5 \text{ m}^2$, dengan demikian Dullah (Tergugat - I) bersama anaknya bernama Amiruddin (Tergugat - II) selama ini telah menguasai dengan cara MENYEROBOT tanah empang Penggugat seluas $\pm 56.200,5 \text{ M}^2$, sebab luas tanah empang yang dikuasai oleh Dullah bersama anaknya bernama Amiruddin sampai sekarang ini adalah seluas ± 7 (tujuh) Ha. Bahwa tanah empang seluas $\pm 56.200,5 \text{ m}^2$, adalah tanah empang yang kini menjadi TANAH EMPANG SENKETA, dengan batas dan lokasi sebagaimana terurai di awal gugatan diatas;
35. Bahwa berdasarkan pengakuan Indo' Upo' dan adanya AJB/1989 An. Dullah (Tergugat -) yang diperlihatkan Dullah pada pertemuan di Desa Seppong dan juga hasil pengukuran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Seppong sehubungan dengan Laporan Indo' Upo' ke Pemerintah Desa Seppong tahun 2013, maka Penggugat melaporkan Dullah (tergugat - I) ke POLRES LUWU di Belopa dengan Laporan TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN atas tanah Penggugat yang dikuasainya seluas $\pm 56.200,5 \text{ m}^2$, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/320/XII/2013/Res Luwu/ Spkt, tanggal 23 Desember 2013 ;
36. Bahwa atas laporan penggugat terhadap diri Dullah tersebut pihak Penyidik Polres Luwu melakukan penyelidikan, setelah pihak Penyidik melakukan Penyelidikan atas laporan Penggugat tersebut, selanjutnya penyidik mengeluarkan SP2HP (A2) No. B/405/XI/2014, tanggal 25 Nopember 2014 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan menyatakan "Laporan Penggugat tersebut tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan karena belum ditemukan bukti permulaan yang cukup", dengan pertimbangan:
 - a. Para saksi yang ditempati saudara Dullah membeli tanah empang tersebut sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saudara Dullah memiliki alas hak atas kepemilikan tanah empang tersebut yaitu :

1. AJB No./AJ/K.BLP/1989 (tanah empang yang dibeli Dullah dari ANDI SITTI OPU GUNA, luas 13.700,5 m²) ;
2. AJB No. 173/BLP/1985, tanggal 04 Nopember 1985 (tanah empang yang dibeli Dullah dari PAK JIBDAWI alm. Dan dari ANDI PANAUNGI Alm, dengan ukuran 142 M x 283 M atau luas 40.186 m²;
3. AJB No. 48/AJ/BLP/1996, tanggal 26 Maret 1996 (tanah empang yang dibeli Amiruddin (anak Dullah) dari ANDI ZAINUDDIN, luas 2000 m²);

c. Saudara ANDI ZAINUDDIN tidak memiliki alas hak atas tanah seluas ± 7 Ha yang dikelolah Dullah ;

37. Bahwa setelah melihat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 25 Nopember 2014 dari penyidik yang diberikan kepada pelapor kini Penggugat, Penggugat sangat HERAN, sebab ternyata Dullah memiliki lagi 2 (dua) buah AJB yaitu AJB No. 173/BLP/1985, tanggal 04 Nopember 1985 dan AJB No. 48/AJ/BLP/1996 sebagai alas hak atas tanah empang milik Penggugat seluas ± 56.200,5 m² yang kini jadi obyek sengketa, pada hal Penggugat pada tahun 1993 hanya menjual tanah empang Penggugat kepada Dullah pada bagian timur tanah sengketa dengan ukuran kurang lebih 4 M x 200 M yang telah dibuat lebih dulu oleh Penggugat sebagai SALURAN AIR, itupun Penggugat hanya MEMBUAT KUITANSI PEMBAYARAN an. AMIRUDDIN (anak) Dullah dan sama sekali Penggugat TIDAK PERNAH MENANDATANGANI kertas lain APA LAGI bertanda tangan di atas AJB No. 48/AJ/BLP/1996 untuk menjual tanah sengketa kepada Dullah, dan yang LEBIH MENGHERANKAN LAGI adanya pembelian tanah empang oleh Dullah kepada PAK JIDAWI dan ANDI PANAUNGI, pada hal tanah yang yang dikuasai Dullah dan Amiruddin kini tanah empang sengketa adalah tanah empang milik Penggugat, dan kalau di sekitar lokasi tanah empang sengketa dan apa lagi kini tanah empang sengketa “TIDAK ADA SEJENKALPUN TANAH EMPANG MILIK PAK JIBDAWI MAUPUN ANDI PANAUNGI” ;

38. Bahwa apa bila diperhatikan dan diteliti keberadaan dari ketiga AJB yang dimiliki oleh Dullah terutama tandatangan para pihak, terdapat banyak kejanggalan dan mengundang pertanyaan serta terkesan ketiga AJB tersebut DIREKAYASA atau PALSU dimana

- AJB No./AJ/K.BLP/1989, antara Andi Sitti Opu Guna dengan Dullah tanpa tanggal, bulan, tanpa Nomor, dan tidak ada tandatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Belopa selaku PPAT, tanpa cap stempel, pembelinya pun an. Dullah tahun 1989, sementara Andi Sitti Opu Guna hanya pernah menjual tanah empang kepada Indo' Upo' pada tahun 1984, seluas kurang lebih 1 (satu) Ha ;

- AJB No. 173/AJ/BLP/1985, tanggal 04 Nopember 1985, antara Panaungi dan Jidawi (penjual) dengan Dullah (pembeli), dimana Nomor AJB ditulis tangan, batas-batas tidak sesuai dengan batas tanah sengketa, satu objek dengan pemilik yang berbeda tanpa hubungan keluarga dibuat dalam 1 (satu) AJB selaku penjual yang harusnya satu-satu AJB, tanda tangan Pak Jibdawi dan Andi Panaungi sangat jelas terlihat satu tarikan cara bertandatangan, perkalian panjang x lebar tidak sama dengan hasilnya sebagai luas tanah, terlihat banyak yang ditipeks, terlebih lagi kedua nama penjual tidak memiliki tanah empang disekitar lokasi tanah empang sengketa, dan apa lagi tanah empang sengketa ;
- AJB No. 48/AJ/K.BLP/1996, tanggal 26 Maret 1996, nama Andi Zainuddin tidak sama, dimana nama yang benar adalah Andi Zainuddin Opu To Jemma, sementara dalam AJB tertulis A. Zainuddin bin Opu Guna, batas-batas salah, tanda tangan sangat diragukan dan terlebih lagi Andi Zainuddin tidak pernah menjual tanah empang sengketa sebagian kepada Amiruddin, kecuali sebagian tanah empang yang telah dijadikan saluran air oleh Dullah Amiruddin yang dijual tahun 1993, dan juga tidak pernah bertanda tangan di atas AJB No. 48/AJ/KBLP/1996 ;

39. Bahwa upaya untuk mencari jalan damai Penggugat telah lakukan akan tetapi Tergugat-I dan Tergugat-II sama sekali tidak memberikan jalan, sehingga upaya damai tidak mungkin dapat ditempuh lagi dalam menyelesaikan ini sehingga satu-satunya jalan kecuali mengajukan gugatan melalui melalui Pengadilan Negeri Palopo ;

40. Bahwa selain Penggugat menuntut pengembalian tanah empang sengketa, Penggugat juga menuntut kerugian dari hasil panen rumput laut dan ikan bandeng maupun udang yang seyogianya Penggugat dapatkan selama empang tersebut produktif terhitung sejak tahun 1995 s/d tahun 2015, dimana harga Rumput Laut pada sekitar tahun 1995 berkisar Rp. 3.000/Kg dan tahun 2015 ini berkisar Rp. 6.000/Kg, sementara harga Udang pada tahun 1995 berkisar Rp. 15.000/Kg dan tahun 2015 ini berkisar Rp. 25.000/Kg, kemudian harga Ikan Bandeng pada tahun 1995 berkisar Rp. 4.000/Kg dan pada tahun 2015 ini harga Ikan Bandeng berkisar Rp. 15.000/Kg, sehingga apa bila dirata-ratakan kerugian yang penggugat alami dari tahun 1995 s/d tahun 2015 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Rumput laut:

- 2 bulan = 1 kali panen.
- 1 kali panen = 166,7 Kg.
- 1 tahun = 6 kali panen.
- 1 Ha = 6 kali panen x 166,7 Kg menghasilkan = 1.000 kg. Rumput Laut.
- Harga rata-rata rumput laut dari tahun 1995 s/d 2015 untuk 1 Kg = Rp. 4.500,-
- Untuk 1 Ha/1 tahun = 1.000 Kg x Rp. 4.500,- = Rp. 4.500.000,-
- Untuk tanah sengketa seluas ± 5,6 Ha menghasilkan rumput laut/ 1 tahun = 5.600 Kg.

Jadi tanah sengketa seluas ± 5,7 Ha = 5.600 Kg/ tahun x @ Rp. 4.500,- = Rp. 25.200.000,-/tahun x 19 tahun = Rp. 478.800.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah).

a. Udang :

- 3 bulan = 1 kali panen.
- 1 kali panen = 12,5 Kg.
- 1 tahun = 4 kali panen
- 1 Ha = 4 kali panen x 12,5 Kg menghasilkan = 50 Kg. Udang
- Harga rata-rata udang dari tahun 1995 s/d tahun 2015 untuk 1 Kg udang = Rp. 20.000,-
- Untuk 1 Ha = 50 Kg x @ Rp. 20.000,- = Rp. 1.000.000,-
- Untuk tanah sengketa seluas ± 5,6 Ha menghasilkan udang/ 1 tahun = 270 Kg.

Jadi hasil tanah sengketa seluas ± 5,6 Ha/tahun = 270 Kg x @ Rp. 20.000,- = Rp. 5.400.000,- x 19 tahun = Rp. 102.600.000,- (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah).

a. Ikan Bandeng:

- 3 bulan = 1 kali panen.
- 1 kali panen = 250 Kg.
- 1 tahun = 4 kali panen
- 1 Ha = 4 kali panen x 250 Kg menghasilkan = 1.000 Kg.
- Harga rata-rata ikan bandeng dari tahun 1995 s/d tahun 2015 untuk 1 Kg ikan bandeng = Rp. 7.500,-
- Untuk 1 Ha = 1.000 Kg x @ Rp. 7.500,- = Rp. 7.500.000,-

Jadi tanah sengketa seluas ± 5,6 Ha/tahun = 1.000 Kg x @ Rp. 7.500,- = Rp. 7.500.000,- x 19 tahun = Rp. 142.500.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian dari tahun 1995 s/d tahun 2015 yaitu $a + b + c + Rp. 478.800.000 + Rp. 102.600.000 + Rp. 798.000.000 = Rp. 1.379.400.000,-$ (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. Total kerugian yang dialami penggugat sejak tahun produktif mulai tahun 1995 s/d tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.379.400.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
41. Bahwa penggugat menguatirkan etiket buruk Tergugat–I dan Tergugat–II untuk mengalihkan tanah empang sengketa kepada pihak lain, oleh karenanya penggugat memohon agar diletakkan Sita Jaminan di atasnya ;
42. Bahwa ditariknya Baso Lapang selaku Tergugat – III dan Andi Batangen Opunya Morang selaku tergugat – IV dalam perkara ini oleh karena Baso Lapang adalah ahli waris dari Pak Jibdawi sementara Andi Batangeng Opunya Morang merupakan ahli waris dari Panaungi selaku penjual tanah sengketa kepada Dullah Tergugat – I (kalau jual beli tanah sengketa tersebut benar) sebagaimana Akta Jual Beli No. 173/AJ/BLP/1985, tanggal 4 Nopember 1985 ;
43. Bahwa begitu juga dengan ditariknya Camat Wajo (dulu) sekarang Camat Belopa Utara selaku Turut Tergugat dalam perkara ini oleh karena Camat Wajo (dulu) kini Camat Belopa Utara selaku PPAT telah menerbitkan 2 (dua) buah Akta Jual beli atas tanah sengketa atas nama Panaungi dan Jibdawi dengan Dullah (Tergugat – I) No. 173/AJ/BLP/1985, tanggal 4 Nopember 1985, dan Akta Jual beli antara Andi Zainuddin (Penggugat) dengan Amiruddin (Tergugat – II) tanpa Nomor /AJ/K.BLP/1989, tanpa tanggal;

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas yaitu pada Posita 1 sampai Posita 41 cukup jelas menurut hukum, sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

PRIMAIR:

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan bahwa tanah empang sengketa seluas $\pm 56.200,5 M^2$ terletak di Dusun Mamonta/Belagawa, Desa Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, dengan batas-batas di sebelah:

Utara	:	Tanah empang/tambak milik Ambe' Sahuria alias Tanginang dan tanah empang mulik Galleng;
-------	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur	:	Tanah empang milik Indo' Upo yang dikerja Dullah bin Ambo'na Dai' (Tergugat I) dan Amiruddin bin Dullah (Tergugat II);
Selatan	:	Tanah empang milik Andi Unga (kakak Penggugat);
Barat	:	Sungai Lauwo;

adalah tanah empang penggugat yang masih masuk bagian dari tanah empang Penggugat, yang dulu penggugat buka / kerjakan seluas ± 15 Ha pada tahun 1967, dan juga masih merupakan bagian dari tanah bukaan orang tua penggugat bernama Andi Baso Luwu Opu Ambe'na Sanning seluas ± 50 Ha, yang ditinggalkan pasca kerusuhan DI/TII tahun 1950 ;

3. Menyatakan Jual Beli antara Pak Jidawi dan Andi Panaungi dengan Dullah bin Ambo'na Dai' berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 173/AJ/BLP/1985, tanggal 04 Nopember 1985 seluas 40.186 M² atas tanah sengketa, adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat kepada penggugat;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 48/AJ/K.BLP/1996, tanggal 26 Maret 1996 antara Andi Zainuddin bin Opu Guna dengan Amiruddin atau Amiruddin bin Dullah seluas 2000 M² atas tanah empang sengketa, adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mengikat kepada penggugat ;
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat – I, tergugat – II dan Alm. Jibdawi juga Alm Andi Panaungi melalui turut tergugat selaku PPAT, dengan cara menerbitkan kedua AJB No. 173/AJ/BLP/1985, tanggal 04 Nopember 1985, dan AJB No. 48/AJ/K.BLP/1996, tanggal 26 Maret 1996 di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum
6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat–I dan Tergugat–II yang masuk menguasai dan mengerjakan tanah empang sengketa yang bukan miliknya seluas ± 56.200,5 M², dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat selaku pemilik empang, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo atas tanah empang sengketa seluas ± 56.200,5 M², adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan berupa Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uit Voer Baar Bij Voorraad) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah empang sengketa kepada penggugat dalam keadaan utuh dengan tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
10. Menghukum kepada para tergugat secara tanggung rentang untuk membayar kerugian penggugat terhitung sejak tanah empang sengketa seluas ± 56.200,5 m² berproduktif menghasilkan rumput laut maupun Udang dan Ikan Bandeng untuk dijual, sejak tahun 1995 s/d sekarang tahun 2015 yaitu selama 19 tahun = Rp. 1.379.400.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai tanpa syarat apapun kepada penggugat, sebagaimana rincian pada Posita angka – 40 huruf a, b, c, d dan e di atas;
11. Menghukum kepada para tergugat secara tanggung rentang untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, apa bila para tergugat lalai melaksanakan Putusan ini, sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau:

Sekiranya Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum dan Keadilan (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. Yoseph Pasolang, SH.MH;
2. Benhur Yusuf MaruEtha, SH;

masing-masing Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, SH.MH dkk” beralamat kantor di Jalan Pongsimpin No. 48 Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Reg. No. 9/SK/2015/PN. Plp tanggal 02-02-2015;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Para Tergugat (Tergugat I s/d IV) dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. Lukman S Wahid, SH;
2. Musniati Mustafa, SH;

masing-masing Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “Lukman S Wahid, SH & Rekan” berkantor dan berkedudukan di Jalan Andi Makkulau No. 86-A Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Reg. No. 22/SK/2015/PN. Plp tanggal 10-03-2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara Turut Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang bernama Beauty D.E Simatauw, SH (Hakim pada lingkungan Pengadilan Negeri Palopo). Namun dari laporan mediator yang bersangkutan, sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 18 Maret 2015, ternyata proses mediasi menemui kegagalan sehingga tahapan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan kembali dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, ternyata maksud, isi dan tujuan gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat (Tergugat I s/d IV) telah menjawabnya dengan jawaban sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 8 April 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

MENGENAI EKSEPSI:

1. Bahwa batas batas tanah sengketa yang ditunjuk dan ditulis oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, tidak jelas yang mana dimaksud di Lapangan. Disebelah Timur misalnya disebut berbatas dengan Tanah Indo Upe yang digarap oleh DULLAH. Padahal tidak ada tanah INDO UPE yang berbatasan dengan tanah Sengketa. Begitu juga, disebut disebelah Selatan berbatas dengan Tanah ANDI UNGA adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan sekarang karena sudah dialihkan pada orang lain;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kekurangan Pihak atau seharusnya masih ada pihak Tergugat yang seharusnya ikut digugat juga oleh Penggugat dalam perkara ini. Adanya kekurangan pihak dari Gugatan Penggugat, diantaranya dapat dilihat sbb :
 - a. Bahwa Jika Penggugat merasa bahwa sebagian tanah sengketa dahulu dijual oleh alm. JIBDAWI dan alm. ANDI PANAUNGI, maka seharusnya seluruh ahli waris dari alm. JEDDAWI dan alm ANDI PANNAUNGI harus ikut serta ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
 - b. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan yang ada sekarang, tanah sengketa dikuasai oleh k. ARDI DULAH berdasarkan kontrak penggunaan lahan dengan Tergugat I DULLAH kontrak lahan mana diketahui secara resmi oleh Pemerintah Desa setempat. Dan meskipun antara Tergugat I DULLAH dengan lk. ARDI DULLAH adalah hubungan antara anak dan ayah, namun hubungan kontrak empang tsb adalah hubungan hukum personal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

private yang tidak ada laitannya dengan kewarisan. Dengan fakta demikian, maka seharusnya lk. ARDI DULLAH ikut pula digugat dalam perkara ini karena secara nyata menguasai tanah sengketa sebagai pengontrak;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas atau obscur libel. Kekaburan dan ketidakjelasan Gugatan Penggugat ini diantaranya dapat dilihat sbb:

- Terdapat perbedaan antara luas tanah yang disebut oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya sebagai tanah Sengketa seluas 56. 200,5 m² itu dengan fakta luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Tidak jelas siapa yang digugat oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Apakah Camat Bajo atau Camat Belopa Utara. Begitu pula dalam kedudukan apa para pejabat tsb digugatnya. Ketidakjelasan gugatan Penggugat itu semakin terlihat jika melihat alamat yang dimaksud oleh Penggugat dalam identitas Turut Tergugat yang tidak jelas. Seharusnya Penggugat mencantumkan alamat Turut Tergugat dengan jelas sesuai alamat tempat kedudukannya berkantor. Begitupun terhadap nama Turut Tergugat, seharusnya cukup menunjuk (menulis nama) satu nama jabatan Camat (selaku PPAT) apakah itu Camat Bajo atau Camat Belopa Utara yang hendak digugatnya. Nanti dalam posita gugatan baru diuraikan alasannya untuk menggugat seseorang termasuk jika ada pemekaran wilayah;
- Bahwa aspek “obscur libel” dari Gugatan Penggugat lainnya, juga terlihat dari adanya kekacauan hubungan antara objek sengketa, posita gugatan dan petitum gugatan dalam Surat Gugatan Penggugat;

Jika dilihat dari batas tanah yang disebutkan dalam Surat Gugatan maka yang dimaksud objek gugatan Penggugat adalah tanah empang yang saat ini tengah dikuasai dan telah dibeli Tergugat I lk. DULLAH dari alm. ANDI PANAONGI dan alm. JIBDAWI (dua petak empang dengan satu hamparan tanah) serta lahan empang (eks anak sungai) yang dahulu dahulu dibeli oleh lk. Tergugat II AMIRUDDIN dari Penggugat sendiri;

Namun jika dilihat dari uraian dalam posita Gugatan, maka kelihatannya yang dimaksud objek gugatan oleh Penggugat mencakup pula lahan empang yang dahulu dibeli oleh pula Tergugat I DULLAH dari ANDI SITTI namun tidak masuk dalam cakupan batas batas tanah yang ditunjuk dan ditulis oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat kontradiksi antara dalil dalil posita Gugatan Penggugat dengan Petitum Gugatan. Disatu pihak, Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan alm. ANDI BASO LUWU OPU AMBE'NA SANNING namun dalam Petitum Gugatannya memohon agar Tanah Sengketa ditetapkan sebagai milik dan kepunyaan Penggugat. Pertanyaannya apakah Penggugat adalah satu satunya ahli waris dari ANDI BASO LUWU? Padahal bukanlah dalam posita lain di Surat Gugatannya, Penggugat mengakui bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari tanah alm. Ayahnya ANDI BASO LUWU OPU TO SANNING di satu pu pihak mengakui pula bahwa alm. ANDI BASO LUWU OPU TO SENNING mempunyai ahli waris lainnya selain Penggugat sendiri ? Artinya masih ada ahli waris lain dari alm. ANDI LUWU BASO selain Pengugat itu sendiri sehingga Penggugat tidak dapat mengklaim sendiri sebagai pemilik dari semua warisan A. ANDI BASO LUWU OPU SENNING tsb;

Fakta sebenarnya yang ada adalah bahwa dari seluruh tanah empang peninggalan alm. ANDI BASO LUWU OPU SENNING, sudah ada kesepakatan pembagian dalam keluarga antara Para Pewaris ANDI BASO LUWU sekitar tahun 1971. Khusus untuk Penggugat sudah mendapatkan bagian tanah sendiri, yang mana tanah bagiannya tsb sudah dijualnya semua pada orang lain;

Dengan demikian, Penggugat sebenarnya sudah tidak mempunyai lagi kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat terhadap tanah tanah yang sudah disepakati dibagi antar Para ahli waris alm. ANDI BASO LUWU. Kalaupun Penggugat kemudian menyangkali adanya pembagian tsb, maka seharusnya seluruh ahli waris alm. ANDI BASO LUWU ikut digugat pula dalam perkara ini.

5. Bahwa Surat Gugatan Penggugat mengandung dalil dalil posita yang kontradiktif satu sama lainnya. Sebagai contoh; Pada posita "2" dan "5" pada Surat Gugatan Penggugat, didalilkan bahwa yang membuka tanah perempangan adalah almahum ANDI BASO LUWU. Namun dalam posita berikutnya sebagaimana terlihat dalam posita angka 15 disebutkan lagi bahwa Pengggugat-lah yang membuka tanah perempangan seluas 15 ha setelah pulang dari Jakarta pada tahun 1967. Bukankah posita itu saling bertentangan satu sama lainnya ?

MENGENAI POKOK PERKARA:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dan Materi Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Februari 2015; maka kami Para Tergugat akan memberikan tanggapan sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara dalam uraian sebagai barikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas; harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ini dan karena itu, harus dianggap sebagai satu kesatuan uraian yang saling mengisi dan melengkapi satu sama lainnya;
2. Bahwa Para Tergugat secara tegas menyatakan menolak segala dalil dalil Gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakuinya sendiri secara tegas dan atau kecuali pula dalil Para Penggugat tsb berkesesuaian dengan dalil dalil penyangkalan dalam Jawaban Para Tergugat baik daam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
3. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya mengandung banyak ketidakbenaran dan disatu pihak lainnya, menunjukkan banyak ketidaktahuan Penggugat mengenai riwayat tanah sengketa yang sebenarnya. Penggugat juga sepertinya mengabaikan fakta bahwa terhadap tanah peninggalan alm. ANDI BASO LUWU sesungguhnya telah pernah disepakati untuk dibagi antara para ahli warisnya ANDI BASO LUWU;
4. Bahwa Para tergugat seara tegas MENOLAK kebenaran dalil posita angka 3 s/d 5 Gugatan Penggugat mengenai luas tanah empang yang dibuka dahulu oleh alm. ANDI BASO LUWU bersama masyarakat seluas 300 ha itu. Luas tanah sebesar itu adalah sangat fantastis dan tidak masuk akal apalagi untuk ukuran zaman dahulu yang masih serba manual. Begitu juga, jumlah tanah seluas 50 ha yang didalilkan menjadi bagian ANDI BASO LUWU adalah tidak masuk akal. Faktanya, seluruh tanah yang pernah dikuasai dan dijual oleh keluarga ANDI BASO LUWU itu, jika dijumlah ulang tidak akan sampai sebanyak 50 ha;
5. Bahwa dengan mengabaikan adanya kesalahan batas tanah yang ditunjuk Penggugat dalam Surat Gugatannya, maka jika melihat batas tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa tanah yang digugat Penggugat terdiri dari tiga bagian petak tanah yang sekarang merupakan satu hamparan tanah yang saling berbatasan yakni masing sbb:
 - Satu petak tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 48 Tahun 1996 dengan Penjual adalah Penggugat ANDI ZAINUDDIN sendiri dan Pembelinya adalah Tergugat II Amiruddin. Bagian dari tanah tsb saat ini dikuasai oleh Tergugat II AMIRUDDIN;
 - Dua petak tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 173 Tahun 1985 yang dibeli oleh Tergugat I DULLAH selaku Pembeli dari alm. ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANAUNGI (satu petak tanah) dan alm. JIBDAWI (satu petak tanah) masing masing bertindak selaku Penjual. Kedua bagian (petak) tanah tsb dijual pada Tergugat I DULLAH sekaligus dalam satu akta jual beli yakni Akta Jual Beli No. 173 Tahun 1985. Secara nyata dilapangan, tanah ini sekarang dikuasai oleh lelaki. ARDI DULLAH selaku pengontrak namun tidak ikut digugat dalam perkara ini;

6. Bahwa dari tiga bagian (petak) tanah empang yang digugat oleh Penggugat tsb, hanya satu petak diantaranya memang merupakan bagian dari peninggalan dari ayah Penggugat alm. ANDI BASO LUWU yakni eks tanah almarhum ANDI PANAUNGI (suami dari Tergugat IV ANDI BATANGAN alias ANDI NURBAYA) sedangkan dua petak tanah lainnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan alm. ANDI BASO LUWU;
7. Bahwa agar lebih jelas riwayat ketiga petak tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka akan kami uraikan riwayat ketiga petak tanah tsb sebagai berikut:
 - a. Bahwa petak Tanah yang dikuasai oleh AMIRUDDIN sekarang itu; dahulu adalah semacam CABANG/ANAK SUNGAI LAUWA yang pendek dan buntu yang kemudian dikelola oleh Tergugat II AMIRUDDIN sebagai tanah empang dengan cara menutup sambungannya dengan sungai Lauwa sebagai induk sungainya namun diklaim oleh Penggugat kemudian sebagai miliknya pula. Dan karena tidak ingin berpanjangan panjang bersengketa, maka eks cabang anak sungai Lauwah tsb dibeli oleh Tergugat II AMIRUDDIN dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 48 Tahun 1996. Belakangan Akta Jual Beli tsb disangkal lagi oleh Penggugat;
 - b. Bahwa petak tanah empang eks tanah almarhum JIBDAWI (ayah dari Tergugat III ANDI BASO LAPANG) adalah tanah yang berasal dari OPU AMBENA SAKTI . Petak tanah tsb diperoleh dahulu oleh OPU AMBENA SAKTI sebagai pemberian ANDI BASO LUWU semasa hidupnya karena beliau dahulu adalah selain sebagai pekerja, juga adalah salah seorang kepercayaan dan pengikut paling dekat dari ANDI BASO LUWU semasa hidupnya. Setelah OPU AMBENA SAKTI wafat, tanah tsb jatuh pada salah seorang anaknya yang bernama DAENG PANYIWI dan oleh DAENG PANYIWI menjual lagi petak tanah tsb pada alm. JIBDAWI (ayah dari Tergugat III ANDI BASO LAPANG).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tahun 1985, oleh almarhum JIBDAWI menjual lagi petak tanah tsb pada Tergugat I DULLAH;

- c. Bahwa adapun petak tanah eks kepunyaan alm. ANDI PANAUNGI memang adalah bagian dari peninggalan alm. ANDI BASO LUWU. Namun petak tanah tsb lalu dijual karena pada saat itu salah seorang kakak kandung Penggugat yang bernama ANDI ZAIN (almarhum) membutuhkan wang untuk biaya kuliah anaknya. Saat itu kehidupan ekonomi ANDI ZAIN agak menurun. Oleh kakak Penggugat lainnya yang bernama ANDI SITTI (almarhumah) yang diseyujui oleh ANDI MIRAH (almarhumah) dan ANDI UNGA lalu memberi kuasa pada alm. ANDI ZAIN untuk menjual petak tanah tsb lalu oleh ANDI ZAIN menawarkan pada ANDI PANAUNGI untuk dibeli pada tahun 1981 seharga Rp 100. 000 karena kebetulan ANDI PANUANGI sendiri masih keluarga sendiri. Selanjutnya pada tahun 1985, oleh ANDI PANAUNGI petak lahan tanah untuk empang tsb lalu dijual lagi pada Tergugat I DULLAH dengan akta jual beli yang disatukan pembuatan aktanya dengan petak tanah yang di beli oleh Tergugat I DULLAH dari alm. JIBDAWI dalam satu akta jual beli yakni dalam AJB No. 173 Tahun 1985 yang dibuat oleh Camat Belopa sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Belopa Utara.
8. Bahwa dari uraian angka “6” diatas; terlihat dari bahwa keseluruhan tanah sengketa yang digugat Penggugat itu adalah terdiri dari tiga petak empang. Dua petak diantaranya yakni yang dikuasai sekarang ARDI DULLAH sebagai pengontrak adalah eks tanah yang dijual alm. JIBDAWI dan petak tanah yang dikuasai sekarang oleh Tergugat II AMIRUDDIN adalah tanah yang tidak ada kaitannya dengan ANDI BASO LUWU. Sedangkan eks tanah yang dijual ANDI PANAUNGI yang dijual pada Tergugat I memang sebelumnya bagian dari peninggalan alm. ANDI BASO LUWU namun petak tanah tsb sudah dijual oleh saudara saudara Penggugat sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian angka “7” diatas.
9. Bahwa khusus tanah yang dibeli dahulu oleh Tergugat I DULLAH dari alm. ANDI PANAUNGI itu diakui memang adalah bagian dari tanah peninggalan alm. ANDI BASO LUWU. Namun perlu ditegaskan bahwa pada sekitar tahun 1971 bertempat di rumah almh. ANDI SITTI di Desa Pammanu, telah dilakukan pertemuan antar para ahli waris alm. ANDI BASO LUWU dimana dalam pertemuan tsb telah di sepakati untuk melakukan pembagian warisan atas seluruh tanah tanah peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alm. ANDI BASO LUWU yang dihadiri oleh para ahli warisnya yang masih hidup saat itu yakni:

1. ANDI SITTI (almarhumah);
2. ANDI ZAING (almarhum);
3. ANDI MIRAH (almarhumah);
4. ANDI UNGA;
5. ANDI TASLIM (almarhum);
6. ANDI ZAINUDDIN (Penggugat);

Sedangkan dua ahli waris ANDI BASO LUWU lainnya yakni ANDI PINA dan ANDI HAMMADO sudah lebih dahulu wafat tanpa mempunyai anak;

10. Bahwa dalam pertemuan antar Para ahli waris ANDI BASO LUWU tsb, disepakati oleh para ahli waris diantaranya sebagai berikut :

1. Disepakati melakukan pembagian warisan tanah tanah peninggalan almarhum ANDI BASO LUWU;
2. Pada saat itu ANDI TASLIM waktu itu menyatakan tidak perlu mendapat bagian tanah warisan karena saat itu ekonominya sedang lagi baik.
3. ANDI SAING disepakati mendapat tanah sawah dan tanah kering yang ada di Desa Cilallang.
4. Sedangkan tanah lahan untuk empang yang ada di Lauwa dibagi empat yakni bagian SELATAN diberikan pada ANDI UNGA dan ANDI ZAINUDDIN (Penggugat) yang diantaranya terdapat tanah kering sedangkan tanah yang terletak di bagian sebelah UTARA diberikan pada ANDI SITTI dan ANDI MIRAH. (sekarang diantaranya terdapat tanah sengketa);

11. Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 1995; sebagian tanah yang menjadi bagian ANDI ZAINUDDIN berupa tanah kering yang terletak di sebelah Selatan, dijual lagi pada ANDI UNGA dan tanah empang bagian lainnya untuk Penggugat ANDI ZAINUDDIN pada tahun 1995 sudah dijual pada lk. HASANUDDIN dimana harga penjualan tsb oleh Penggugat dibelikan tanah di daerah BUNGKU Propinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan adapun bagian tanah untuk ANDI MIRAH dijual pula pada ANDI SITTI sehingga praktis semua tanah warisan ANDI BASO LUWU yang ada disebelah Utara termasuk tanah sengketa adalah kepunyaan ANDI SITTI;

12. Bahwa dengan fakta sebagaimana diuraikan tsb diatas, dimana satu petak dari tanah sengketa yang menjadi objek gugatan ini (eks tanah ANDI PANAUNGI) memang adalah bagian dari peninggalan alm. ANDI BASO LUWU namun tanah petak tsb berdasarkan kesepakatan pembagian warisan yang telah dilakukan di Desa Pammanu pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971 itu, dengan sendirinya sudah BUKANLAH bagian dan hak dari Penggugat ANDI ZAINUDDIN;

13. Bahwa dengan demikian adanya klaim Penggugat atas tanah sengketa dengan cara menempatkan dirinya seolah olah adalah pewaris tunggal dari ANDI BASO LUWU sebagaimana tercermin dalam petitum Surat Gugatannya yang memohon agar tanah sengketa ditetapkan sebagai milik Penggugat adalah tindakan yang melanggar kesepakatan pembagian tanah yang telah dilakukan dalam keluarga alm. ANDI BASO LUWU. Peitum Gugatan oenggugat itu juga telah menafikan hak hak kewarisan ahli waris alm. ANDI BASO LUWU lainnya termasuk para cucu dan cicit alm. ANDI BASO LUWU sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya masing masing;

14. Bahwa dilihat dari isi dan materi Gugatan Penggugat, terlihat pula bahwa Penggugat nampaknya menempatkan dirinya seolah olah hanya pewaris tunggal dari alm. ANDI BASO LUWU. Bukan cuma itu, ada tanah ANDI SITTI yang terletak disebelah UTARA yang hampir berbatasan dengan tanah sengketa telah dikuasai lagi oleh Penggugat padahal tanah tanah tsb BUKANLAH merupakan bagian untuk Penggugat karena tanah untuk bagian Penggugat terletak di sebelah Selatan dan itupun sudah dijualnya pada lain orang. Khusus terhadap perbuatan Penggugat itu, maka Tergugat IV selaku salah satu ahli waris ANDI SITTI akan mempersoalkannya kemudian secara tersendiri.

15. Bahwa jika mencermati isi dan materi dalam Surat Gugatan Penggugat; dan dengan melihat fakta bahwa ternyata sudah banyak tanah yang telah dijual oleh Penggugat, ada pula tanah yang diserobot oleh Penggugat, masih ada tanah yang tengah dikuasanya sendiri serta ditambah adanya klaim Penggugat atas tanah sengketa sebagai miliknya maka patut dipertanyakan; dimana bagian tanah untuk ahli waris ANDI BASO LUWU lainnya?

Penggugat nampaknya lupa bahwa masih ahli waris ANDI BASO LUWU lainnya yang masih hidup yakni kakak Penggugat yang bernama prp. ANDI UNGA. Begitupula jika saudara saudara kandung Penggugat lainnya sudah wafat, maka Penggugat lupa juga bahwa saudara saudaranya yang telah wafat tsb posisi kewarisannya akan digantikan oleh anak anaknya termasuk Tergugat IV ANDI BATANGAN alias ANDI NURBAYA yang menggantikan hak kewarisan tsb sebagai anak kadung dari ANDI SITTI;

16. Bahwa terhadap dalil posita angka "14" s/d posita angka "23" dalam Surat Gugatan Penggugat adalah tidak sepenuhnya benar. Kebanyakan dalil dalam posita tsb hanyalah cerita khayalan Penggugat sehingga seolah olah Penggugatlah yang membuka tanah sengketa atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya tanah empang atas tanah peninggalan ANDI BASO LUWU itu. Penggugat sebenarnya tidak tahu apa apa soal lokasi dan riwayat tanah sengketa. Yang tahu soal tanah sengketa adalah almarhum ANDI SITTI ibu dari Tergugat IV. Bagaimana mungkin Penggugat bisa tahu soal riwayat tanah sengketa padahal waktu itu Penggugat masih kecil dan selebihnya setelah dewasa Penggugat lalu tinggal di Jakarta sebagai anggota TNI CAKRABIRAWA yakni anggota Pasukan Pengawal Presiden Soekarno yang dibubarkan pasca adanya peristiwa G. 30 S PKI itu?

17. Bahwa adalah TIDAK BENAR dan BOHONG BESAR jika Penggugat yang membuka tanah sengketa. Ketika Tergugat I DULLAH membeli tanah sengketa dari JIBDAWI maupun tanah dari ANDI PANAUNGI, tanah tanah tsb masih dalam bahan dalam bentuk lahan perempangan yang penuh hutan bakau. Tergugat I – lah yang lalu membuatnya pematang sehingga menjadi tanah perempangan seperti sekarang. Khusus untuk tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II AMIRUDDIN dahulu adalah anak sungai Lauwa yang buntu. Tergugat II AMIRUDDIN - lah yang lalu mengubahnya menjadi empang dengan cara menutup anak sungai tsb dari sungai induknya;
18. Bahwa yang menguasai, mengolah dan mengontrol tanah tanah peninggalan almarhum ANDI BASO LUWU dahulu adalah almarhumah ANDI SITTI. Penggugat waktu itu masih kecil dan selanjutnya ke Jakarta menjadi anggota TN I Cakrabirawa. Dalil dalam poin angka “15” Surat Gugatan Penggugat bahwa yang membuka tanah sengketa dan tanah lainnya menunjukkan bahwa Penggugat tengah mengkhayal dan merekayasa fakta sebenarnya. Dalil ini juga bertentangan dengan dalil posita Penggugat lainnya yang menyatakan bahwa yang membuka tanah sengketa adalah alm. ANDI BASO LUWU pada tahun 1943 (vide Posita angka “5” Surat Gugatan Penggugat);
19. Bahwa beberapa dari dalil posita gugatan Penggugat ternyata mempersoalkan tanah tanah yang berada diluar dari objek gugat perkara ini, itupun dengan cara membolak balikkan fakta sebenarnya. Nampaknya Penggugat sudah kebingungan sehingga terkesan “lain yang gatal namun lain yang digaruk”. Tanah lain yang digugat namun tanah lain pula yang dipersoalkannya dalam Posita Gugatan;

Terhadap hal ini dapat kami uraikan secara singkat sekaligus menjawab sebagian dari dalil dalil Gugatan Penggugat tsb sbb :

- a. Bahwa Penggugat sama sekali bukanlah orang yang membuka tanah sengketa karena ketika Tergugat I DULLAH membeli tanah sengketa dari ANDI PANAUNGI msupun dari JIBDAWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, tanah tsb masih dalam bentuk lahan dan hutan bakau. Tergugat I DULLAH - lah yang mengubahnya kemudian menjadi empang seperti sekarang. Begitupula, tanah yang dibeli oleh Tergugat II AMIRUDDIN adalah eks anak sungai Lauwa yang diubahnya menjadi empang. Bukan Penggugat yang mengubahnya menjadi empang;

- b. Bahwa terhadap posita dalam angka “17 s/d 20” dalam Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa lk. MANUKO bersama anak lelakinya USMAN pernah mengolah tanah empang seluas 15 ha milik Penggugat adalah dalil yang TIDAK BENAR yang mengandung KEBOHONGAN besar pula;

Bahwa yang benar adalah lk. MANUKO bersama anaknya yang bernama lk. PALANNARI (jadi bukan lk. USMAN) memang pernah mengerjakan sebagian tanah ANDI UNGA atas izin dan permintaan ANDI UNGA sendiri. Tanah tsb bukanlah bagian tanah milik dan kepunyaan ANDI ZAINUDDIN. Itupun tanah yang dikerjakan lk. MANNUKO bersama lk. PALANNARI itu, tidak termasuk tanah yang menjadi objek sengketa perkara ini tapi tanah yang merupakan bagian warisan untuk ANDI UNGA yang terletak sebelah Selatan dari tanah sengketa yang digugat dalam perkara ini;

- c. Bahwa TIDAK BENAR pula jika penggugat ANDI ZAINUDDIN pernah mengontrakkan tanah sbgketa pada orang bugis yang bernama WA'NA NOLLE. Yang benar adalah ANDI UNGA-lah yang pernah mempersewakan tanah sengketa pada WA'NA NOLLE itu. Itupun tanah yang dipersewakan tsb BUKAN TANAH yang menjadi objek gugatan perkara ini;
- d. Bahwa adalah BOHONG dan TIDAK BENAR pula jika Penggugat pernah mendatangi kakaknya untuk membicarakan mengapa sampai tanah Penggugat dikerjakan oleh orang lain sebagaimana dalil dalam posita angka “23 s/d 25” Surat Gugatan Penggugat.. Justeru kakak kakak Penggugat baik alm ANDI SITTI (beserta ahli warisnya) maupun kakak Penggugat yang masih hidup sekarang yakni prp. ANDI UNGA, mempertanyakan sikap dan ulah Penggugat yang banyak melanggar kesepakatan pembagian tanah yang sudah dilakukan pada tahun 1971 itu. Mengapa sekarang Penggugat “mengganggu” tanah tanah bagian warisan untuk Andi SITTI dan ANDI MIRAH serta tanah lainnnya yang bukan merupakan warisan seperti eks tanah JIBDAWI yang dibeli oleh Tergugat I itu?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa mengenai dalil posita dalam poin angka “29 s/d 33” Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa INDO UPE pernah membeli tanah dari ANDI SITTI adalah TIDAK BENAR dan BOHONG pula. Prp. INDO UPE tidak pernah membeli tanah dari ANDI SITTI. Jika memang INDO UPE pernah membeli tanah dari almh. ANDI SITTI, mengapa INDO UPE tidak mempersoalkannya sejak dahulu ?. Fakta sebenarnya adalah bahwa yang membeli tanah ANDI SITTI adalah Tergugat I DULLAH meski karena suatu hal, Akta Jual Belinya tidak sempat diselesaikan pembuatannya namun secara materil sudah terjadi pembayaran dan secara hukum sudah terjadi kesepakatan Jual beli tanah antara Tergugat I DULLAH dengan alm. ANDI SITTI termasuk sudah terjadi penyerahan tanah dari Penjual ANDI SITTI kepada Tergugat I DULLAH selaku pembelinya. Terlepas dari itu, tanah yang pernah dipersoalkan INDO UPE tsb tidak tercakup sebagai objek sengketa/objek gugat dalam perkara ini sehingga tidak relevan pula untuk dibahas secara panjang lebar dalam perkara ini. Silahkan INDO UPE mempersoalkannya secara tersendiri secara hukum jika merasa mempunyai alat bukti untuk itu;

f. Bahwa khusus mengenai dalil posita dalam angka “34” Gugatan Penggugat, maka terlihat Penggugat berpikir sangat sederhana yakni menghitung jumlah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dikurangi tanah yang telah dibeli oleh Tergugat I dari ANDI SITTI sehingga lahirlah angka tanah seluas 56. 200 m2 sebagai tanah yang dianggap oleh Penggugat sebagai tanah yang telah “diserobot” oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Cara berpikir Penggugat seperti ini adalah cara berpikir yang picik sekaligus menunjukkan ketidaktahuan sebenarnya dari Penggugat mengenai riwayat tanah sengketa dan riwayat eks tanah tanah dari almarhum ANDI BASO LUWU itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam poin angka “7” diatas, bahwa dari semua tanah yang dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II itu, tidak semuanya adalah tanah eks kepunyaan ANDI BASO LUWU. Begitu juga soal penyerobotan. Justeru Penggugat-lah yang melakukan penyerobotan atas tanah ANDI UNGA yang ada disebelah Selatan dari tanah sengketa !!

g. Bahwa terhadap dalil posita dalam angka “35 dan 36” gugatan penggugat mengenai Laporan Polisi Penggugat pada Polres Luwu No. LP/320/XII/2013/Res. Luwu/SPKT tertanggal 23 Desember 2013 hingga lahirnya Surat SP2HP No. B/405/XI2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 November 2014 adalah sudah jelas menunjukkan kesimpulan atas fakta bahwa Tergugat I mempunyai alas hak atas tanah tanah yang dikuasainya dan Penggugat TIDAK MEMPUNYAI alas hak atas tanah yang diklaim sebagai miliknya itu. Mestinya, Penggugat belajar dari kesimpulan POLRES Luwu tsb atas penyelidikan yang telah dilakukannya dengan cara tidak perlu lagi mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat memang sudah terbukti TIDAK MEMPUNYAI ALAS HAK atas tanah objek sengketa !!

h. Bahwa mengenai adanya keberatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita angka “38” dalam Surat Gugatannya mengenai Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan almh ANDI SITTI yang mana akta juak belinya tidak sempat dinomir dan dregister secara hukum sama sekali tidaklah membatalkan adanya kesepakatan Jual Beli yang telah terjadi antara Tergugat I dengan ANDI SITTI. Begitu pula terhadap penyangkalan Penggugat atas sejumlah tandatangannya pada bebarapa akta jual beli, maka karena akta akta Jual Beli tsb secara prosedural sudah benar pembuatannya dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna dan mengikat, maka silahkan Penggugat membuktikan ketidakbenarannya;

20. Bahwa terlepas dari uraian Jawaban Para Tergugat diatas; maka dengan merujuk pada akta akta Jual Beli baik yang dibuat diatas tanah sengketa maupun yang dibuat disekitar tanah sengketa, didalamnya mengandung oengakuan atas kepemilikan tanah sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I DULLAH. Dalam AJB No. 48 Tahun 1996 yang ikut ditandatangani oleh Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat II sebagai Pembeli, disebutkan batas sebelah Selatan sebagai tanah milik Tergugat I DULLAH. Begitu juga dalam Akta Jual Beli No. ... /AJ/K. BLP/1989 yang tidak sempat dinomor dan dregister itu antara ANDI SITTI selaku Penjual dengan Tergugat I DULLAH sebagai Pembeli, disebutkan pula bahwa tanah batas Sebelah Timur adalah milik Tergugat I Dullah. Begitu pula dengan Surat Jual Beli tanah antara ANDI UNGA selaku Penjual dengan lk. ARDI DULLAH selaku Pembeli dimana didalamnya Penggugat ikut bertandatangan, disebutkan pula bahwa batas sebelah Utara adalah kepunyaan Tergugat I DULLAH;

21. Bahwa sejak Tanah Sengketa baik yang dibeli oleh Tergugat I DULLAH dari JIBDAWI dan dari ANDI PANAUNGI, sebelumnya adalah hutan bakau lalu diolah dan diubah menjadi tanah empang, maka tanah tsb tidak pernah dikuasai orang lain dan ataupun dikontrakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lain orang baik sebelum ataupun sesudah dibeli oleh Tergugat I DULLAH. Begitu juga tanah sengketa yang dibeli oleh Tergugat II dari Penggugat yang semula anak/cabang sungai Lauwa lalu diubah jadi tanah empang, tidak pernah di kuasai sebelumnya oleh orang lain.

Semua petani empang disekitar tanah sengketa tahu soal fakta tsb;

Dengan demian, segala dalil posita Penggugat yang menyatakan telah membuat pematang atas tanah sengketa adalah BOHONG BESAR. Begitu juga segala dalil Penggugat tentang adanya kontrak empang dan penguasaan orang lain atas tanah sengketa juga adalah TIDAK BENAR. Penggugat menggugat tanah sengketa, namun dalil dalil dalam positanya justeru menyangkut tanah lain yang ada disekitar tanah sengketa.

22. Bahwa mengenai adanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dengan nilai yang cukup fantastik itu sebesar Rp. 1.379.400.000 pada Para Tergugat maka berdasarkan uraian tsb diatas dengan sendirinya adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak. Tuntutan sebesar itu juga terlalu mengada-ada dan didasarkan pada harapan dan khayalan kosong belaka dan sekedar untki menakuti nakuti Tergugat saja !!.

23. Bahwa berdasarkan uraian tsb diatas maka terhadap terhadap petitum petitum dalam Surat Gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus dinyatakan DITOLAK keseluruhannya;

Dan akhirnya berdasarkan uraian-uraian dari Eksepsi dan Jawaban Gugatan Para Tergugat tersebut diatas, maka kepada Ketua dan Majelis Hakim yang Mulia, dimohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat (Tergugat I s/d IV) tersebut, Penggugat kembali menjawabnya dengan Replik sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 22 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, kemudian Para Tergugat kembali menjawabnya dengan Duplik sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 29 April 2015;

Menimbang, bahwa baik Replik maupun Duplik sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan / Berkas Perkara tidak perlu lagi untuk disalin lengkap dalam uraian putusan ini, namun dianggap termuat dalam uraian putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, dengan hasil pemeriksaan setempat mana selengkapnya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan, yang dianggap termuat dalam uraian putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- *fotocopy* surat tertanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Seppong (bukti bertanda P.1) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Keterangan Ahli Waris No: KK.21.08.06/BA.00/03/2014 tertanggal 21 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara (bukti bertanda P.2) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 1994 atas nama Andi Sittiha Opu Guna selaku pihak pertama atau pemberi kuasa dan Andi Zainuddin bin Opu Sanning selaku pihak kedua atau penerima kuasa (bukti bertanda P.3) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/405/XI/2014/Reskrim tanggal 25 November 2014 dari Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Selatan Resort Luwu (bukti bertanda P.4) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan Saksi yaitu:

1. **Indo' UPO ALIAS SARI BANONG BINTI LAHUSENG** (*bersumpah*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang masalah empang yang terleta di Desa Seppong;
 - Yang dipermasalahkan luasnya 7 (tujuh) Ha termasuk yang Saksi beli seluas 1 (satu) Ha 30 (tiga puluh) Are;
 - Yang Saksi beli belum disengketakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas obyek sengketa yang Saksi ketahui yaitu:

Timur berbatasan dengan jalanan raya;

Utara berbatasan dengan sungai, Tanginan, Baleng;

Juga berbatasan dengan sungai, empang, Rabi, jembatan bapa Awan Musa;

- Yang mengerjakan obyek sengketa sekarang adalah Dullah;
- Saksi melihat obyek sengketa dulu yang di sebelah sungai dulu;
- Terakhir kali waktu Saksi melihat obyek sengketa adalah waktu datang Opu (ic. Penggugat) sama isterinya dan belum ada Dullah (ic. Tergugat I). Sudah lama sekali. Tahun 1967;
- Dulu bentunya obyek sengketa adalah empang (dimakan hasilnya). Dulu sudah dikerja orangtuanya. Sudah empang. Tapi Saksi tidak melihat waktu obyek sengketa masih hutan. Yang Saksi lihat obyek sengketa sudah empang. Saksi pernah pergi sama isterinya Penggugat;
- Opu (ic. Penggugat) datang mengerjakan waktu itu zaman pemberontakan Kahar Muzakar. 1967;
- Saksi pergi ke kampung tahun 1972;
- Ada tanah yang Saksi beli dekat obyek sengketa. Dekat yang dikerja Opu (ic. Penggugat). Jembatan;
- Waktu Saksi beli tanah, dekat obyek sengketa tidak ada hutan. Jadi, empang dekat dengan jembatan. Ada kelapa di situ ditanam;
- Tanah yang sekarang dikerjakan Dullah, dulu sudah ada pematangnya;
- Yang Saksi tahu, yang mengerjakan pematang adalah bapaknya Ladoni;
- Obyek sengketa sekarang tidak Saksi kerjakan lagi. Jadi Saksi tidak tahu siapa yang ada di situ. Jarang dilihat;
- Saksi pernah melihat Penggugat mengerjakan obyek sengketa tahun 1967. Ada isteri dan anaknya;
- Tanah yang dulu dikerjakan Penggugat adalah yang sekarang dikerjakan Dullah (ic. Tergugat I);
- Penggugat meninggalkan tanahnya karena waktu tahun 1972, isterinya Penggugat mau pulang ke kampungnya. Tidak betah. Dan waktu itu anaknya mau sekolah;
- Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan obyek sengketa waktu Penggugat pergi;
- Saksi tidak tahu pasti kapan Tergugat masuk ke obyek sengketa, karena Saksi sering pergi merantau;
- Saksi membeli tanah dari kakaknya Andi Sittiha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi membeli tanah dari Andi Sittiha, kemudian diambil oleh Dullah (ic. Tergugat I). Datang anaknya Dullah (ic. Tergugat I) sama Saksi minta suratnya karena katanya mau dijualkan itu. Kemudian balik lagi, katanya kalau tidak ada orang yang membeli, akan dikerjakan itu tanah untuk dibagi 2 (dua) hasilnya. Kemudian Saksi katakan: “Mana anunya peraturan orang baginya, itu diikuti”;
- Tanah yang Saksi beli dari Andi Sittiha berbatasan langsung dengan obyek sengketa;
- Yang mengerjakan tanah yang berdekatan dengan tanah yang Saksi beli adalah kakak Saksi yang bernama Dullah (ic. Tergugat I). Dia sering bertengkar dengan Andi Sittiha;
- Waktu setelah Saksi membeli tanah itu dari Andi Sittiha, yang mengerjakan tanah itu adalah Dullah;
- Waktu Saksi dulu ada di obyek sengketa ketika obyek sengketa diperiksa oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat, tanah obyek sengketa yang dikelilingi oleh Majelis Hakim adalah tanah yang dulunya dikerjakan oleh Penggugat waktu tidak ada orangtuanya;
- Perihal pertanyaan apakah waktu Penggugat mengerjakan tanah itu, apakah orangtuanya yang membuat empang atau Penggugat yang membuat empang, Saksi menjawab bahwa yang dulu buat itu orang banyak dikasih Opu Ambena. Meninggal Ambena, datang itu Penggugat;
- Yang suruh orang banyak datang membuat pematang adalah orangtuanya Penggugat;
- Waktu Penggugat datang tahun 1967, waktu itu sudah berbentuk empang;
- Yang ditaruh oleh Penggugat di empang itu adalah ikan;
- Saksi tidak tahu apakah ada orang yang disuruh Penggugat untuk jaga itu tanah ketika tahun 1972 Penggugat pergi ke Jawa;
- Waktu Saksi membeli tanah dari Andi Sittiha, waktu itu Penggugat sudah pergi;
- Waktu Saksi membeli tanah dari Andi Sittiha, bentuknya sudah empang. Tinggal Pohon Nipa. Sudah ada 1 (satu) paritnya dan ada banyak lubang di dalam sehingga tidak bisa Saksi gali, karena tinggal ikan Bandeng;
- Saksi membeli tanah dari Andi Sittiha;
- Penggugat dengan Andi Sittiha bersaudara;
- Waktu Saksi membeli tanah dari Andi Sittiha, sudah ada Dullah (ic. Tergugat I) di obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Sittiha (Opu Guna) berkelahi dengan Dullah (ic. Tergugat I);
- Perihal apa yang dipertengkarkan, itu ditanya Andi Sittiha: “Indo' Upo, dimana itu Dullah beli tanah?” dan Saksi menjawab: “Tidak kutahu”;
- Waktu Penggugat mengerjakan tanah itu sejak tahun 1967 sampai tahun 1972, tidak ada orang yang berkeberatan;
- Tidak pernah ada saudara Penggugat yang berkeberatan ketika Penggugat mengerjakan tanah itu;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Manuko, yaitu orang yang mengerjakan tanah yang dijual oleh Opu Guna;
- Waktu Penggugat pergi ke Jawa, Saksi melihat Manuko mengerjakan empang itu bersama dengan anaknya yang bernama Usman (yang masuk RS);
- Penggugat tinggal di Pammanu;
- Saksi kenal dengan Penggugat waktu Saksi sering ke empangnya;
- Sebelum di Pammanu, Penggugat tinggal di Lauwa. Baru itu tinggal di Jakarta;
- Penggugat kuliah di Jakarta;
- Saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat tinggal di Pammanu;
- Waktu Penggugat tinggal di Pammanu, Penggugat membuat empang;
- Waktu Penggugat tinggal di Jawa, terus tinggal di Pammanu, sudah ada empang yaitu empang orangtuanya Penggugat;
- Nama orangtua Penggugat yaitu Opu Ambena Sanning;
- Saksi tidak kenal Andi Baso Luwu;
- Penggugat bersaudara yaitu:

1. Andi Unga;
2. Andi Mira;
3. Andi Saing;
4. Andi Zainuddin;

- Perihal pertanyaan tentang Penggugat itu banyak bersaudara, mengapa hanya Penggugat yang mengerjakan tanah itu dan apakah itu bagiannya, Saksi menjawab belum karena tidak ada yang kerja karena pegawai semua dan perempuan semua saudaranya;
- Penggugat punya saudara lelaki yang bernama Andi Saing. Tapi Andi Saing tidak bisa bekerja;
- Tanah bukan sudah dibagi-bagi. Sesudah dikerjakan oleh A Zainuddin (ic. Penggugat), baru dijual oleh adiknya di belakang. Yang menjual adalah Andi Mira dan Andi Unga. Tapi Saksi tidak tahu dijual sama siapa dan siapa yang beli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu mengapa dituntut lagi oleh Penggugat kalau sudah dijual oleh saudaranya Penggugat;
- Andi Sittiha sendiri yang datang bilang bahwa tanah sudah dijual sama saudaranya;
- Yang Saksi katakan bahwa Saksi membeli tanah, tanah yang Andi Sittiha jual sama Saksi;
- Tanah yang Saksi beli dari Andi Sittiha dengan tanah Penggugat letaknya berdekatan;
- Tanah yang Saksi beli dari Andi Sittiha adalah tanah orangtuanya;
- Saksi diberitahu oleh Andi Sittiha bahwa tanah yang dijual mau dipakai untuk sekolah anaknya;
- Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi beli tanah dari Andi Sittiha;
- Nama orangtuanya Penggugat adalah Opu Sanning;
- Opu Sanning punya tanah luas. Waktu dia punya tanah, Saksi tidak tahu apakah dikasih semua tanahnya sama orang yang kerja bagi hasil. Tidak ada yang dijual;
- Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang dikasih tanah;
- Jibdawi adalah seorang Guru;
- Saksi tidak tahu apakah Jibdawi punya tanah dekat obyek sengketa;
- Andi Batangeng adalah anaknya Andi Sittiha;
- Waktu Saksi membeli tanah dari Andi Sittiha, ada kuitansinya. Tapi kemudian diambil oleh kemenakan Saksi, katanya mau dijual;
- Yang diambil adalah surat bukti pembelian dari Andi Sittiha. Saksi mau kalau empang Saksi dijual;
- Waktu itu Saksi beli dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi membayarnya di rumah Andi Sittiha;
- Yang mengetahui bahwa Saksi membeli tanah dari Andi Sittiha adalah anaknya Andi Sittiha dan juga Kepala Desa yang sekarang sudah meninggal dunia yang bernama Baso M;
- Waktu Saksi beli tanah, sudah berbentuk empang. Ada 1 (satu) paritnya dan ada lubangnya di dalam;
- Waktu Saksi beli tanah, belum ada jalan. Baru dibuat pematang;
- Saksi tidak tahu tanah yang dikerjakan oleh Amiruddin (ic. Tergugat II). Sudah lama Saksi tidak tinggal di situ. Saksi takut dipukul;
- Saksi tidak tahu kapan Amiruddin (ic. Tergugat II) datang dari Malaysia;
- Saksi ketemu dengan Amiruddin (ic. Tergugat II) waktu Amiruddin datang mengambil surat Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amiruddin (ic. Tergugat II) mengambil surat Saksi pada tahun 1991 waktu suami Saksi pergi merantau. Waktu itu Amiruddin (ic. Tergugat II) belum beristeri;
- Setelah Amiruddin (ic. Tergugat II) mengambil surat Saksi, lalu Amiruddin (ic. Tergugat II) pergi ke Malaysia;
- Yang dituntut oleh Penggugat adalah empang;
- Saksi sudah tidak tahu siapa yang mengerjakan empang sekarang karena Saksi sudah lama tidak tinggal di situ;
- Yang mengerjakan tanah yang Saksi beli adalah Dullah (ic. Tergugat I);
- Tanah Saksi bisa dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I) karena suratnya diambil anaknya. Jadi, kesempatan mengaku bahwa dia yang beli;
- Yang diambil oleh anaknya Dullah (ic. Tergugat I) adalah surat bukti pembelian;
- Isi suratnya yaitu beli empang dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar 2 (dua) kali;
- Waktu Saksi beli empang dari Andi Sittiha, di sebelahnya, yang kerja adalah Dullah (ic. Tergugat I);
- Ada lokasinya Dullah (ic. Tergugat I), tapi di atas sekali. Yang dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I) adalah yang dibeli oleh Dullah (ic. Tergugat I);
- Waktu Saksi beli tanah dari Andi Sittiha, di lokasi yang dituntut Penggugat belum dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I). Dullah (ic. Tergugat I) kerja yang di atas;
- Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah yang dituntut oleh Penggugat. Tidak ada saudara Penggugat yang bekerja karena perempuan semuanya;
- Andi Sittiha bisa punya tanah di situ karena suaminya;
- Saksi tidak pernah melihat surat-surat akta jual beli;
- Anaknya Opu Sanning yang laki-laki ada 3 (tiga) orang, tapi meninggal. Tinggal Penggugat;
- Andi Sittiha sudah meninggal dunia;
- Waktu Saksi beli dari Andi Sittiha, saudara-saudaranya masih hidup;
- Dulu Penggugat kerja di obyek sengketa sejak tahun 1967, tapi Penggugat bolak-balik ke Jakarta;
- Waktu Penggugat mengerjakan obyek sengketa, Penggugat sudah menikah dan sudah ada anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Penggugat ke Jakarta, katanya Andi Sittiha yang dikasih kuasa oleh Penggugat;
- Saksi tidak tahu Andi Panaungi;
- Saksi membeli tanah dari Andi Sittiha karena Andi Sittiha menawarkannya. Saksi takut beli waktu itu karena tidak ada Penggugat;
- Waktu setelah datang Penggugat, Penggugat tidak berkeberatan tanahnya Saksi beli;
- Saksi tidak tahu tahun berapa Dullah (ic. Tergugat I) masuk ke obyek sengketa;
- Saksi sendiri yang mengerjakan empang yang Saksi beli;
- Waktu Saksi mengerjakan empang Saksi, Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan empang sebelah yang dituntut oleh Penggugat. Karena di situ bertengkar terus yaitu kakak Saksi (Dullah – ic. Tergugat I) dengan Andi Sittiha. Andi Sittiha tanya sama Saksi: “Siapa yang ditempati beli?” dan Saksi menjawab: “Saya tidak tahu”;
- Tentang pertanyaan mengapa Andi Sittiha bertengkar dengan Dullah (ic. Tergugat I) karena apakah Dullah (ic. Tergugat I) sudah kuasai itu tanah, Saksi tidak mengetahuinya, apakah dikuasai, atau apakah dikasih;
- Opu Guna itu adalah Andi Sittiha;
- Andi Zainuddin adalah Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui kalau Andi Zainuddin (ic. Penggugat) bergelar Opu To' Jema. Kalau Opu Guna itu kakaknya (Andi Sittiha);
- Anaknya Opu Sanning yaitu:
 - a. A Zainuddin (Opu Nari);
 - b. A Sittiha (Opu Guna);
 - c. A Unga;
 - d. A Mira;
 - e. A Saing;
- Yang membuka empang pertama kali adalah Penggugat;
- Saksi tidak pernah ketemu dengan bapaknya Penggugat karena sudah meninggal dunia;
- Anaknya Andi Sittiha yaitu:
 - a. Andi Batangeng;
 - b. Andi Baso;
 - c. Andi Besse;
- Andi Sittiha adalah kakaknya Penggugat (saudara kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang Saksi beli dari Andi Sittiha adalah tanah milik Andi Sittiha yang dikerja oleh suaminya yang dikasih sama bapaknya (Opu Sanning) karena menantu pertama;
- Saksi tidak tahu tentang pembagian tanah anak-anaknya Opu Sanning. Tapi yang Saksi tahu sudah dijual;
- Yang Saksi katakan bahwa Saksi bermasalah dengan Dullah (ic. Tergugat I) adalah karena tanah empang yang Saksi beli diambil oleh Dullah (ic. Tergugat I);
- Yang pertama kali membuka obyek sengketa menjadi empang adalah Penggugat. Waktu itu Penggugat menyuruh orang lain;
- Banyak orang Toraja yang disuruh oleh Penggugat. Saksi mengetahuinya karena Saksi sering lewat di situ;
- Kalau empang yang Saksi beli dari Andi Sittiha, yang membukanya jadi empang adalah suaminya Andi Sittiha karena dikasih oleh mertuanya. Juga dikerjakan oleh mertuanya, juga dikerjakan oleh Penggugat;
- Andi Unga sering datang ke Desa Lauwa. Saksi sering bertemu. Andi Unga masih hidup;
- Terakhir kali Saksi melihat Andi Unga waktu melihat kuburan ibunya. Sekitar tahun lalu;
- Lebih tua Saksi daripada Andi Unga;
- Andi Unga tinggal di Palopo;
- Saksi tidak tahu dimana empang bagiannya Andi Unga;
- Saksi tidak pernah mendengar ada empang Andi Unga yang dijual;
- Saksi tidak pernah dengar bahwa Dullah (ic. Tergugat I) membeli tanah dari Andi Unga;
- Saksi tidak tahu mengapa Dullah (ic. Tergugat I) bisa mengerjakan itu empang;
- Penggugat yang pertama buat pondok-pondok. Yang sekarang, Dullah (ic. Tergugat I) yang buat. Anaknya Dullah (ic. Tergugat I) yang bangun pondok-pondok;
- Saksi tidak pernah pergi ke situ selama Penggugat tinggalkan empang dari tahun 1967 sampai tahun 1972;
- Kalau Saksi tidak salah, Saksi membeli dari Andi Sittiha tahun 1978;
- Saksi kenal dengan Usman. Usman adalah anaknya Manuko;
- Saksi pernah melihat Manuko dengan anaknya mengerjakan itu empang. Tapi Saksi tidak ingat lagi tahun berapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi beli empang dulu dari Andi Sittiha, baru Manuko kerja dengan cara membuat parit;
- Yang suruh Manuko bekerja adalah Penggugat. Saksi tahu karena diberitahukan oleh Andi Sittiha. Manuko dipanggil pulang karena sering diganggu oleh Andi Sittiha. Andi Sittiha melarang Manuko mengerjakan itu empang;
- Andi Sittiha melarang Manuko kerja di empang karena Andi Sittiha tidak tahu kalau Penggugat yang menyuruh Manuko bekerja. Saksi tahu itu karena Saksi mendengarnya sendiri;
- Andi Sittiha sudah meninggal dunia;
- Tanah yang dijaga oleh Manuko adalah tanah orangtuanya Penggugat. Tanahnya belum dibagi;
- Tanah yang dijaga Manuko dulu, Saksi tidak tahu apakah itu tanah obyek sengketa atau tidak yang digugat;
- Dulu empang cuma 1 (satu) petak;
- Dullah (ic. Tergugat I) mengerjakan empang setelah empang berbentuk;
- Tanahnya Opu Sanning kurang lebih 20 (dua puluh) Ha;
- Saksi belum pernah dengar soal pembagian tanah oleh keturunan Opu Sanning;
- Surat Saksi diambil pada tahun 1991;
- Saksi tidak tahu bahwa pada tahun 1971, tanah Opu Sanning sudah dibagi-bagi. Setahu Saksi, cuma Andi Sittiha yang dapat;
- Yang Saksi dengar, Opu Ambe'na Sakti adalah sepupu 1 (satu) kalinya Opu Sanning;
- Saksi tidak kenal dengan Panyiwi;
- Waktu Saksi membeli tanah itu, Andi Batangeng sudah ada karena Saksi membayar di rumahnya Andi Batangeng. Saksi memberikan uang kepada Andi Sittiha dan waktu itu di situ ada Andi Batangeng;
- Mengenai surat pernyataan dari Andi Batangeng yang menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membeli itu tanah, memang pernah Andi Batangeng bilang: "Na tanya, sabar ki tante. Tidak bisakah menunggu? Nanti tapi kalo dipanggil ka. Nanti saya tang amanah ibunya";
- Yang mengerjakan lokasi obyek sengketa dari tahun 1967 sampai tahun 1972 adalah Manuko. Itu yang Saksi ketahui;
- Andi Unga tidak sama dengan Andi Sittiha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dipanggil Opu Nari atau Andi Zainuddin. Saksi tidak tahu kalau Penggugat dipanggil Opu Jemma;
- Saksi menikah pada zaman Kahar Muzakar;
- Saksi sering merantau. Berulang-ulang ke Tenggara, Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **HAMMA BIN IDA** (*bersumpah*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Masalah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang empang yang terletak di Lauwa;
- Saksi tidak tahu luas empang tersebut;
- Saksi tidak tahu batas-batas empang tersebut karena Saksi tidak pernah jalan-jalan;
- Saksi tidak tahu empang yang pernah dikerjakan oleh Penggugat;
- Saksi tidak ingat tahun berapa Penggugat kerja di obyek sengketa;
- Saksi tahu kalau itu empangnya Penggugat karena Saksi melihatnya;
- Yang Saksi lihat waktu Penggugat kerja, Penggugat kerja sendirian;
- Penggugat ada tanam ikan di empang;
- Ada isterinya Penggugat membantu;
- Yang dikerjakan oleh Penggugat cuma ikan, udang, Mujair dan ikan Bolu;
- Saksi melihat Penggugat di empang karena waktu Saksi pesan ikan untuk dijual. Saksi yang bawa ikan Penggugat untuk dijual;
- Saksi menjual ikan dimana-mana. Di pasar, di kampung-kampung. Saksi membawanya dengan sepeda;
- Kalau ikan sudah habis dijual, lalu uangnya Saksi bawa ke Penggugat;
- Saksi tidak tahu luas empangnya Penggugat. Itu empang ada yang 10 (sepuluh) Ha, ada yang 2 (dua) Ha. Itu empang beda-beda luasnya;
- Saksi tidak tahu kalau masih ada orang lain yang menjadi penjual ikannya Penggugat;
- Saksi tidak tahu berapa lama Penggugat kerja itu empang;
- Saksi tidak tahu apakah empang itu dikerjakan terus sampai sekarang;
- Waktu Penggugat mengerjakan empang, Saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan atau tidak;
- Saksi tidak tahu apa itu empang dekat sungai atau jauh dari sungai;
- Letak empang itu di Desa Lauwa;
- Yang disengketakan, yang Saksi tahu, letaknya di Lauwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah Desa Lauwa adalah pemekaran dari Desa Seppong;
- Saksi tidak tahu empang yang dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I);
- Saksi tidak tahu yang dikerjakan Dullah (ic. Tergugat I) terletak di Desa apa;
- Saksi tidak tahu orang yang bernama Andi Baso Luwu atau Opu Sanning. Tapi Saksi tahu namanya;
- Opu Sanning adalah bapaknya Penggugat;
- Tanahnya Opu Sanning adalah yang dikerjakan oleh anaknya;
- Di dekat obyek sengketa banyak empang. Tapi yang punya, banyak orangnya;
- Empang yang dikerjakan oleh Penggugat dulu luas. Tapi Saksi tidak tahu hekto-nya;
- Sudah lama Saksi terakhir kali ke empang, itu waktu Saksi jual ikan. Setelah itu, tidak pernah ke sana. Ada puluhan tahun;
- Saksi tidak tahu siapa yang kerja empang sekarang;
- Sudah lama Saksi melihat Penggugat kerja. Tapi Saksi tidak tahu tahun berapa;
- Yang Saksi tahu, Penggugat tinggal di Lauwa;
- Penggugat pernah merantau. Saksi tahu karena dekat rumah saksi;
- Jarak antara empang dengan rumah Penggugat ± 2 (dua) kilometer;
- Saksi lihat empang yang di Lauwa waktu dikerjakan oleh Penggugat;
- Waktu Opu Sanning yang buka masih berbentuk hutan-hutan, baru anaknya;
- Dari orang-orang yang bilang bahwa masih berbentuk hutan-hutan waktu dibuka oleh Opu Sanning;
- Saksi tidak pernah melihat Opu Sanning membuka. Saksi hanya mendengar dari anaknya;
- Saksi tidak tahu berapa anaknya Opu Sanning;
- Yang digugat oleh Penggugat adalah Dullah (ic. Tergugat I);
- Saksi tidak tahu kenapa Dullah (ic. Tergugat I) digugat;
- Saksi tidak tahu apakah Dullah (ic. Tergugat I) beli atau tidak;
- Saksi tidak tahu yang dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I);
- Saksi tidak tahu apakah tanah yang dikerja oleh Penggugat, itu juga yang dikerja oleh Tergugat;
- Perihal sejak kapan Saksi kenal dengan Dullah (ic. Tergugat I), kecilnya Dullah (ic. Tergugat I), Saksi juga kecil;
- Saksi tidak tahu apakah ada empangnya Dullah (ic. Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **HJ JUMRA** (*bersumpah*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang masalah tanah empang yang terletak di Belagawe;
- Saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa karena Saksi tidak tinggal di situ;
- Saksi sering lewat di lokasi obyek sengketa;
- Saksi sekarang tidak melihat obyek sengketa. Terakhir Saksi melihat obyek sengketa pada tahun 1967 pada waktu dibuka. Luasnya kira-kira 10 (sepuluh) Ha;
- Hal ini Saksi saksikan karena ada tanahnya Penggugat di situ. Karena Saksi lihat Penggugat tinggal di situ;
- Di situ, suami Saksi pergi untuk mentara kayu bikin tiang;
- Kalau Saksi bikin mentara kayu buat tiang, Saksi lewat empang itu;
- Waktu Saksi lewat di situ pada tahun 1967, empang itu masih ada pohonnya. Belum bersih betul;
- Waktu Saksi lewat di situ, yang Saksi liat ada yang mapagaji. Penggugat menggaji orang;
- Banyak orang yang digaji Penggugat;
- Kalau Saksi lewat di situ, Saksi biasa bicara dengan Penggugat karena di situ rumahnya yang di empang. Tidak ada orang lain yang tinggal di situ. Penggugat saja;
- Saksi tidak tahu bapaknya Penggugat;
- Penggugat ada isterinya di situ. Biasa Saksi singgah dan bercerita-cerita;
- Dullah (ic. Tergugat I) baru-baru tinggal di situ;
- Ada tanah Dullah (ic. Tergugat I) di sekitar situ yang dikerja oleh Dullah (ic. Tergugat I);
- Tidak pernah Saksi melihat Dullah (ic. Tergugat I) mengerjakan empang di situ;
- Dari kata orang yang mengatkan bahwa Pak Dullah (ic. Tergugat I) di situ kerja empang, Saksi mengetahui bahwa Dullah(ic. Tergugat I) ada mengerjakan empang;
- Lama Saksi dengar bahwa Dullah (ic. Tergugat I) mengerjakan empang, karena sudah bagus itu empang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang diperkarakan sekarang yang dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I) adalah tanah yang biasa dikerja Penggugat;
- Yang Saksi katakan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Belagawe, itu adalah Desa Lauwa;
- Desa Lauwa dengan Desa Seppong berbatasan. Saksi tidak tahu jelas karena Saksi lain kampung;
- Kampung Saksi di Padang Sappa;
- Saksi tinggal di Padang Sappa sejak tahun 1960-an lebih dan Saksi tinggal di situ sampai sekarang;
- Saksi tidak pernah tinggal di Seppong. Saksi tinggal di Lauwa;
- Setelah pindah ke Padang Sappa, Saksi tidak pernah pergi ke tempat lain;
- Saksi tinggal di Lauwa kira-kira pada tahun 1960-an;
- Tanah yang disengketakan terletak di Lauwa;
- Saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan dekat sungai atau jauh dari sungai. Saksi tidak tahu sampai ke situ, tapi dekat dengan Sungai Belagawe;
- Sungai Belagawe dengan Sungai Lauwa tidak jauh. Itu sungai yang berbeda;
- Tanah yang dikerjakan oleh Penggugat dekat dengan Sungai Tonipa. Tapi Saksi tidak pernah melihat sungai karena sudah bagus sekarang itu;
- Terakhir kali Saksi melihat obyek sengketa pada tahun 1967, namun sejak saat itu sampai sekarang, Saksi tidak pernah lagi melihatnya;
- Perihal keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Dullah (ic. Tergugat I) mengerjakan obyek sengketa padahal Saksi melihat obyek sengketa terakhir kali tahun 1967, maksudnya adalah bahwa waktu itu Saksi mendengar cerita bahwa tanahnya Penggugat begini sengketa. Saksi mendengarnya dari orang;
- Saksi tidak ingat kapan Saksi menikah;
- Waktu Saksi melihat Penggugat bekerja, Saksi sudah menikah. Saksi bersama ke sana sama suami;
- Saksi menikah di usia Saksi lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Waktu Saksi melihat Penggugat, waktu itu belum ada anak Saksi;
- Saksi lihat sendiri kalau Saksi pergi sama suami Saksi bahwa yang kerja itu empang adalah Penggugat;
- Saksi tahu dari Penggugat bahwa Dullah (ic. Tergugat I) mengerjakan empang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat ke obyek sengketa untuk melihat apakah Dullah (ic. Tergugat I) mengerjakan obyek sengketa;
- Empang yang di Belagawe cukup luas. Sekira 10 (sepuluh) Ha;
- Perihal darimana Saksi tahu kalau itu empang Penggugat yang dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I) sekarang padahal Saksi tidak pernah ke obyek sengketa, hal ini adalah karena Saksi mendengarkan cerita dari Penggugat. Saksi tidak melihatnya. Tidak pernah Saksi dibawa oleh Penggugat;
- Yang membuka empang pertama kali adalah Penggugat yaitu Opu To' Jemma;
- Orangtuanya Penggugat yang dulu buka itu tanah, tapi sekarang yang mengelolanya adalah Penggugat;
- Dulu, tanah lokasi belum jadi empang. Dibabat dulu. Yang babat adalah Penggugat. Saksi tidak kenal dengan orangtua Penggugat;
- Saksi tidak pernah lagi melihat empang selama empang bagus;
- Mengenai pertanyaan bahwa Saksi lahir tahun 1955 dan tahun 1967 Saksi melihat Penggugat sehingga pada tahun 1967, umur Saksi masih 12 (dua belas) tahun, Saksi tidak tahu berapa usia Saksi waktu itu ketika Saksi melihat Penggugat;
- Saksi tidak kenal dengan bapaknya Penggugat;
- Saksi tidak pernah dengar nama Andi Baso Luwu;
- Saksi adalah orang pendatang di Lauwa;
- Saksi tidak tahu usia Saksi saat itu berapa, tapi saat itu Saksi belum menikah;
- Waktu itu, banyak pekerjanya Penggugat, tapi Saksi tidak tahu berapa, karena Saksi hanya lewat. Saksi sering lewat;
- Orang bilang cerita dan Penggugat yang cerita sama Saksi sehingga Saksi yakin bahwa tanah yang Saksi lihat tahun 1967 adalah yang disengketakan sekarang ini;
- Saksi tidak pernah ketemu dengan Dullah (ic. Tergugat I);
- Kemarin sebelum Saksi jadi Saksi (2 hari) kepada Saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa tanah yang dikerjakan Penggugat sekarnag dikerja oleh Dullah (ic. Tergugat I);
- Tidak pernah Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa tanahnya sudah dijual;
- Saksi tidak kenal dengan Andi Sittiha;
- Saksi tidak tahu Penggugat berapa orang bersaudara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut cerita Penggugat, Penggugat mendapatkan tanah dari orangtuanya;
- Kata orang, empang sudah bagus. Saksi sendiri belum pernah melihatnya;
- Waktu tahun 1967, sebagian empang sudah jadi. Sebagian lagi belum;
- Pada tahun 1967, belum ada ikan. Baru dibabat;
- Saksi kenal dengan Penggugat pada waktu Saksi lewat mentara kayu;
- Waktu itu tidak ada jalan raya di situ;
- Penggugat sudah ada anaknya saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

- *fotocopy* Akta Jual Beli tertanggal 4 November 1985 (bukti bertanda T.1) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- *fotocopy* Akta Jual Beli 48/AJ/K.BLP/1996 tanggal 26 Maret 1996 (bukti bertanda T.2) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- *fotocopy* Surat Pernyataan (bukti bertanda T.3) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- *fotocopy* Gambar Tanah Sengketa tanggal 7 Maret 2015 yang digambar dan ditandatangani oleh Ardi Dullah (bukti bertanda T.4) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- *fotocopy* Surat Perjanjian Kontra Tanah tertanggal 20 Desember 2013 (bukti bertanda T.5) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1986 No. Kohir: 89 atas nama wajib pajak: Dullah alamat: Pammanu (bukti bertanda T.6) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1989 s/d 90 No. Kohir: 89 atas nama wajib pajak: Dullah (bukti bertanda T.7) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- *fotocopy* Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1991 s/d 1992 No. Kohir: 88 atas nama wajib pajak: Dulla (bukti bertanda T.8) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1993 atas nama wajib pajak: Dullah untuk obyek pajak bumi nomor persil: 00051 No. Obyek: 027D seluas 42.500 m² (bukti bertanda T.9) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994 atas nama wajib pajak: Dullah B untuk obyek pajak bumi No. Persil/Blok 00051 seluas 42.500 m² yang terletak di Seppong I Desa/Kelurahan: 010-Seppong Kecamatan: 050-Belopa Kab/Kodya: 17-Luwu (bukti bertanda T.10) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak: Abdulla untuk obyek pajak bumi seluas 64.368 m² yang terletak di Mamunta Seppong Belopa Utara Luwu (bukti bertanda T.11) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Keterangan No. 293-07/SK/DSP/V/2015 dari Kecamatan Belopa Utara tertanggal 8 Mei 2015 (bukti bertanda T.12) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Pernyataan tertanggal 11 Mei 2015 atas nama Andi Unga binti Andi Baso Luwu (bukti bertanda T.13) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Pernyataan tertanggal 11 Mei 2015 atas nama Andi Nurbaya alias Andi Batangan (bukti bertanda T.14) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Peta Situasi Letak Sisa Tanah Bekas Garapan Almarhum Andi Baso Opu Ambena Sanning Terletak di Desa Lauwa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu (bukti bertanda T.15) → *tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun telah dibubuhi materai secukupnya*;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Tergugat juga mengajukan Saksi yaitu:

1. **ANDI UNGA** (*bersumpah*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang masalah tanah empang;
 - Letak empang itu di Desa Seppong;
 - Batas-batas empang yang dipermasalahkan yaitu:
 - Utara berbatasan dengan Ambe' Sauhria dan Galeng;
 - Timur berbatasan dengan Dullah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Saksi (Andi Unga);
- Barat berbatasan dengan sungai;
- Tanah itu dulu adalah tanah orangtua Saksi;
- Nama orangtua Saksi yaitu Andi Baso Luwu (Opu Sanning);
- Waktu Saksi masih kecil, sudah tinggal di situ. Kira-kira zaman NIPA atau Jepang;
- Banyak tanah yang dibuka oleh bapak Saksi. Tapi Saksi tidak tahu sekarang. Banyak luasnya, di daerah Seppong saja 45 (empat puluh lima) Ha;
- Waktu orangtua Saksi buka tanah, tidak dikerja sendiri. Banyak orang yang disuruh. Banyak orang dibayar untuk kerja oleh bapaknya Saksi. Bahkan ada orang Sulawesi Tengah;
- Tanah yang dipersengketakan sekarang adalah bagian dari tanah yang dibuka oleh bapak Saksi;
- Setahu Saksi, yang sekarang menguasai obyek sengketa adalah Dullah (ic. Tergugat I);
- Tanah yang dibuka bapak Saksi itu bisa dikuasai oleh Dullah (ic. Tergugat I) karena sudah dijual oleh saudara Saksi;
- Yang disengketakan ada 3 (tiga) petak;
- Yang dijual oleh saudaranya Saksi, itu yang dibeli oleh Dullah (ic. Tergugat I). Tapi Saksi tidak ingat tahun berapa dibeli. Waktu itu Saksi meninggalkan kampung;
- Itu saudara Saksi yang kelola yang di belakang. Karena bapak Saksi kawin ke Cilalang, adik Saksi masih kecil. Waktu itu adik Saksi masih berumur 1 (satu) tahun. Ibu Saksi meninggal, kemudian bapak Saksi meninggal karena dibunuh di hutan;
- Saudara Saksi yang menjualnya adalah Andi Sittiha. Tapi dia kerja itu tanah setelah ditinggal bapak Saksi. Setelah berhasil empang, adik Saksi belum lahir;
- Itu empang yang dijual 1 (satu) petak yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dari ponakan Saksi (Andi Baya / suaminya Andi Panaungi);
- Jibdawi adalah ipar Saksi (suaminya sepupu 1 kali);
- Dullah (ic. Tergugat I) 2 (dua) kali membeli tanah. 1 (satu) kali beli dari Baya dan 1 (satu) dari ibunya (Andi Sittiha);
- Waktu Andi Sitti jual itu tanah, orangtua Saksi sudah meninggal dunia semuanya;
- Waktu Andi Sitti jual tanah itu, dia tidak minta izin Penggugat dan tidak memberitahukan kepada Penggugat karena saat itu anaknya mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah. Saat itu tidak ada uangnya. Waktu sudah dijual, baru dikasih tahu;

- Waktu tanah itu dijual, Penggugat ada di Sampit – Kalimantan Tengah;
- Saksi bersaudara yaitu:

- a. Andi Pina;
- b. Andi Hamado;
- c. Andi Sitti;
- d. Andi Masaing;
- e. Andi Opu Mira;
- f. Andi Unga (Saksi);
- g. Andi Taslim;
- h. Andi Zainuddin;

- Bapak Saksi meninggal pada tahun 1950-an;
- Waktu bapak Saksi meninggal, peninggalan dibagi kepada 6 (enam) orang saja karena ada saudara Saksi yang sudah meninggal dunia;
- Yang meninggal dunia adalah Andi Pina;
- Andi Hamado juga meninggal dunia dan tidak ada anaknya;
- Harta orangtua Saksi sudah sempat dibagi-bagi pada tahun 1971. Waktu itu kumpul 6 (enam) orang: Andi Masaing, Taslim, Saksi, Andi Mira, Andi Sitti, Andi Zainuddin. Adik Saksi yang di Kalimantan Tengah tidak mendapatkan bagian karena katanya luas tanahnya di Kalimantan. Jadi waktu itu dibagi 5 (lima);
- Waktu tahun 1971, dibagi di rumahnya saudara Saksi di Pammanu;
- Waktu itu dibagi, ada Penggugat di situ. Bohong Penggugat kalau Penggugat bilang tidak ada. Waktu itu baru 1 (satu) anaknya. Setelah lahir anak ke-2 (kedua), Penggugat pergi ke Jakarta;
- Bagian Penggugat adalah tanah kering sama dengan Saksi yang dijual kepada Saksi. Terus bagian Saksi dibeko oleh Penggugat dijadikan empang. Itu sebabnya Saksi laporkan Penggugat sampai ke Polres dan Polda;
- Bagian Saksi dibeko oleh adik Saksi (Penggugat). Diluar itu masing-masing diberi bagian;
- Bagian Penggugat sudah dijual sama Saksi. Tanah kering;
- Obyek sengketa termasuk peninggalan Andi Baso Luwu;
- Obyek sengketa tidak termasuk yang dibagi-bagi. Itu tidak dibagi;
- Mengenai tandatangan yang disebut sebagai tandatangan Saksi dalam bukti surat, itu bukan tandatangan Saksi;
- Saksi tidak tahu apakah Opu Guna (Andi Sittiha) pernah memberikan Kuasa kepada Penggugat tentang tanah itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah Saksi bertandatangan sebagai Saksi bahwa Andi Sitti memberikan kuasa kepada Penggugat;
- Obyek sengketa termasuk juga tanah yang dibuka oleh Andi Baso Luwu;
- Empang itu pernah ditinggalkan selama beberapa puluh tahun. Lama sekali, meninggal ibu Saksi;
- Obyek sengketa sudah jadi waktu ditinggalkan oleh orangtua Saksi;
- Waktu itu orangtua Saksi ke Cilalang. Bapak Saksi kawin lagi. Belum ada 'Gerombolan', orangtua Saksi sudah pergi;
- Orangtua Saksi meninggal dibunuh di hutan;
- Obyek sengketa dulu dikerjakan Andi Sitti bersama dengan suaminya. Dia dikuasakan sama bapak Saksi;
- Obyek sengketa tidak pernah dikerjakan oleh Penggugat. Lain yang dikerjakan Penggugat;
- Saksi kenal dengan Manuko. Itu mertuanya sekarang;
- Saksi kenal dengan Usman. Ipar Penggugat sekarang;
- Tidak pernah obyek sengketa dikerjakan oleh Manuko. Saksi mengetahui hal itu karena Saksi selalu ke sana melihat bagian Saksi;
- Luas tanah yang dijual Andi Sitti kepada Dullah (ic. Tergugat I) hampir 2 (dua) Ha lebih. Tanah itu jadi sengketa sekarang;
- Saksi tahu persis tanah yang dijual Andi Sitti;
- Andi Baya adalah kemenakan Saksi (anak dari saudara Saksi). Suaminya pernah menjual tanah;
- Andi Panaungi adalah suaminya Andi Nurbaya;
- Andi Panaungi dan Jibdawi pernah menjual tanah. Itu tanah yang dibeli oleh Dullah (ic. Tergugat I);
- Beda tanah yang dijual Jibdawi dengan yang dijual oleh Andi Panaungi, tetapi baku sambung lokasi;
- Saksi tidak tahu tentang akta jual beli. Karena kakak Saksi sama seperti adik Saksi, kalau menjual tidak pernah memberitahu surat jualnya;
- Yang biasa dipanggil Opu Guna adalah saudara Saksi yang bernama Andi Sitti;
- Andi Zainuddin (ic. Penggugat) biasa dipanggil Andi Panauri;
- Tanah empang dulu pada tahun 1971 sudah dibagi Andi Sitti. Pembagiannya tanah kering;
- Tanah sengketa adalah bagian Andi Sitti;
- Empang yang dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I) berdekatan dengan empang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru-baru ada 2 (dua) bulan yang lalu, terakhir Saksi melihat empang tersebut;
- Mengenai gambaran obyek sengketa yaitu empang Saksi sebelah selatan, di utara ada Ambe' Sauhria, di barat ada sungai dan di timur ada Dullah (ic. Tergugat I);
- Jibdawi membeli tanah dari Daeng Panyiwi (anaknya Ambe'na Sakti);
- Daeng Panyiwi punya tanah karena diberi oleh orangtua Saksi yaitu kepada orangtuanya Daeng Panyiwi. Masing-masing dibagi oleh orangtua Saksi yang ikut bekerja kepada bapak Saksi. Jadi tanah itu langsung diberikan oleh orangtua Saksi;
- Obyek sengketa bukan bagian adik Saksi (ic. Penggugat). Tidak ada bagian Penggugat di situ. Bagian Penggugat di sebelah selatan, bahu dekat dengan empang Saksi ke selatan;
- Dullah (ic. Tergugat I) membeli dari Baya karena itu lokasi, kakak Saksi yang kasih kepada Baya waktunya minta uang. Kakak Saksi bilang: "Itu mi uang Baya ada Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)". Kakak Saksi minta untuk anaknya kuliah;
- Tanah yang dijual Andi Sitti kepada Dullah (ic. Tergugat I), itu yang dekat dengan rumah Dullah;
- Yang dijual Baya kepada Dullah (ic. Tergugat I) dibeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Dullah;
- Baya adalah anak dari kakak Saksi yang bernama Andi Sittiha;
- Saat ada pertemuan di Pammanu, ada Penggugat hadir di sana. Selain itu juga, ada Andi Sitti, Andi Masaing, Andi Mira, Saksi, Andi Taslim dan Andi Zainuddin;
- Waktu itu terjadi pembicaraan tentang pembagian tanah. Andi Sitti bagiannya tanah kering dan empang. Andi Saing bagiannya di Cilalang. Andi Mira di daerah Lauwa. Saksi bagiannya tanah kering sama empang. Andi Taslim tidak ada bagiannya karena dia punya tanah di Kalimantan. Penggugat bagiannya di Seppong sama empang dan tanah kering;
- Obyek sengketa yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dulu yang buka adalah bapak Saksi;
- Penggugat berangkat ke Jakarta pada tahun 1970-an;
- Penggugat pernah kembali lagi setelah dari Jakarta;
- Sewaktu kembali dari Jakarta, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan empang. Baru sekarang ini;
- Waktu tahun 1970-an, Penggugat berangkat ke Jakarta, Andi Sittiha belum menjual tanah ke Dullah (ic. Tergugat I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Indo' Upo yaitu saudaranya Dullah (ic. Tergugat I);
- Andi Sittiha menjual tanah kepada Indo' Upo' dulu. Baru kemudian ditarik saudaranya. Saksi tidak tahu berapa harga dijualkan;
- Saksi tidak melihat waktu Andi Sittiha menjual kepada Indo' Upo. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi diceritakan Andi Sittiha;
- Tanah yang dijual Andi Sittiha kepada Indo' Upo adalah bagian kakak Saksi yang dikerjakan oleh Andi Sittiha. Karena ditinggal oleh bapak Saksi, 2 (dua) tahun lebih;
- Tanah yang dibeli oleh Indo' Upo bukan bagian Andi Zainuddin (ic. Penggugat). Itu dari orangtua;
- Tidak ada tanah bagian Andi Sittiha yang berdekatan dengan tanah bagian Penggugat. Ada 1 (satu) yang mengantarai yaitu tanah milik Saksi;
- Antara Saksi dengan Penggugat, beda umur. Ada 1 (satu) orang diantarai. Ada lagi 1 (satu) adik Saksi yang bernama Andi Taslim, baru kemudian Penggugat;
- Saksi kenal dengan Manuko. Dia yang jaga empang Opu Nari (Andi Zainuddin / ic. Penggugat);
- Empang yang dijaga Manuko sudah dijual;
- Empang yang dikuasai Dullah (ic. Tergugat I) bukan yang dulu dijaga oleh Manuko. Empang yang dijaga Manuko ada di dekatnya empang Saksi;
- Andi Sittiha tidak pernah melarang Manuko dan Usman saat menjaga tanahnya Andi Zainuddin. Hanya saat itu, diserahkan kembali kepada Andi Sittiha saatnya Manuko pergi ke Tenggara;
- Manuko berhenti jaga itu tanah karena dia mau pergi ke Tenggara. Bukan karena dilarang;
- Dullah (ic. Tergugat I) bisa kerja di obyek sengketa karena beli dari Andi Panaungi;
- Panaungi bisa kuasai obyek sengketa karena mendapatkan tanah dari Andi Sittiha. Andi Sittiha menyerahkan kepada Baya, Baya itu isterinya Panaungi;
- Yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I) bukan bagian Penggugat. Masih dari orangtua;
- Tanah yang dikuasai dulu oleh Panaungi, bukan yang pernah dijaga oleh Manuko;
- Daeng Panyivi mendapatkan tanah dari Ambe' Sakti. Dia yang diberi oleh bapak Saksi dulu. Kemudian tanahnya dibeli oleh Jibdawi, dan kemudian Jibdawi jual ke Dullah (ic. Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa yang dibeli oleh Dullah (ic. Tergugat I) terpisah-pisah. Dulu dibeli dari Andi Baya;
- Pemilik tanah itu terpisah, tapi baku sejajar. Sungai yang pisahkan;
- Yang kerja di obyek sengketa, selain Dullah (ic. Tergugat I), adalah anaknya yang bernama Amiruddin (ic. Tergugat II);
- Saksi kenal dengan Baso Lapang (anaknya Andi Panyiwi);
- Saksi kenal dengan Andi Batangeng (istrinya Andi Panaungi). Itu dia yang jual kepada Dullah (ic. Tergugat I);
- Tanah yang dikasih Andi Panyiwi dengan tanah yang dikasih ke Baya adalah baku sambung tanah itu. Beda yang dikasih orangtua Saksi, tapi bersambung. Itu yang punya Baso Lapang diberi bapak Saksi kepada Ambe' Sakti (bapaknya Baso Lapang);
- Saksi berhubungan sepupu dengan Ambe' Sakti;
- Orangtua Saksi memberikan tanah itu kepada Ambe' Sakti sudah lama. Sebelum ada pemberontakan masuk ke hutan. Setelah mama Saksi meninggal dunia, tanah itu jadi hutan dan tidak dikerja lagi;
- Penggugat tidak pernah menjual tanah kepada anaknya Dullah (ic. Tergugat I). Lain yang dijual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **HAMZAH** (*bersumpah*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Masalah yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang masalah empang;
- Obyek sengketa terletak di Desa Seppong Kecamatan Belopa Utara;
- Batas-batas obyek sengketa yang Saksi ketahui yaitu:
 - Utara berbatasan dengan Ambe' Sauhria dan Galeng;
 - Timur berbatasan dengan Dullah (ic. Tergugat I);
 - Selatan berbatasan dengan Opu Unga;
 - Barat berbatasan dengan Sungai Lauwa;
- Luas obyek sengketa kurang lebih 7 (tujuh) Ha. Setahu Saksi, terdiri dari 3 (tiga) petak;
- Saksi tahu asal usul obyek sengketa, dimana dulu yang punya adalah Opu Sanning;
- Opu Sanning adalah bapaknya Andi Sitti;
- Saksi tahu kalau tanah tersebut adalah tanahnya Opu Sanning karena Saksi 1 (satu) kampung / sekampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu bagaimana caranya Opu Sanning bisa memiliki tanah di situ;
- Sekarang obyek sengketa yang mengerjakan adalah Dullah (ic. Tergugat I);
- Dullah (ic. Tergugat I) bisa mengerjakan obyek sengketa karena membeli dari Opunya Morang anaknya Panaungi;
- Andi Panaungi bisa berada di tanah tersebut karena beli dari Andi Saing;
- Andi Saing adalah anaknya Opu Sanning;
- Hubungan antara Andi Saing dengan Andi Panaungi adalah mertuanya;
- Kemenakan Andi Saing kawin dengan Andi Panaungi;
- Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang;
- Setahu Saksi, anaknya Opu Sanning adalah:
 - a. Opu Unga;
 - b. Opu Mira;
 - c. Opu Nari / Andi Zainuddin (ic. Penggugat);
 - d. Andi Saing;
 - e. Opu Guna;
- Andi Saing menjual tanah tersebut kepada Panaungi kalau tidak salah untuk keperluan sekolah;
- Saksi mengetahui cerita kalau Andi Panaungi beli tanah diberitahu Opuna Morang (Andi Panaungi);
- Antara Saksi dengan Andi Panaungi, yang sedikit lebih tua adalah Andi Panaungi;
- Ada tanah Saksi dekat dengan obyek sengketa kira-kira 500 (lima ratus) meter menyeberang sungai;
- Tanah tersebut bukan punya Saksi sendiri, melainkan punya mertua Saksi;
- Yang mengerjakan tanah mertua Saksi dahulunya adalah Saksi;
- Saksi kerja di tanah mertua Saksi pada tahun 1980-an;
- Waktu Saksi kerja di tanah mertua Saksi, yang kerja di tanah obyek sengketa adalah Dullah (ic. Tergugat I);
- Saksi melihat sendiri Dullah yang bekerja karena Saksi di situ selama 8 (delapan) tahun;
- Saksi sempat bekerja di obyek sengketa membuat pematang dekat Sungai Lauwa;
- Saksi bekerja membuat pematang pada tahun 1985. Waktu Saksi kerja membuat pematang, Saksi digaji oleh Dullah (ic. Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kerja sendiri. Tidak ada yang membantu Saksi. Tapi tidak lama bekerja karena Saksi tidak tahan;
- Banyak orang yang bekerja yang lainnya yang membuat pematang. Cuma Saksi yang sendirian;
- Waktu Saksi kerja di situ, bentuk tanah obyek sengketa adalah empang. Dibuak pematang;
- Saat itu belum ada jalan;
- Saksi tidak tahu tahun berapa jalan raya mulai dikerja;
- Yang Saksi dengar, Penggugat mempunyai tanah di sekitar obyek sengketa. Tapi sudah dijual kepada Dullah (ic. Tergugat I);
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat bekerja di obyek sengketa selama Saksi bekerja di situ. Saksi hanya melihat Dullah (ic. Tergugat I);
- Dullah membeli tanah dari Opuna Morang (Andi Panaungi);
- Andi Panaungi mendapatkan tanah tersebut dari Andi Saing;
- Itu sungai bukan dibeli dari Andi Panaungi tapi dibeli dari Opu Nari;
- Opu Nari itu adalah Andi Zainuddin (ic. Penggugat);
- Mengenai obyek sengketa yang dekat sungai, yang beli itu Amiruddin (ic. Tergugat II) dari Opu Nari;
- Saksi sering-sering lewat dari obyek sengketa. hari-hari Saksi lewat di situ;
- Obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak;
- Yang 1 (satu) petak dari obyek sengketa dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dari Baso Lapang;
- Baso Lapang adalah anaknya Jibdawi;
- Yang satu petak lagi dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dari Andi Panaungi;
- Saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dari Baso Lapang adalah tanahnya Opu Saning;
- Saksi tidak mengetahui dari mana Baso Lapang memperoleh tanah;
- Waktu Saksi membantu Dullah (ic. Tergugat I), tanah obyek sengketa sudah dikuasai Dullah (ic. Tergugat I);
- Dulu obyek sengketa belum jadi empang. Baru dibangun. Dulu hutan, baru dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I). dulu di sana ada Pohon Nipa sama kayu;
- Saksi mengetahui kalau ketiga petak itu dibeli dari Zainuddin (ic. Penggugat), Andi Panaungi dan Baso Lapang karena waktu dibuka itu tanah, lewat Andi Panaungi dan Baso Lapang;
- Saksi membantu Dullah sekitar tahun 1980-an;
- Pada tahun itu, di sebelah selatan, ada empang yang dibuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empang yang dibeli oleh Amiruddin tidak luas, tapi panjang. Pas dekat sungai. Itu bukan sungai, tapi hubungan Sungai Lauwa dengan Sungai Kampa. Itu tanahnya Zainuddin (ic. Penggugat), tapi dulu sungai;
- Yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dari Panaungi kira-kira ada 6 (enam) Ha;
- Yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dari Baso Lapang kira-kira 1 (satu) Ha;
- Tanah yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dari Andi Panaungi, Baso Lapang, dan tanah yang dibeli Amiruddin dari Zainuddin (ic. Penggugat), semuanya masuk dalam obyek sengketa;
- Hari-hari Saksi melihat obyek sengketa. kalau Saksi mau ke empang, Saksi melewati obyek sengketa;
- Saksi tidak pernah dengar Majelis Hakim pernah melakukan pemeriksaan lokasi. Waktu itu Saksi dipanggil;
- Jarak antara rumah Saksi dengan obyek sengketa 5 (lima) km kalau tidak salah;
- Saksi tidak pernah melihat Andi Zainuddin (ic. Penggugat) bekerja di obyek sengketa;
- Saksi sudah lama kenal dengan Andi Zainuddin (ic. Penggugat). Saksi sekampung;
- Saksi kenal dengan Manuko, dimana dia pernah bekerja di sampingnya tanah obyek sengketa;
- Empang yang dikerjakan oleh Manuko adalah empang bapaknya;
- Yang suruh Manuko bekerja adalah Opu Nari;
- Manuko yang bercerita kepada Saksi bahwa Opu Nari menyuruhnya bekerja di tanah di samping obyek sengketa;
- Sekira 10 (sepuluh) hari Saksi disuruh membuat pematang oleh Dullah (ic. Tergugat I);
- Saksi diceritakan oleh Amiruddin (ic. Tergugat II) tentang pembelian sungai yang dilakukan Amiruddin (ic. Tergugat II) dari Opu Nari, tapi Saksi tidak tahu berapa dibeli oleh Amiruddin (ic. Tergugat II)
- Waktu sudah dibeli itu sungai, Amiruddin (ic. Tergugat II) menceritakannya kepada Saksi. Tapi Saksi tidak ingat kapan waktunya. Amiruddin (ic. Tergugat II) bilang: “Mari kau bantu ka tutup itu sungi baru kubeli ka”. Amiruddin (ic. Tergugat II) menceritakan hal itu kepada Saksi kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Setahu Saksi, waktu itu dibilang ada Akta Jual Beli-nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu kalau Dullah (ic. Tergugat I) ada beli tanah dari Andi Panaungi karena dari cerita orang banyak. Juga dari ceritanya Dullah (ic. Tergugat I). Sudah lama;
- Saksi tidak tahu, Baso Lapang yang adalah anaknya Jibdawi memperoleh empang, asalnya dari mana. Kenapa bisa Jibdawi jual ke Dullah (ic. Tergugat I);
- Tidak pernah Saksi melihat Opu Nari kerja empang;
- Opu Nari punya empang, letaknya di sebelah selatan;
- Empang yang dikerjakan oleh Opu Nari tidak sama dengan empang yang dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I);
- Saksi kenal dengan Andi Sittiha (Opu Guna) yang mana Opu Guna adalah anaknya Opu Sanning;
- Opu Guna tidak sama dengan Andi Unga. Andi Unga itu saudaranya Opu Guna;
- Andi Unga punya empang. Empangnya Andi Unga terletak di samping empang yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I);
- Semua tanahnya Opu Guna sudah dijual;
- Saksi dengar karena sekampung bahwa semua tanahnya Opu Guna sudah dijual;
- Sekitar tahun 1985 waktu Saksi digaji oleh Dullah (ic. Tergugat I), waktu itu Saksi hanya disuruh membuat pematang saja;
- Antara yang jadi duluan apakah pematang atau empang, yang duluan dibuat adalah pematang;
- Tidak pernah Penggugat menegur Saksi waktu Saksi bekerja di obyek sengketa;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Opu Sanning karena Opu Sanning sudah lama meninggal dunia;
- Hari-hari Saksi bertemu dengan Penggugat;
- Anaknya Opu Guna diperistri oleh Andi Panaungi. Nama isterinya yaitu Andi Batangeng. Andi Saing mertuanya Andi Panaungi;
- Hari-hari Saksi bertemu dengan Andi Batangeng;
- Andi Panaungi bisa jual empang karena Andi Panaungi beli dari Opu Saing;
- Saksi mengetahui tentang hal tersebut karena orang banyak cerita. Bahkan Andi Panaungi juga cerita sama Saksi;
- Tidak pernah Andi Saing cerita ke Saksi bahwa tanahnya dijual ke Andi Panaungi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah Andi Panaungi bercerita ke Saksi bahwa tanahnya dijual kepada Dullah (ic. Tergugat I). sudah lama itu diceritakan;
- Lebih dulu Saksi mendengar cerita dari Opung Morang bahwa tanah sudah dijual, baru Saksi kerja pematang membantu Dullah (ic. Tergugat I);
- Dari cerita Andi Unga, Saksi mendengar bahwa mereka bersepakat 5 (lima) orang menjual tanah itu dengan saudara-saudaranya;
- Saksi mengetahui cerita itu dari Andi Unga. Andi Unga cerita ke Saksi;
- Tanah itu dijual untuk kebutuhan anak sekolah;
- Tanah yang disepakati untuk dijual adalah tanah sengketa;
- Ada hubungan antara Baso Lapang dengan Opu Nari (ic. Penggugat), tapi Saksi kurang tahu jelas bagaimana hubungannya;
- Sejak dari tahun 1980-an sampai sekarang, Saksi tidak pernah melihat Andi Zainuddin (ic. Penggugat) mengerjakan empang itu;
- Hanya Dullah (ic. Tergugat I) dan anak-anaknya yang turun ke sana;
- Andi Zainuddin (ic. Penggugat) tinggal di Desa Lauwa;
- Andi Zainuddin (ic. Penggugat) sering-sering merantau di Jawa dan Sampit;
- Lama Andi Zainuddin (ic. Penggugat) merantarau, baru kmbali. Ada bertahun-tahun;
- Yang Saksi tahu, kalau Andi Zainuddin (ic. Penggugat) kembali dari perantauan, tidak pernah dia permasalahan empang itu;
- Saksi baru tahu ini obyek sengketa bermasalah setelah Andi Zainuddin (ic. Penggugat) menuntut empang itu;
- Pernah Saksi dengar hal ini dibicarakan di Kantor Desa / Kantor Camat, tapi Saksi tidak ikut;
- Bentuk empang itu bengkok-bengkok;
- Tanah yang di bagian barat yang dibeli oleh Baso Lapang;
- Yang dibeli dari Andi Panaungi adalah yang di sebelah timur, dekat rumah Dullah (ic. Tergugat I);
- Empangnya Andi Unga terletak di sebelah selatan;
- Tanah yang dikerja Manuko yaitu yang di sebelah selatan;
- Pematang yang Dullah (ic. Tergugat I) menyuruh Saksi mengerjakannya yaitu pematang yang dekat Sungai Lauwa bagian barat;
- Waktu Saksi kerja di bagian barat, tanahnya Andi Unga belum berbentuk empang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Saksi kerja pematang di bagian barat, yang kerja di samping adalah Palanari dengan Manuko. Saksi melihat betul;
- Waktu Dullah (ic. Tergugat I) beli itu tanah, waktunya bersamaan, kecuali lain itu sungai. Sungai terakhir dibeli oleh Amiruddin (ic. Tergugat II);
- Kalau Saksi tidak salah, bersamaan itu yang dibeli oleh Dullah (ic. Tergugat I) dari Baso' Lapang (ic. Tergugat III) dan dari Andi Panaungi. Kalau kurang-kurang dari ½ (setengah) tahun, kalau ada bedanya;
- Empang Saksi terletak di sebelah utara. Jauh dari Galeng dan Ambe' Sauhria;
- Waktu Saksi kerja membantu Dullah (ic. Tergugat I), di situ tidak ada bekas-bekas pematang. Mengenai pertanyaan, apakah Saksi tidak mengelilinginya, jangan dikelilingi. Pada saat belum jadi pematang, Saksi tidak bisa lewat. Setelah jadi pematang, Saksi kelilingi karena hutan;
- Saksi kerja pematang di bagian barat, banyak orang yang kerja di bagian lain. Saksi melihat itu;
- Waktu Saksi mengerjakan pematang, rumahnya Dullah (ic. Tergugat I) belum ada;
- Saksi tidak tahu tahun berapa dibangun rumahnya Dullah (ic. Tergugat I);
- Empang sudah jadi semua, baru berdiri rumah;
- Waktu Saksi mengerjakan pematang, waktu itu sebagian pematang sudah jadi sebagian dikerjakan orang banyak;
- Batas Andi Unga dengan obyek sengketa memang sudah ada dasarnya sedikit;
- Setahu Saksi, tanahnya Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) yang dijual kepada Dullah (ic. Tergugat I);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **PALANNARI. M** (*bersumpah*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Yang Saksi tahu, yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang tanah empang;
 - Letak obyek sengketa yaitu di daerah Seppong;
 - Saksi tidak tahu lus obyek sengketa karena dulunya hutan;
 - Batas-batas obyek sengketa yang Saksi tahu yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan sungai;
- Timur berbatasan dengan jalanan;
- Selatan berbatasan dengan Andi Unga;
- Barat berbatasan dengan Galing dan Ambe' Sauhria;
- Tanah yang Saksi sebut batas-batasnya tadi itu, sekarang dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I);
- Tanah itu diperoleh Dullah (ic. Tergugat I) dengan cara Dullah (ic. Tergugat I) membelinya pada waktu masih hutan di tahun 1980-an;
- Ada 3 (tiga) petak tanah yang dikerjakan Dullah (ic. Tergugat I) sekarang;
- Dula membeli tanah dari Opu Guna. Dulu pertama kali Saksi ditawarkan dengan kepada Saksi ditanya: "Kau mau membeli". Waktu itu karena hutan, Saksi tidak beli. Lalu Saksi memanggil Dullah (ic. Tergugat I) dengan Saksi mengatakan kepada Dullah (ic. Tergugat I): "Kau mau membeli?" dan kemudian Dullah (ic. Tergugat I) yang membelinya;
- Yang dulu menawari Saksi untuk membeli tanah adalah Opu Guna, tapi Saksi tidak sanggup karena hutan;
- Dullah (ic. Tergugat I) membeli tanah pada tahun 1985. Lalu Dullah (ic. Tergugat I) cerita kepada Saksi bahwa Dullah (ic. Tergugat I) telah membeli tanah itu;
- Selain membeli dari Opu Guna, Dullah (ic. Tergugat I) juga ada membeli dari Jibdawi separuh. Terus separuh dibeli dari Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV);
- Opu Na Morang adalah Andi Panaungi;
- Dullah (ic. Tergugat I) membeli tanah dari beberapa orang yaitu ada tanah dari Opu, ada tanah dari Pak Jibdawi. Itu tidak bisa dipisahkan karena hutan. Hanya dibilang: "Tanahku ini";
- A Panaungi itu menantunya Opu Guna;
- Tanahnya Jibdawi adalah tanah yang dibeli dari Opu Sanning. Andi Panaungi itu menantunya Opu guna, beli dari saudaranya Opu Guna (Andi Saing);
- Bersatu 3 (tiga) orang yaitu Opu Guna, Jibdawi dan Andi Panaungi menjual tanah ke Dullah (ic. Tergugat I). Saksi mengetahui hal itu karena sekampung;
- Saksi ada juga membeli tanah, tapi di atasnya sungai. Saksi membelinya dari orang lain, bukan tanahnya Opu Sanning. Kalau tidak salah, Saksi membelinya tahun 1985 dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tinggal di Lauwa;
- Kalau Saksi ke tanah Saksi, Saksi melewati obyek sengketa. Ada juga jalanan yang bagus;
- Dulu waktu Saksi ke empang, Saksi tidak melewati obyek sengketa yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I);
- Waktu Saksi ke empang Saksi, setahu Saksi, yang mengerjakan tanah yang dibeli oleh Dullah (ic. Tergugat I) yaitu Dullah (ic. Tergugat I);
- Waktu Dullah (ic. Tergugat I) membeli tanah itu, bentuknya dulu masih hutan. Tidak bisa dilewati. Makanya Saksi tidak beli;
- Dullah (ic. Tergugat I) mengerjakan itu tanah bersama dengan anaknya;
- Saksi kenal dengan Manuko, dimana Manuko adalah bapak Saksi;
- Tanahnya Andi Unga berdekatan dengan tanahnya Opu Nari [Andi Zainuddin (ic. Penggugat)]. Datang isterinya Andi Zainuddin (ic. Penggugat) dari Jawa, lalu dia membuat pondok di situ;
- Andi Zainuddin (ic. Penggugat) membuat pondok. Bukan di tanah obyek sengketa. ada tanahnya Andi Zainuddin (ic. Penggugat) yang dijual;
- Tanah sengketa dengan pondok yang dibuat tidak jauh. Ada jembatan di situ;
- Waktu Andi Zainuddin (ic. Penggugat) kerja di tanahnya, lama-kelamaan, tidak mau tinggal isterinya. Terpaksa ke Jakarta. Setelah kembali, masuk Andi Zainuddin (ic. Penggugat) ke rumah Saksi. Andi Zainuddin (ic. Penggugat) bilang bapaknya Saksi (Manuko) untuk mengerjakan itu empang, membuat pematang ke sini sama ke selatan mau ambil itu hutan ada 2 (dua) Ha. Itu sudah diambil Andi Unga;
- Tanah yang dulu dikerjakan oleh Usman dan Manuko sudah dijual Andi Unga;
- Tanah yang dulu dikerjakan oleh Manuko bukan tanah sengketa;
- Tanah yang Saksi kerjakan berjauhan dengan obyek sengketa. ke sananya lagi tanahnya Andi Unga;
- Saksi kenal dengan Opu Sanning. Waktu itu dia ikut gerombolan. Tahun 1960-an, Opu Sanning meninggal ditembak gerombolan;
- Mengenai banyak atau tidak tanah Opu Sanning dekat dengan tanah sengketa, kalau untuk raja, ditunjukkan 1 (satu) kavling itu dekat sungai ditunjuk (diongkok). Kalau untuk raja disebut juga pemerintah;
- Raja disebut dengan Opu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanahnya Opu Sanning sudah dijual anak-anaknya. Opu Guna menjual, Andi Unga menjual, Opu Nari [Andi Zainuddin (ic. Penggugat)] menjual, orangtuanya menjual;
- Saksi tidak tahu apakah sudah dibagi itu tanah. Menurut ceritanya mana-mana yang kerja, anaknya yang kerja, anaknya yang jual;
- Anaknya Opu Sanning yang Saksi tahu yaitu:
 - a. Andi Unga;
 - b. Andi Mira;
 - c. Opu Guna;
 - d. Opu Nari [Andi Zainuddin (ic. Penggugat)];
- Tanah yang ditawarkan kepada Saksi oleh Opu Guna untuk Saksi beli, lalu kemudian Saksi tawarkan ke Dullah (ic. Tergugat I), tanah itu bukan tanah yang dikerjakan oleh bapak Saksi. Tanah yang dijual Andi Unga kepada Dullah (ic. Tergugat I) adalah tanah yang dikerjakan oleh bapak Saksi;
- Yang dikerjakan Manuko empangnya Andi Zainuddin (ic. Penggugat) disuruh kerja waktunya kembali ke Jakarta sama isterinya. Dikasih orangtua Saksi. Hutan ini. Ini punya Saksi. Tapi kembali dari Jakarta, dikasih Saksi punya adik imbalan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tanahnya Andi Unga, Andi Zainuddin (ic. Penggugat) kasih ke Saksi. Cuma imbalan karena adik Saksi diperisteri oleh Andi Zainuddin (ic. Penggugat);
- Sungai bisa menjadi milik Andi Zainuddin (ic. Penggugat) karena dionggok / ditunjuk dulu;
- Waktu sungai dijual Andi Zainuddin (ic. Penggugat) ke anaknya Dullah (ic. Tergugat I), tanah yang di sebelah timurnya bukan dikuasai Andi Zainuddin (ic. Penggugat) karena sudah dijual kakaknya;
- Tanah yang dijual Opu Guna tidak masuk sengketa;
- Empang yang di sungai yang dijual oleh Andi Zainuddin (ic. Penggugat) ke Amiruddin (ic. Tergugat II), masuk obyek sengketa. Dikatakan oleh Andi Zainuddin (ic. Penggugat) tidak dijual, padahal sudah dijual Andi Zainuddin (ic. Penggugat);
- Yang jadi sengketa ada 3 (tiga) petak;
- Dulu tidak ada petak. Yang dijual dulu bentuknya hutan. Nanti dibersihkan, baru dibuatkan petak;
- Sekarang ini obyek sengketa ada 3 (tiga) petak. 1 (satu) petak sungai, yang 2 (dua) petak punyanya Opu Guna dan Jibdawi;
- Panaungi itu anaknya Opu Guna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut cerita, ada juga Panaungi jual tanah ke Dullah (ic. Tergugat I) karena Panaungi itu menantunya Opu Guna;
- Waktu Akta Jual Beli-nya Dullah (ic. Tergugat I) dibuat, Saksi dipanggil sebagai Saksi. Jadi Saksi datang. Tapi Saksi lupa apakah Saksi tandatangan atau tidak;
- Mengenai penjualan yang dilakukan oleh Jibdawi dan Panaungi, aktanya bersatu di situ. Dulunya hutan;
- Saksi kurang tahu apakah di Akta Jual Beli sama-sama menjual atau tidak. Cuma dibilang Opu Guna menjual ke Dullah (ic. Tergugat I). Pak Jibdawi menjual ke Dullah (ic. Tergugat I). makanya bersatu menjual;
- Mengenai apakah bersatu atau tidak, cuma Dullah (ic. Tergugat I) mengatakan: “Kau juga Saksi di situ, kau bertandatangan”;
- Yang menjual adalah Opu Guna sehingga Saksi bertandatangan sebagai Saksi;
- Saksi kurang mengetahui apakah ada nama Opu Guna di Akta Jual Beli yang dulu Saksi tandatangani. Saksi tidak memperhatikan Akta Jual Beli;
- Saksi sudah lupa dimana Saksi menandatangani;
- Saksi kenal dengan Camat dulu;
- Waktu itu ada 6 (enam) orang yang bertandatangan;
- Waktu Saksi menandatangani Akta Jual Beli, sudah ada yang bertandatangan;
- Saksi sudah lupa apakah ada stempel-stempelnya waktu itu;
- Waktu Saksi ditawarkan tanah oleh Opu Guna akan tetapi Saksi tidak mau membelinya karena berupa hutan, lalu Saksi tawarkan kepada Dullah (ic. Tergugat I), waktu itu Dullah (ic. Tergugat I) bertanya: “Dimana? Sambil dilihat”. Kemudian Saksi menemani Dullah (ic. Tergugat I) melihat lokasi. Tahu-tahu juga ada tanahnya Pak Jibdawi di situ. Bentuknya hutan dan tanahnya bergabung. Jadi dibeli oleh Dullah (ic. Tergugat I);
- Waktu Dullah (ic. Tergugat I) membeli tanah itu, Andi Zainuddin (ic. Penggugat) ada di Jawa waktu itu;
- Lama setelah Dullah (ic. Tergugat I) bekerja dan empang itu sudah bersih, baru Andi Zainuddin (ic. Penggugat) datang;
- Pernah Andi Zainuddin (ic. Penggugat) bertanya kepada Dullah (ic. Tergugat I): “Dimana kau beli?” dan dijawab Dullah (ic. Tergugat I): “Dari Opu Guna”. Saksi mengetahui cerita itu karena Dullah (ic. Tergugat I) yang menceritakannya kepada Saksi;
- Andi Sittiha sama dengan Opu Guna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah Andi Zainuddin (ic. Penggugat) cerita ke Saksi bahwa empang yang dikerja Dullah (ic. Tergugat I) adalah empangnya Andi Zainuddin (ic. Penggugat);
- Menurut cerita, sungai yang dijual Andi Zainuddin (ic. Penggugat) kepada Amiruddin (ic. Tergugat II) digugat juga. Dullah (ic. Tergugat I) cerita ke Saksi bahwa itu juga ikut digugat yang sudah dijual;
- Saksi tidak omongan dengan Andi Zainuddin (ic. Penggugat);
- Ada hubungan keluarga antara Jibdawi dengan Opu Sanning. Tapi sudah jauh;
- Di Akta Jual Beli, Opu Guna menjual kepada Dullah (ic. Tergugat I), kalau Panaungi adalah menantunya Opu Guna;
- Saksi tidak melihat transaksi jual beli atau penyerahan uang dari Dullah (ic. Tergugat I) kepada Opu Guna;
- Waktu itu beli belum 3 (tiga) petak. Waktu itu cuma 2 (dua) petak. 1 (satu) petak sungai belakangan dibeli. Dullah (ic. Tergugat I) yang kerja itu empang hingga jadi 3 (tiga) petak;
- Indo' Upo adalah saudaranya Dullah (ic. Tergugat I);
- Saksi tidak pernah melihat Indo' Upo membeli tanah dari Opu Guna;
- Saksi tidak tahu apakah ada tanahnya Indo' Upo yang diambil oleh Dullah (ic. Tergugat I);
- Saksi kenal dengan uwa-nya Nole. Dia orang Bugis. Uwa-nya Nole tidak ada kerja tanah. Hanya pajak 1 (satu) atau 2 (dua) tahun (disewa);
- Tidak pernah Opu Guna melarang Manuko bekerja;
- Datang Andi Zainuddin (ic. Penggugat) dari Jakarta sama isterinya, Andi Zainuddin (ic. Penggugat) mau kerja empang, Andi Zainuddin (ic. Penggugat) carikan tempat. Setelah itu, isterinya mau kembali, datang Andi Zainuddin (ic. Penggugat) ketemu Manuko dan meminta supaya Manuko mengerjakan itu empang dan membuat pematang ke utara ke selatan;
- Cukup lama Saksi mengerjakan itu pematang;
- Empang yang Saksi kerjakan itu diambil oleh Opu Guna;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **HERMAN** (*bersumpah*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Para Tergugat yaitu tentang masalah tanah empang yang terletak di Dusun Lonyi;
 - Dusun Lonyi termasuk wilayah Desa Seppong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lonyi dengan Seppong dulu sama, tapi lain dusunnya. Itu Seppong punya desa. Maksudnya yaitu Dusun Lonyi Desa Seppong Kecamatan Belopa Utara;
- Luas obyek sengketa yang disengketakan kira-kira kurang lebih 7 (tujuh) Ha;
- Batas-batas obyek sengketa yang Saksi tahu yaitu:
 - Utara berbatasan dengan Ambe' Sauhria, Galeng;
 - Timur berbatasan dengan Dullah (ic. Tergugat I);
 - Selatan berbatasan dengan Andi Unga;
 - Barat berbatasan dengan Sungai Lauwa;
- Saksi tinggal di Lonyi;
- Jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa kurang lebih 1 (satu) km;
- Tanahnya Galeng adalah Saksi yang punya;
- Saksi membeli tanahnya Galeng. Saksi bernama Herman;
- Di sebelah utara obyek sengketa sekarang milik Saksi;
- Batas sebelah utara obyek sengketa sekarang adalah Herman;
- Saksi sudah ada di situ (di utaranya) sejak tahun 1987. Pada tahun 1987, Saksi juga sudah mulai membangun;
- Sebelum tahun 1987, Saksi tidak pernah tinggal di situ. Saksi terus di Lonyi. Tidak pernah meninggalkan Kampung;
- Yang Saksi ketahui, tentang tanah yang sekarang disengketakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat, dulunya yang sepotong milik Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV);
- Ada kaitan antara Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) dengan Opu Sanning;
- Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) adalah cucunya Opu Sanning;
- Yang Saksi ketahui, yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat awalnya punyanya Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV);
- Saksi tidak tahu Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) dapat tanah dari mana;
- Yang mengerjakan obyek sengketa sekarang adalah Dullah (ic. Tergugat I);
- Dullah (ic. Tergugat I) bisa kerja di obyek sengketa karena katanya dia beli;
- Yang mengatakan itu adalah Dullah (ic. Tergugat I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu membeli pada tahun berapa. Kalau tidak salah tahun 1985;
- Dullah (ic. Tergugat I) membeli dari Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) / Andi Panaungi;
- Dullah (ic. Tergugat I) membeli dari Andi Panaungi semuanya sekaligus. Pada waktu itu Dullah (ic. Tergugat I) cerita, masih hutan;
- Waktu Dullah (ic. Tergugat I) beli, bentuknya masih hutan;
- Mengenai apakah pada tahun 1985 Dullah (ic. Tergugat I) membeli belum berbentuk empang, akhir-akhir itu dikata empang. Bukan juga. Jadi begitu masih hutan;
- Saksi mendengar cerita dari orang Kampung kalau tahun 1985, Dullah (ic. Tergugat I) membeli dari Andi Panaungi;
- Sesudah dibeli pada tahun 1985, Dullah (ic. Tergugat I) langsung mengerjakannya sampai sekarang;
- Waktu tanah itu dibeli Dullah (ic. Tergugat I) belum berbentuk empang, waktu itu Dullah (ic. Tergugat I) masih membabatnya. Dullah (ic. Tergugat I) membuat pematang-pematang sedikit demi sedikit. Ada orang-orang yang digaji Dullah (ic. Tergugat I). Dullah (ic. Tergugat I) menggaji, akhirnya jadi;
- Betul-betul jadi empang tahun 1990. Sudah ada berupa empang;
- Tidak ada orang yang keberatan waktu Dullah (ic. Tergugat I) membeli tanah dari Andi Panaungi pada tahun 1985;
- Saksi tidak tahu Andi Panaungi dapat tanah dari mana. Saksi juga tidak pernah melihat Andi Panaungi di situ bekerja;
- Saksi tidak tahu mengapa Andi Panaungi bisa menjual tanah itu;
- Andi Panaungi adalah cucunya Opu Sanning;
- Opunya Morang sama orangnya dengan Andi Panaungi;
- Nama isterinya Andi Panaungi adalah Andi Nurbaya;
- Andi Opunya Morang (ic. Tergugat IV) adalah anaknya Andi Sitti;
- Nama bapaknya Andi Sitti yaitu Opu Sanning;
- Hubungan Andi Nurbaya dengan Andi Panaungi adalah suami isteri;
- Waktu Dullah (ic. Tergugat I) membeli tanah dari Andi Panaungi, waktu itu Andi Sitti masih hidup;
- Tanah obyek sengketa masih merupakan bagian dari tanahnya Opu Sanning;
- Tanah tersebut belum dibagi-bagi. Tapi artinya yang masih membuka Andi ini Andi itu Begitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang sekarang dikuasai oleh Dullah (ic. Tergugat I) tidak semuanya berasal dari yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dari Andi Panaungi;
- Tidak ada yang dibeli oleh Dullah (ic. Tergugat I). hanya itu saja, yang dari Andi Sitti;
- Tanah yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dari Jibdawi adalah yang sepotongnya depan di barat;
- Saksi pernah melihat Dullah (ic. Tergugat I) bekerja di tanah 2 (dua) petak;
- Keseluruhan tanah tersebut dulunya punya Opu Sanning karena luas tanahnya;
- Anaknya Opu Sanning yaitu:
 - a. Andi Sitti;
 - b. Andi Saing;
 - c. Andi Mira;
- Andi Panaungi jual tanahnya Opu Sanning karena Andi Panaungi adalah cucunya Opu Sanning. Namun mengenai apakah memang sudah diberikan atau belum, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi orang luar;
- Banyak tanahnya Opu Sanning di luar obyek sengketa;
- Untuk tanah yang di luar-luar, Saksi tidak tahu apakah sudah dibagi-bagi atau tidak. Belum ada Saksi lihat;
- Saksi tidak tahu mengapa Andi Unga dan Andi Sitti mempunyai tanah di sekitar obyek sengketa;
- Dullah (ic. Tergugat I) membelinya bersamaan;
- Isterinya Andi Panaungi yang adalah cucu dari Opu Sanning;
- Duluan Dullah (ic. Tergugat I) di obyek sengketa daripada Saksi;
- Saksi datang dari Malaysia tahun 1985. Saksi langsung mencari empang, mau beli sengaja car-cara sudah dijual orang. Ternyata ini saya yang dapat disampingnya. Dari situ Saksi tahu tentang yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I) tahun 1985;
- Saksi bisa tahu kalau Dullah (ic. Tergugat I) membeli karena dia cerita di rumahnya. Waktu itu Saksi cari mau beli empang, sudah cerita itu, Dullah (ic. Tergugat I) tahun-tahun 1985 – tahun 1987, Saksi sudah dapat;
- Yang jual anak sungai adalah Andi Zainuddin (ic. Penggugat). Dijual kepada Amiruddin (ic. Tergugat II);
- Secara keseluruhan, itu tanahnya Opu Sanning;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merantara di Malaysia tahun 1977 dan kembali tahun 1985. Kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Sebelum Saksi membeli empang di situ, Saksi sudah tahu itu lokasi, tapi tidak tahu ini orangnya;
- Sebelum Saksi pergi ke Malaysia, memang Saksi sudah lihat lokasi itu karena itu Kampung Saksi sendiri;
- Sebelum Saksi pergi ke Malaysia, lokasi itu masih berbentuk hutan;
- Waktu Saksi cari empang di situ, Jibdawi memberitahukan bahwa itu sudah dijual dengan Jibdawi mengatakan: “Sudah dijual itu saya punya” dan Jibdawi cerita itu di rumahnya;
- Bukan Dullah (ic. Tergugat I) yang Saksi ketemu. Tapi Jibdawi;
- Saksi tidak tahu waktu itu Jibdawi jual kemana;
- Saksi tidak tahu berapa Jibdawi jual karena dulu harga murah;
- Dulu Saksi membeli empang dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Luas empang Saksi yaitu 1 (satu) Ha 3 (tiga) Are;
- Saksi tidak pernah melihat surat jual beli atau kwitansinya;
- Saksi pernah ketemu Andi Panaungi di Kampung. Selalu. Hampir hari-hari;
- Setelah pulang dari Malaysia, Saksi baru kenal Andi Panaungi. Karena dulu masih bujang;
- Amiruddin (ic. Tergugat II) ada membeli dari Penggugat. Tapi waktu Amiruddin (ic. Tergugat II) membeli, Saksi tidak melihatnya. Yang menceritakannya adalah Dullah (ic. Tergugat I);
- Waktu Amiruddin (ic. Tergugat II) membeli dari Penggugat, masih berbentuk sungai. Sekarang sudah jadi empang;
- Yang menjadikannya menjadi empang adalah Dullah (ic. Tergugat I) karena Amiruddin (ic. Tergugat II) pergi merantau. Amiruddin (ic. Tergugat II) yang beli, Dullah (ic. Tergugat I) yang kerjakan;
- Andi Zainuddin (ic. Penggugat) biasa dipanggil Opu Nari;
- Saksi jarang bertemu dengan Opu Nari [Andi Zainuddin (ic. Penggugat)];
- Saksi tidak pernah melihat Opu Nari kerja empang di situ;
- Opu Nari [Andi Zainuddin (ic. Penggugat)] ada tanahnya di sekitar empang. Di sebelah timurnya lagi jalan tani. Di sebelah timurnya lagi tanah Dullah (ic. Tergugat I). Hanya jalan tani yang mengantarai;
- Tanahnya Penggugat bukan di sebelah selatannya tanahnya Andi Unga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah itu masih tanahnya Opu Nari atau bukan. Mungkin sudah dijual, dibeli orang Pangkep. Banyak sekali yang dijual di situ. Terhambur-hambur dijual;
- Saksi tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa. Saksi hanya Imam Dusun;
- Saksi langsung melihat orang yang digaji yang membuat pematang;
- Yang dibuat itu adalah pematangnya Dullah (ic. Tergugat I);
- Saksi melihat itu tahun 1987;
- Saksi melihat sehingga Saksi tahu kalau itu orang yang digaji. Tidak ada yang Saksi kenal, tapi sukunya Saksi tahu kalau suku Tana Toraja (Tator);
- Saksi tahu kalau orang itu digaji Dullah (ic. Tergugat I) karena Saksi melihat uang pembeli rokok, beras sedikit-sedikit;
- Mengenai pertanyaan apakah pematang yang dibuat saat itu di sekeliling tanah yang Dullah (ic. Tergugat I) beli atau hanya sebagian pematang saja, itu artinya kalau masih ada uangnya kerja lagi. Kalau tidak ada uangnya, dia lagi yang kerja;
- Waktu Saksi lihat pematang, masih ada banyak kopol-kopol. Istilahnya belum bagus semuanya;
- Sebelumnya, tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah itu. Dullah (ic. Tergugat I) yang mengerjakannya;
- Tidak ada Andi Zainuddin (ic. Penggugat) kerja di situ;
- Selama Dullah (ic. Tergugat I) kerja di obyek sengketa, tidak pernah Saksi dengar Andi Zainuddin (ic. Penggugat) berkeberatan. Baru ini Saksi dengar Andi Zainuddin (ic. Penggugat) menggugat;
- Waktu Dullah (ic. Tergugat I) kerja dari tahun 1985 sampai sekarang, Saksi tidak pernah melihat anak-anaknya Opu Sanning yang lain;
- Andi Unga melihat Dullah (ic. Tergugat I) mengerjakan obyek sengketa;
- Selain dari Andi Unga, anaknya Opu Sanning yang lain yang bernama Andi Sitti juga melihat Dullah (ic. Tergugat I) kerja;
- Tidak pernah Saksi mendengar dan Saksi tidak pernah melihat anak-anaknya Opu Sanning menegur Dullah (ic. Tergugat I) mengerjakan tanah itu;
- Saksi tidak tahu kenapa Andi Panaungi jual tanah itu kepada Dullah (ic. Tergugat I);
- Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah dengar tentang tanah Opu Sanning sudah dibagi-bagi atau belum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ke Malaysia tahun 1977;
- Sejak tahun 1977, Saksi tidak pernah pulang;
- Saksi tidak tahu tentang kejadian-kejadian yang terjadi di bawah tahun 1977 sampai dengan 1987;
- Saksi berangkat ke Malaysia waktu berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Sebelum Saksi berangkat ke Malaysia pada tahun 1977, Saksi pernah ke lokasi tanah obyek sengketa, tapi Saksi tidak tahu tanah siapa;
- Keadaan obyek sengketa pada tahun dibawah 1977 masih berupa hutan rimba. Belum ada jalan tembus;
- Saksi tidak pernah melihat Opu Sanning. Saksi ini orang baru lahir. Tidak dapat bertemu Opu Sanning;
- Sebelum tanah dijual Jibdawi dan Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV), tidak ada yang mengerjakan tanah itu;
- Itu kalau dilihat situasinya, memang dulu barangkali sebagian waktu peralihan, masih hutan, tidak ada jual empang lagi;
- Saksi tidak pernah melihat Jibdawi dan Andi Panaungi kerja di situ;
- Berdasarkan cerita orang Saksi mengetahui bahwa tanah itu dijual oleh Jibdawi dan Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) kepada Dullah (ic. Tergugat I);
- Saksi balik dari Malaysia pada tahun 1985;
- Selain tanah yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dari Jibdawi, tidak ada tanah lain yang dibeli;
- Ada tanah Dullah (ic. Tergugat I) yang di bagian timur yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dari Andi Sitti. Saksi mengetahuinya karena Dullah (ic. Tergugat I) sendiri yang cerita. Sumber ceritanya dari Dullah (ic. Tergugat I), dan biasa juga Saksi dengar dari Andi Sitti;
- Di sebelah timur tanahnya Dullah (ic. Tergugat I), dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dari Andi Sitti. Dullah (ic. Tergugat I) yang cerita. Saksi tidak tahu kapan dibeli, karena lama dikerja dan tidak pernah ditinggalkan sampai sekarang;
- Saksi tidak tahu mana yang lebih dulu dibeli. Apakah yang di timur atau yang dibeli dari Andi Panaungi;
- Pada tahun 1985, Dullah (ic. Tergugat I) memang sudah berdiri di tanah itu;
- Tanah yang sekarang berdiri pondok-pondok Dullah (ic. Tergugat I), dibeli dari Andi Sitti;
- Saksi tidak tahu mana yang lebih dahulu dibeli. Apakah dari Andi Sitti ataukah dari Andi Panaungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Dullah (ic. Tergugat I) kerja itu tanah, Dullah (ic. Tergugat I) tinggal di Pammanu;
- Saksi kenal dengan Indo' Upo;
- Indo' Upo adalah adiknya Dullah (ic. Tergugat I);
- Saksi tidak tahu dan kurang jelas tentang siapa yang jual beli tanah di sebelah timur obyek sengketa;
- Indo' Upo sekarang tinggal di Lauwa;
- Saksi rasa, tidak pernah Indo' Upo keberatan di Kantor Kepala Desa terhadap Dullah (ic. Tergugat I);
- Tidak pernah ada pertemuan di Kantor Kepala Desa Seppong tahun 1986;
- Tidak ada sama sekali Dullah (ic. Tergugat I) dipertemukan dengan Andi Zainuddin (ic. Penggugat) di Kantor Desa;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Manuko;
- Tidak pernah Saksi melihat Manuko bekerja di sekitar tanah obyek sengketa;
- Usman dan Palanari tidak pernah bekerja di sekitar tanah obyek sengketa selama Saksi bekerja di situ. Kalau di sebelah selatan obyek sengketa, Manuko pernah kerja di situ. Manuko sendiri yang cerita. Saksi tidak melihatnya;
- Manuko kerja di samping obyek sengketa;
- Waktu Saksi beli empang, sudah jadi empang dan sudah ada dasarnya;
- Untuk menjadi keadaan hutan yang luasnya 1 (satu) Ha, butuh waktu lama, bisa tahunan untuk jadi empang. Kalau itu mau terus dikerjakan, bisa 2 (dua) s/d 3 (tiga) tahunan baru jadi empang;
- Orang yang digaji Dullah (ic. Tergugat I) dulu mengerjakan pematang yang di utara. Utara itu berbatasan dengan Ambe' Sauhria dan Galeng. Pematang di perbatasan Galeng yang dikerjakan Dullah (ic. Tergugat I), yang Saksi punya sudah jadi;
- Memang ada 2 (dua) pematang di situ karena ada sungai di bagian barat. Sungai juga. Itu dikerjakan iparnya Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;

5. **MUH. NAWIR** (bersumpah), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang tanah empang;
 - Letak tanah tersebut di Pammanu Dusun Seppong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi yang sekarang ada di Desa Seppong. Saksu kurang jelas dusun apa. Cuma Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- Saksi pernah melihat tanah yang disengketakan;
- Saksi melihatnya 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Tempat tinggal Saksi dengan obyek sengketa sekarang kurang lebih 600 (enam ratus) km;
- Sebelumnya Saksi tinggal di sini, di Pammanu;
- Kemudian pada tahun 1994, Saksi meninggalkan Pammanu selesai Kepala Desa. Merantau ke Sulawesi Tengah;
- Waktu tahun 1994 Saksi jadi Kepala Desa, ada pemekaran. Pecahan Dusun Pammanu induknya;
- Waktu Saksi jadi Kepala Desa Pammanu, empang yang disengketakan termasuk dalam wilayah Saksi;
- Ada empang Saksi berdekatan dengan itu empang;
- Empang Saksi ada di sebelah barat;
- Empang itu sudah Saksi jual. Saksi menjualnya kepada Rahmi;
- Yang menguasai empang sekarang adalah Dullah (ic. Tergugat I);
- Dullah (ic. Tergugat I) bisa menguasai empang itu karena Dullah (ic. Tergugat I) membeli dari pemiliknya tanah tersebut. Namanya Jibdawi dan Panaungi. Empang itu luas. Sekitar 6 (enam) Ha;
- Saksi tidak sering melihat empang itu. Karena baru kemarin Saksi tiba di Palu. Terakhir 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Waktu 20 (dua puluh) tahun yang lalu, yang kerja itu empang adalah Dullah (ic. Tergugat I);
- Dari masyarakat Saksi mengetahui bahwa Panaungi dan Jibdawi yang punya itu empang. Secara kebetulan, Panaungi adalah Kepala Suku. Sementara Pak Jibdawi adalah Kepala LKMD dulu. Lokasi itu empang tidak ada yang bilang anunya Andi Panaungi dan Jibdawi;
- Saksi pernah melihat Panaungi mengerjakan empang itu. Sementara dia buat, belum selesai dibuat, masih digali;
- Dulu bentuknya hutan besar tahun 1985;
- Saksi kurang jelas Panaungi memperoleh tanah itu dari mana. Seingat Saksi, Andi Sitti yang memberikannya. Barangkali dikasih. Karena Saksi katakan begitu karena lihat orang di situ dikasih dari orangtuanya Andi Sitti;
- Saksi yang membuat Akta Jual Beli;
- Peristiwa jual beli dimana Dullah (ic. Tergugat I) membeli dari Jibdawi dan Panaungi terjadi pada tahun 1985. Saksi tidak hafal tanggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjadi Kepala Desa tahun 1981;
- Akta Jual Beli dibuat di Kantor Camat Belopa;
- Sebelum Akta Jual Beli dibuat, Dullah (ic. Tergugat I) ada menghadap kepada Saksi;
- Dullah (ic. Tergugat I) menghadap kepada Saksi di Kantor Desa Saksi. Ada 3 (tiga) orang;
- Dullah (ic. Tergugat I) waktu itu datang untuk baku bayar. Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itu waktu;
- Pembayaran dilakukan di depan Saksi;
- Pada waktu itu, Panaungi dan Jibdawi ada. Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Panaungi dan bagiannya Jibdawi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Saksi tidak ingat lagi apakah ada kwitansi waktu itu. Tapi Saksi ada buat kwitansi;
- Pada saat itu juga di tahun 1985 dibuat Akta Jual Beli;
- Cuma Saksi yang antar. Semua datang ke Kantor Desa. Saksi yang antar ke Kantor Camat;
- Benar ini Akta Jual Beli (yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan) yang dibuat di Kantor Camat. Ada tandatangan Jibdawi, Panaungi dan Dullah (ic. Tergugat I). Buta huruf itu Dullah (ic. Tergugat I). saksinya waktu itu Abdul Karim tapi sudah meninggal dunia. Mansur yang tinggal di Lonyi juga sudah meninggal dunia. Palanari masih hidup di Lauwa. Sementara Camat yang bernama Andi Asis Asmal sudah meninggal dunia;
- Sebelum dibuat Akta Jual Beli, Saksi turun dulu sama Dullah (ic. Tergugat I) dan yang empunya tanah ke lokasi untuk melihat tanahnya;
- Waktu itu dilakukan pengukuran. Luasnya kurang lebih 6 (enam) Ha;
- Ketika pengukuran waktu itu, tidak ada orang yang keberatan;
- Dulu keadaannya masih hutan-hutan dan sekarang sudah jadi empang. Yang membuatnya jadi empang adalah Dullah (ic. Tergugat I);
- Dulu-dulu yang punya tanah di situ adalah Andi Baso Luwu;
- Andi Baso bisa punya tanah luas sekali di situ karena dia seorang raja;
- Tanah empang Saksi tidak termasuk tanahnya Andi Baso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panaungi memperoleh tanah dari mertuanya yang bernama Andi Sitti;
- Saksi tidak tahu bagaimana riwayat tanahnya Jibdawi. Hanya, masyarakat mengatakan bahwa itu tanahnya Jibdawi;
- Sebelum Akta Jual Beli dibuat, Saksi tanyakan sama orang-orang yang di sekeliling itu. Tidak ada yang lain. Itu makanya Saksi berani buat Akta Jual Beli;
- Baru sekarang ada keberatan. Sudah 30 (tiga puluh) tahun;
- Saksi kenal dengan Andi Zainuddin (ic. Penggugat);
- Ada empangnya Andi Zainuddin (ic. Penggugat) di sekitar situ. Tapi kalau tidak salah, sudah dijual. Saksi tahu itu dari katanya orang-orang;
- Ada empangnya Andi Zainuddin (ic. Penggugat), tapi berjauhan dari situ;
- Bukan empangnya Andi Zainuddin (ic. Penggugat) yang dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I) sekarang;
- Sebelum dibuat Akta Jual Beli, tidak ada surat lain yang dilampirkan. Cuma keterangan pembeli dan penjual. Tidak ada surat pernyataan dibuat;
- Rustam Kasa juga pernah jadi Kepala Desa;
- Saksi duluan yang jadi Kepala Desa. Rustam Kasa jadi Kepala Desa setelah pemekaran;
- Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1992;
- Saksi kurang hafal kapan Desa Pammanu pecah. Pokoknya 5 (lima) tahun setelah Saksi menjabat;
- Waktu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa, masih Desa Pammanu;
- Waktu tahun 1981, Saksi tinggal di Pammanu;
- Namanya sekarang ini tetap Pammanu. Kelurahan Pammanu. Pecahannya menjadi Desa Seppong;
- Saksi kenal dengan Opu Sanning (Andi Baso Luwu). Tapi Saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Anak-anaknya Opu Sanning yaitu:
 - a. Andi Mira;
 - b. Andi Zainuddin (ic. Penggugat);
 - c. Andi Sitti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Andi Unga;

- Andi Baso Luwu ini banyak harta warisannya. Karena dia seorang raja;
- Anak-anak Opu Sanning sudah dapat warisannya semua. Masing-masing punya. Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dan ada 1 (satu) lokasi dekat Saksi;
- Tidak pernah anak-anak Opu Sanning yang lapor bagiannya ke Desa karena masing-masing baku atur sekeluarga. Saksi tahu kalau sudah ada bagiannya masing-masing, karena Saksi lihat masing-masing ada dikerja;
- Ada bagiannya Andi Zainuddin (ic. Penggugat) yang dikerjanya juga. Empang yang dia kerjakan yaitu yang di belakangnya empangnya Dullah (ic. Tergugat I);
- Bagian yang dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I) bukanlah bagiannya Andi Zainuddin (ic. Penggugat);
- Saksi melihat itu sejak Saksi mulai jadi Kepala Desa;
- Andi Zainuddin (ic. Penggugat) tidak menetap. Ada kalanya tinggal di situ, ada kalanya di Jakarta, ada kalanya juga di Kalimantan;
- Sebelum Saksi membuat Akta Jual Beli, Saksi sudah mengetahui letak tanah yang hendak dijual oleh Jibdawi dan Andi Panaungi;
- Kalau Saksi datang ke empang Saksi, Saksi biasa melihat Andi Panaungi dan Jibdawi kerja di empang itu. Yang dibuat di situ adalah membat Nipa;
- Waktu proses jual beli, anak-anak Opu Sanning masih hidup semuanya;
- Waktu itu tidak ada anak-anaknya Opu Sanning yang keberatan terhadap proses jual beli;
- Saksi kurang mengetahui jelas, barangkali Andi Zainuddin (ic. Penggugat) tidak ada pada waktu itu. Ada di perantauan;
- Setelah terjadi jual beli, Andi Zainuddin (ic. Penggugat) tidak pernah datang komplain / keberatan sama Saksi. Tidak ada yang komplain. Saksi heran, nanti sekarang 30 (tiga puluh) tahun, ada yang komplain;
- Kalau Andi Zainuddin (ic. Penggugat) pulang dari Jakarta, tidak pernah dia singgung tanah itu;
- Sebelum tahun 1985, jual beli Dullah (ic. Tergugat I) dengan Andi Panaungi, Dullah (ic. Tergugat I) tidak pernah melakukan jual beli dengan yang lain;
- Saksi tidak tahu tentang jual beli antara Dullah (ic. Tergugat I) dengan Andi Sittiha. Hanya itu saja;
- Batas-batas obyek sengketa yang Saksi ketahui yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Galeng dan Ambe' Sauhria;
- Barat berbatasan dengan sungai;
- Selatan berbatasan dengan Andi Unga;
- Timur berbatasan dengan Dullah (ic. Tergugat I);
- Saksi kurang mengetahui kenapa Dullah (ic. Tergugat I) bisa mempunyai tanah di bagian timur;
- Dullah (ic. Tergugat I) ada orang asli Pammanu;
- Saksi tidak ada di Pammanu pas waktu Dullah (ic. Tergugat I) yang punya cuma dia beli;
- Tanah yang di bagian timur dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dari Andi Sitti;
- Saksi tidak tahu waktu jual beli antara Dullah (ic. Tergugat I) dengan Andi Sittiha;
- Mengenai pertanyaan apakah waktu sebelum jual beli dan dilakukan pengukuran, apakah waktu itu ada tetangga batas tanah, itu yang Saksi katakan tadi. Tanah sengketa batasnya itu Dullah (ic. Tergugat I);
- Dullah (ic. Tergugat I) duluan membeli dari Panaungi dan Jibdawi. Itu yang pertama Dullah (ic. Tergugat I) beli. Baru Dullah (ic. Tergugat I) beli dari Andi Sitti kemudian digabung. Bersama-sama itu Andi Panaungi dan Jibdawi dibeli;
- Dullah (ic. Tergugat I) bukan lebih dulu membeli dari Andi Sitti;
- Mengenai pembelian Dullah (ic. Tergugat I) dari Andi Sitti apakah ada surat-suratnya atau tidak, sebenarnya Saksi sudah tidak ada waktu Dullah (ic. Tergugat I) membelinya;
- Selama 11 (sebelas) tahun Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, hanya tahun 1985 saja Saksi membuat Akta Jual Beli antara Dullah (ic. Tergugat I) dengan Panaungi dan Jibdawi;
- Tentang jual beli antara Dullah (ic. Tergugat I) dengan Andi Sittiha, Saksi tidak pernah membuat Akta Jual Belinya;
- Saksi tidak kenal dengan Indo' Upo;
- Tentang Akta Jual Beli antara Andi Sitti dengan Dullah (ic. Tergugat I), Saksi kurang ingat siapa yang menjempol;
- Betul ada Akta Jual Beli antara Dullah (ic. Tergugat I) dengan Andi Sitti. Keterangan Saksi, Saksi ubah. Saksi keliru;
- Benar Dullah (ic. Tergugat I) dengan Andi Sitti melakukan jual beli dihadapan Saksi. Cuma, dibawakan;
- Saksi sudah lupa berapa dibelikan waktu itu. Sudah lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal dalam Akta Jual Beli terdapat 2 (dua) orang penjual, sedangkan lazimnya Akta Jual Beli berisi 1 (satu) penjual dan 1 (satu) pembeli, menurut Saksi, waktu itu mereka datang menghadap. Jadi sepakat, karena itu tanah, dia sepakat masing-masing tandatangan. Sepakat 2 (dua) orang pembeli dan penjual. Andi Panaungi dan Jibdawi bertandatangan. Dijual Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dikasih ke Pak Jibdawi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Boleh saja dibuat 2 (dua) orang penjual dan 1 (satu) pembeli. Yang penting sepakat si pembeli dan si penjual;
- Waktu Akta Jual Beli dibuat, yang terakhir bertandatangan adalah Palanari. Pak Camat yang terakhir;
- Waktu Pak Camat bertandatangan, dia mengetahui ada penjual (Andi Sitti). Waktu itu Pak Camat tidak mempersoalkannya;
- Saksi menjadi Kepala Desa sampai tahun 1992;
- Waktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi tinggal di Pammanu. Jaraknya dari obyek sengketa kurang lebih 4 (empat) km;
- Tanah Saksi yang berbatas dengan obyek sengketa jaraknya cuma 50 (lima puluh) meter. Ada antaranya. Sebelah barat di sebelah Sungai Lauwa;
- Tanah Saksi tidak pas di pinggir Sungai Lauwa. Masih ada antaranya. Kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Masih ada empang orang lain yang luasnya kurang lebih ½ (setengah) Ha;
- Waktu itu, keadaan empang yang dijual Andi Panaungi dan Jibdawi yang dijual kepada Dullah (ic. Tergugat I) masih hutan belukar;
- Mengenai keterangan Saksi bahwa waktu itu Saksi melihat Andi Panaungi dan Jibdawi membabat, hal itu karena pada waktu siang berpapasan, sudah ada batasnya;
- Waktu dibangun Dullah (ic. Tergugat I), baru dibuat pematangannya;
- Waktu Saksi mengukurnya, batas bagian timur waktu itu adalah Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) / Andi Panaungi. 2 (dua) orang yang punya;
- Yang di timur waktu Saksi ukur, yang di situ adalah Andi Sitti;
- Waktu itu yang turun mengukur adalah Saksi, Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV), Alm. Jibdawi, Dullah (ic. Tergugat I) dan Panaungi. Waktu itu tidak ada tetangga batas;
- Akta Jual Beli ditandatangani di Kantor Desa;
- Datang menghadap penjual dan pembeli ke Kantor Desa, diambil datanya, dibuat kwitansi, pembayaran, lalu diantar ke Kantor Camat untuk dibuatkan Akta Jual Beli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yang mengambil Akta Jual Beli dari Kantor Camat;
- Yang duluan bertandatangan adalah penjual, baru pembeli, baru Saksi, baru Kepala Desa, baru Camat;
- Waktu Saksi bertandatangan, penjual dan pembeli sudah bertandatangan. Saksi tidak berani karena Saksi Kepala Dusun;;
- Desa Pammanu sudah terbagi 3 (tiga):
 - a. Seppong;
 - b. Lebane;
 - c. Pammanu;
 - Desa Lauwa memang sudah ada dari dulu;
 - Obyek sengketa terletak di Desa Lauwa;
 - Di Desa Seppong ada Sungai Lauwa. Di sebelah barat;
 - Sungai Lauwa terletak di Desa Seppong;
 - Belagawe terletak di Desa Seppong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. **DRS RUSTAM KASA** (*bersumpah*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
 - Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Seppong Kecamatan Belopa Utara;
 - Saksi menjabat sejak tahun 1994 sampai tahun 2002;
 - Ada jaraknya antara Saksi dengan Nawir sebagai Kepala Desa. Masih pemekaran. Pak Nawir itu Desa Pammanu. Waktu Saksi, sudah pemekaran di Desa Seppong;
 - Sebelumnya ada orang lain sebagai pelaksana calon Kepala Desa sebelum Saksi;
 - Saksi kenal dengan Andi Zainuddin (ic. Penggugat);
 - Sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang sengketa tanah;
 - Tanah yang disengketakan terletak di Desa Seppong;
 - Batas-batas tanah obyek sengketa yang Saksi tahu yaitu:
 - Utara berbatasan dengan empang isterinya Tino, Galeng;
 - Timur berbatasan dengan Dullah (ic. Tergugat I);
 - Barat berbatasan dengan Sungai Lauwa;
 - Selatan berbatasan dengan empangnya Andi Unga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak yang seluruhnya dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I). Saksi tidak tahu selain Dullah (ic. Tergugat I);
- Dari 3 (tiga) petak tersebut, 2 (dua) petak saja punyanya Dullah (ic. Tergugat I). yang 1 (satu): anak sungai;
- Anak sungai tersebut sudah jadi empang. Yang jadikan empang yaitu Amiruddin (ic. Tergugat II) yang membeli dari Andi Zainuddin (ic. Penggugat);
- Pada waktu itu dibeli, saat itu Saksi sudah jadi Kepala Desa;
- Jual beli antara Andi Zainuddin (ic. Penggugat) dengan Amiruddin (ic. Tergugat II) ada Akta Jual Beli-nya. Dalam proses pembuatan Akta Jual Beli-nya, Saksi membubuhkan tandatangan sebagai Saksi kedua. Saksi pertama Kepala Dusun, dan diketahui Camat;
- Anak sungai dijual oleh Andi Zainuddin (ic. Penggugat) karena Andi Zainuddin (ic. Penggugat) selalu gugat Dullah (ic. Tergugat I). Andi Zainuddin (ic. Penggugat) berkata: “Daripada kalau dibeli itu masih hak saya, ini di utara masih luas tanahku”. Karena Dullah (ic. Tergugat I) tidak mau pusing, Dullah (ic. Tergugat I) beli itu. Kemudian inisiatif untuk jual beli itu muncul baik dari Andi Zainuddin (ic. Penggugat) maupun dari Dullah (ic. Tergugat I), dan jual beli itu tidak ada unsur paksaan. Harga jual beli itu waktu itu di akte Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Namun waktu pembayaran, Saksi tidak melihatnya karena itu urusan berdua pembeli dan penjual. Yang penting berapa masuk akte, itu yang Saksi masukkan. Waktu Akta Jual Beli dibuat, sudah ada tandatangan penjual dan pembeli. Yang duluan bertandatangan adalah penjual. Penjual waktu itu bertandatangan di rumahnya karena Saksi yang membawa langsung. Waktu itu tidak ada handphone sehingga lama mengurus akte. Kemudian dikirim ke Kecamatan. Di Kecamatan diketik, baru dikirimkan lagi ke desa. Waktu Akta Jual Beli itu dibuat, hanya orang 2 (dua). Saksi tidak perlu Saksi karena tidak ada orang di rumahnya, dan waktu Saksi tiba di rumahnya Andi Zainuddin (ic. Penggugat), tidak ada orang lain di situ;
- Setelah Andi Zainuddin (ic. Penggugat) bertandatangan, kemudian Saksi bawa ke pembeli, lalu Kepala Dusun sebagai Saksi, lalu Saksi bertandatangan, baru dibawa ke Kecamatan. Baru diproses di situ. Karena lama di situ, kasih Pak Camat, baru tandatangan Pak Mustar Madjid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang nama Andi Zainuddin (ic. Penggugat) yang tertulis dalam Akta Jual Beli yaitu Andi Zainudin Opu Guna, seharusnya ada “bin”. Itu ada kesalahan administrasi;
- Tentang di berkas ada tertulis Andi Zainudin Opu Guna, lalu di gugatan ada tertulis Andi Zainuddin Opu To' Jemma, dan dalam keterangan Saksi ada disebutkan Opu Nari, menurut Saksi, itu adalah akte. Setelah penjual dan pembeli serta Saksi bertandatangan, kemudian Saksi setor ke Kecamatan. Ditulis dengan pensil, tidak ada “bin” di situ waktu Saksi menulis. Hanya Andi Zainudin. Nanti di Kecamatan yang tambah “bin”-nya. Karena mungkin begitulah. Nantinya Andi Zainuddin (ic. Penggugat) protes, baru Saksi tahu ada Opu Guna di situ. Tapi kenapa dia tandatangan kalau bukan dia;
- Perihal apakah memang Andi Zainuddin (ic. Penggugat) membacanya atau tidak bahwa itu bukan Opu Guna, kalau menurut administrasi, itu dibaca. Ada tandatangannya. Waktu dia tidak keberatan soal nama itu. Itu tandatangan. Diatas itu pulpen, di bawah itu ketikan;
- Akta Jual Beli dibuat 3 (tiga) rangkap. 3 (tiga) rangkap itu diberikan kepada Camat, Desa dan pembeli. Tidak ada sama penjual;
- Tandatangan Andi Zainuddin (ic. Penggugat) dibuat di rumahnya. Yang lain belum bertandatangan, karena dia penjual. Jadi dia yang pertama;
- Jual beli itu terjadi tahun 1996;
- Saksi tidak tahu apakah Amiruddin (ic. Tergugat II) pernah pergi merantau ke Malaysia atau tidak;
- Waktu itu Amiruddin (ic. Tergugat II) ada di situ karena dia yang membeli;
- Tanah yang dijual Andi Zainuddin (ic. Penggugat) kepada Amiruddin (ic. Tergugat II) bentuknya memanjang itu anak sungai dari barat sampai ke timur. Tapi itu katanya tidak jadi sengketa;
- Selain tanah yang dibeli Amiruddin (ic. Tergugat II) dari Andi Zainuddin (ic. Penggugat), ada tanah yang lain. Karena ada yang dibeli dari Andi Panaungi;
- Andi Panaungi mendapatkan tanah dari anaknya Andi Sitti;
- Dulu yang 2 (dua) petak yang dibeli;
- Tahun 1994, empangnya Dullah (ic. Tergugat I) sudah jadi;
- Ini sungai dijula karena Andi Zainuddin (ic. Penggugat) selalu gugat itu Dullah (ic. Tergugat I) dengan anaknya. Karena tidak mau pusing, mumpung ada uangnya, Dullah (ic. Tergugat I) beli;
- Saksi tidak tahu saudaranya Abdullah dimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau terjadi jual beli di Desa, tidak ada dicatatkan di Kantor Desa. Hanya di Camat;
- Anak sungai yang dijual-belikan itu terbuat secara alami. Bukan buatan manusia. Saksi mengetahuinya karena ada sebelah utara dan elatan itu empang ditempatkan mengambil air;
- Waktu jual beli itu, Saksi tidak pernah turun melihat lokasi;
- Saksi tahu kalau itu anak sungai berdasarkan informasi saja;
- Nanti setelah ada masalah, baru Saksi ke lokasi;
- Waktu Andi Zainuddin (ic. Penggugat) menjual, Andi Zainuddin (ic. Penggugat) tidak mengatakan kepada Saksi bahwa Andi Zainuddin (ic. Penggugat) hendak menjual anak sungai;
- Mengenai surat pernyataan yang Saksi tandatangani sebagaimana bukti surat bertanda T.3 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, surat pernyataan tersebut merupakan lampiran yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- surat kesepakatan lebih dulu dibuat, kemudian ada lembaran kedua berupa surat keterangan tidak dalam sengketa, sehingga banyak lembarannya, yang membuat Camat jadi hati-hati sebelum Akta Jual Beli dibuat;
- iya harus dibuat dulu surat pernyataan di Camat untuk keluar Akta Jual Beli;
- ukuran tanah panjangnya barangkali 100 (seratus) meter;
- luasnya kira-kira 20 (dua puluh) are;
- waktu Saksi mengantar Akta Jual Beli ke rumah Andi Zainuddin (ic. Penggugat) untuk ditandatangani Saksi sendiri menyerahkan kepada Andi Zainuddin (ic. Penggugat) di rumahnya dan waktu itu dia gembira sekali;
- waktu itu Andi Zainuddin (ic. Penggugat) tinggal di Lauwa di rumah isterinya;
- saat itu Akta Jual Beli sudah diketik tinggal di tanda tangani;
- yang ketik Akta Jual Beli tersebut adalah staff Kecamatan, bukan Saksi yang ketik;
- Saksi tidak ketik Akta Jual Beli tapi Saksi tulis dengan menggunakan pensil dulu, setelah data-data ditulis kemudian dibawa ke Kecamatan, terus dari Kecamatan diantar kembali ke kantor desa, lalu Saksi bawaan kepada Para pihak untuk ditandatangani;
- Jadi antara penjual dan pembeli tidak dipertemukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak lihat penyerahan uangnya, itu antara penjual dengan pembeli saja;
- Saksi tidak tahu kenapa sekarang anak sungai digugat lagi oleh Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya kemudian mengajukan kesimpulan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 14 Juli 2015, sedangkan Para Tergugat (Tergugat I s/d IV) melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 9 Juli 2015;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara kemudian tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam uraian putusan ini, dianggap termuat, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan, Para Tergugat ada mengajukan tangkisan/eksepsi yang menurut pengamatan Majelis Hakim intinya adalah sebagai berikut :

1. Batas obyek sengketa yang ditunjuk dan ditulis Penggugat dalam gugatannya, tidak jelas yang mana dimaksud di lapangan. Di sebelah timur disebut berbatas dengan Tanah Indo Upe yang digarap oleh Dulah. Padahal tidak ada tanah Indo' Upe yang berbatasan dengan obyek sengketa. Di sebelah selatan berbatas dengan Tanah Andi Unga, tidak sesuai dengan fakta di lapangan karena sudah dialihkan pada orang lain;
2. Gugatan kurang pihak dengan alasan:
 - a. Jika Penggugat merasa bahwa sebagian tanah sengketa dahulu dijual oleh Alm. Jibdawi dan alm. Andi Panaungi, maka seharusnya seluruh ahli waris dari alm. JEDDAWI dan alm ANDI PANNAUNGI harus ikut serta ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
 - b. Berdasarkan fakta di lapangan sekarang, obyek sengketa dikuasai oleh ARDI DULAH berdasarkan kontrak penggunaan lahan dengan Tergugat I kontrak lahan mana diketahui secara resmi oleh Pemerintah Desa setempat. Dan meskipun antara Tergugat I dengan ARDI DULLAH adalah hubungan antara anak dan ayah, namun hubungan kontrak empang tersebut adalah hubungan hukum *personal private* yang tidak ada kaitannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewarisan. Seharusnya ARDI DULLAH ikut digugat dalam perkara ini karena secara nyata menguasai tanah sengketa sebagai pengontrak;

3. Gugatan kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel* dengan alasan:

- Terdapat perbedaan luas tanah yang disebut dalam gugatan sebagai obyek sengketa seluas 56.200,5 m², dengan fakta luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Tidak jelas siapa yang digugat oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Apakah Camat Bajo atau Camat Belopa Utara. Begitu pula dalam kedudukan apa para pejabat digugatnya. Ketidakjelasan semakin terlihat melihat alamat yang dimaksud Penggugat dalam identitas Turut Tergugat yang tidak jelas;
- Aspek “obscuur libel” dari gugatan, terlihat dari adanya kekacauan hubungan antara objek sengketa, posita gugatan dan petitum gugatan dalam Surat Gugatan Penggugat:

Jika dilihat dari batas tanah yang disebut dalam gugatan, maka yang dimaksud objek gugatan Penggugat adalah tanah empang yang saat ini tengah dikuasai dan telah dibeli Tergugat I dari alm. ANDI PANAONGI dan alm. JIBDAWI (dua petak empang dengan satu hamparan tanah) serta lahan empang (eks anak sungai) yang dahulu dibeli oleh Tergugat II dari Penggugat. Namun jika dilihat dari uraian posita gugatan, kelihatannya yang dimaksud objek gugatan Penggugat mencakup lahan empang yang dahulu dibeli Tergugat I DULLAH dari ANDI SITTI namun tidak masuk dalam cakupan batas tanah yang ditunjuk dan ditulis oleh Penggugat dalam gugatannya;

- ### 4. Terdapat kontradiksi antara dalil posita gugatan dengan petitum gugatan. Disatu pihak, Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah peninggalan Alm. ANDI BASO LUWU OPU AMBE'NA SANNING namun dalam petitumnya memohon agar tanah sengketa ditetapkan sebagai milik dan kepunyaan Penggugat. Apakah Penggugat satu-satunya ahli waris ANDI BASO LUWU? Bukannya dalam posita lain di gugatannya, Penggugat mengakui tanah sengketa peninggalan dari ayahnya ANDI BASO LUWU OPU TO SANNING, disatu pu pihak mengakui pula bahwa Alm. ANDI BASO LUWU OPU TO SENNING mempunyai ahli waris lainnya selain Penggugat sendiri? Masih ada ahli waris lain Alm. ANDI LUWU BASO selain Pengugat sendiri, sehingga Penggugat tidak dapat mengklaim sendiri sebagai pemilik semua warisan A. ANDI BASO LUWU OPU SENNING;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta sebenarnya, dari seluruh tanah empang peninggalan Alm. ANDI BASO LUWU OPU SENNNING, sudah ada kesepakatan pembagian dalam keluarga antara Para Pewaris ANDI BASO LUWU sekitar tahun 1971. Khusus untuk Penggugat sudah mendapatkan bagian tanah sendiri, yang mana tanah bagiannya sudah dijualnya semua pada orang lain. Penggugat sebenarnya sudah tidak mempunyai lagi kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat terhadap tanah-tanah yang sudah disepakati dibagi antar Para ahli waris Alm. ANDI BASO LUWU. Kalau Penggugat menyangkali pembagian tersebut, seharusnya seluruh ahli waris Alm. ANDI BASO LUWU ikut digugat dalam perkara ini;

5. Gugatan mengandung dalil posita yang kontradiktif satu sama lain. Pada posita "2" dan "5" pada Surat Gugatan, didalilkan: yang membuka tanah perempangan adalah almahum ANDI BASO LUWU. Namun dalam posita berikutnya sebagaimana dalam posita angka 15 disebutkan bahwa Penggugat-lah yang membuka tanah perempangan seluas 15 ha setelah pulang dari Jakarta pada tahun 1967;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut kemudian disanggah oleh Penggugat dengan inti dalil sanggahan menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Tidak benar eksepsi Para Tergugat pada angka 1 yang menyatakan batas tanah sengketa tidak jelas yang mana di lapangan, sebab batas tanah sengketa baik batas utara, timur, selatan dan barat dalam gugatan sudah benar. Memang tidak ada tanahnya Indo' Upe yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa. Yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa pada batas timur adalah Indo' Upo (saudara Tergugat I) yang sekarang dikerjakan Tergugat I. Kemudian batas selatan obyek sengketa benar milik Andi Unga (kalau sudah dialihkan, itu dialihkan sesudah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Palopo);
2. Gugatan tidak kurang pihak, sebab Penggugat tidak perlu menggugat semua anaknya Alm. Jibdawi dan Alm. Panaungi karena ditariknya salah seorang ahli waris dari Alm. Jibdawi dan Alm. Panaungi hanya karena ada hubungannya dengan penjualan tanah sengketa, dan bukan selaku yang menguasai tanah sengketa. Lagi pula Penggugat yang berhak menentukan siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat. Kemudian, mengenai Ardi Dulla yang menurut Para Tergugat menguasai sebagian obyek sengketa karena kontrak dengan Tergugat I, itu hanya dalil sangkalan Para Tergugat, itu tidak benar. Sebab antara orangtua dan anak tidak dibenarkan menurut hukum untuk melakukan perjanjian kontrak;
3. Mengenai eksepsi bahwa gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) mengenai perbedaan luas, tidak jelas siapa yang digugat selaku Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan kekacauan hubungan antara obyek sengketa, posita dan petitum, itu alasan dan dalil belaka. Sebab, penyusunan mulai dari obyek, posita dan petitum sudah benar. Sesuai dengan batas gugatan, itu yang Penggugat maksud sebagai tanah sengketa. Mengenai tanah empang yang dibeli Dulla dari A Sitti menurut versi Para Tergugat, tapi tanah empang dibeli Indo' Upo dari Andi Sitti (menurut versi Penggugat) tidak masuk sebagai tanah sengketa, sebab secara nyata tanah yang dimaksud menjadi batas pada sebelah timur;

4. Mengenai kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, menurut Penggugat tidak ada kontradiksi. Sebab posita mengenai posisi kasus sudah jelas bahwa tanah yang kini menjadi sengketa, dulunya adalah tanah yang dibuka oleh Alm. Orangtua Penggugat sekitar 50 Ha. Selanjutnya, Penggugat membuka lokasi lahan empang ± 15 Ha yang dulunya dibuka orangtua Penggugat yang masih tersisa karena sebagian sudah dibuka dan dikuasai orang lain. Atas tanah bukaan Penggugat seluas ± 15 Ha tersebut, termasuk didalamnya adalah tanah sengketa yang Penggugat buka kembali pada lokasi bekas tanah bukaan orangtua Penggugat, itu diakui oleh saudara-saudara Penggugat bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan tidak termasuk harta bersama karena tanah tersebut dibuka sendiri oleh Penggugat. Masyarakat yang juga membuka di lokasi bekas bukaan orangtua Penggugat dan menguasainya, ahli waris Andi Baso Luwu tidak mempermasalahkannya, karena walaupun tanah tersebut dulunya bekas tanah bukaan orangtua Penggugat, namun karena sebagian yang dibuka kemudian ditinggalkan oleh orangtua Penggugat, maka lokasi yang belum jadi empang waktu itu, masyarakat berhak membukanya;

Mengenai kesepakatan pembagian harta warisan Andi Baso Luwu Opu Sanning (orangtua Penggugat) pada tahun 1971, tidak benar. Penggugat tidak mengetahuinya. Kalau dikatakan ahli waris Andi Baso Luwu Sanning harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, apa hubungannya dengan tanah sengketa? Faktanya, tanah bukaan Penggugat seluas ± 15 Ha, sebagian dikuasai oleh Tergugat I dan II dan sekarang menjadi sengketa, dan saudara Penggugat tidak ada sejengkal pun menguasai obyek sengketa. Apa hubungannya dengan saudara-saudara Penggugat juga harus Penggugat gugat?

5. Mengenai gugatan kontradiktif pada gugatan angka 2 dan angka 5, lagi-lagi Para Tergugat tidak cermat, karena tanah empang tersebut pertama kali dibuka orangtua Penggugat ± 50 Ha, kemudian tanah bukaan tersebut ditinggalkan dengan adanya peristiwa DI/TII dan meninggalnya orangtua Penggugat di hutan. Lalu setelah aman pada tahun 1967, Penggugat kemudian membuka sendiri seluas ± 15 Ha tanah bukaan orangtua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dulu seluas 50 (lima puluh) Ha yang masih tersisa dari orang-orang;

Menimbang, bahwa perihal jawab-jinawab dalam ranah eksepsi sebagaimana tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa batas obyek sengketa yang ditunjuk Penggugat dalam gugatan, tidak jelas yang mana dimaksud di lapangan, sebagaimana alasan eksepsi Para Tergugat bahwa di sebelah timur berbatasan dengan Tanah Indo Upe yang digarap oleh Dullah (ic. Tergugat I), padahal tidak ada tanah Indo' Upe yang berbatasan dengan obyek sengketa, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Andi Unga, tidak sesuai dengan fakta karena sudah dialihkan pada orang lain, menurut pengamatan Majelis Hakim, **dalil eksepsi ini harus ditolak** dengan alasan bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat dalam gugatannya, kedua-belah pihak berperkara dalam perkara incassu, yang pertama yang hendak Majelis Hakim uraikan adalah bahwa kedua-belah pihak berperkara sama-sama memahami apa yang sebenarnya menjadi obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat dalam gugatannya, dan kemudian dari hasil pemeriksaan setempat, dan juga dengan memperhatikan secara keseluruhan fakta persidangan, intinya bahwa yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan batas:

Utara	:	Tanah empang/tambak milik Ambe' Sahuria alias Tanginang dan tanah empang milik Galleng;
Timur	:	Tanah empang milik Indo' Upo yang dikuasai dan dikerjakan oleh Dullah bin Ambo'na Dai' (Tergugat I) dan Amiruddin bin Dullah (Tergugat II);
Selatan	:	Tanah empang milik Andi Unga (adik kandung Penggugat);
Barat	:	Sungai Lauwa;

Namun demikian, perihal beda versi batas untuk timur dan selatan sebagaimana yang menjadi dalil eksepsi Para Tergugat, tentulah harus dipahami terlebih dahulu bahwa **tanah yang terletak di sebelah timur dan selatan** obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa incassu, bukanlah menjadi bagian obyek sengketa incassu. Maksudnya, kalau Para Tergugat mendalihkan bahwa tanah yang terletak di sebelah timur obyek sengketa tidak ada tanahnya Indo' Upe yang berbatasan, kemudian di sebelah selatan berbatas dengan Tanah Andi Unga, tidak sesuai dengan fakta karena sudah dialihkan pada orang lain, maka tanah Andi Unga yang sudah dialihkan kepada orang lain yang menjadi batas selatan obyek sengketa, dan tanah di sebelah timur obyek sengketa yang dikatakan Para Tergugat bukan tanahnya Indo' Upe, tanah-tanah ini, bukanlah menjadi bagian obyek sengketa. Terlepas dari apakah memang tanah yang di sebelah timur obyek sengketa bukanlah tanahnya Indo' Upe, dan terlepas dari apakah tanah di sebelah selatan bukanlah tanah Andi Unga karena sudah dialihkan kepada orang lain, intinya adalah sebagaimana yang sudah Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana sebelumnya. Karenanya untuk mengetahui tentang batas yang sebenarnya dari obyek sengketa, yang pertama kali harus diketahui adalah bahwa yang menjadi obyek sengketa incassu, kedua-belah pihak bersengketa, sama-sama sudah mendapatkan pemahaman, yang mana yang sebenarnya jadi obyek sengketa menurut gugatan. Perihal tata batas, tentulah Majelis Hakim tetap mengacu kepada hasil pemeriksaan setempat. Namun, perbedaan tata batas antara apa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya dengan apa yang dimaksud oleh Para Tergugat dalam eksepsinya, tidak serta merta menjadikan gugatan kabur / tidak jelas. Perihal perolehan hak orang-orang yang berbatasan dengan obyek sengketa, itu bukanlah termasuk dalam pertimbangan perkara ini, karena untuk tanah-tanah yang menjadi batas obyek sengketa, bisa saja berubah kepemilikan / berubah pemiliknya karena perbuatan hukum seperti misalnya jual beli ataupun hibah dan selainnya. Namun, sekali lagi yang ingin Majelis Hakim tekankan di sini perihal perbedaan tata batas adalah dengan mengacu kepada hasil pemeriksaan setempat yang sudah Majelis Hakim lakukan terhadap obyek sengketa incassu, yang mana terhadapnya juga, kedua-belah pihak sama-sama memahami, yang mana sebenarnya obyek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi dari Para Tergugat bahwa gugatan kurang pihak dengan alasan bahwa jika Penggugat merasa bahwa sebagian tanah sengketa dahulu dijual oleh Alm. Jibdawi dan alm. Andi Panaungi, maka seharusnya seluruh ahli waris dari alm. JEDDAWI dan alm ANDI PANNAUNGI harus ikut serta ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Kemudian Para Tergugat juga mendalihkan bahwa berdasarkan fakta di lapangan sekarang, obyek sengketa dikuasai oleh ARDI DULAH berdasarkan kontrak penggunaan lahan dengan Tergugat I kontrak lahan mana diketahui secara resmi oleh Pemerintah Desa setempat. Dan meskipun antara Tergugat I dengan ARDI DULLAH adalah hubungan antara anak dan ayah, namun hubungan kontrak empang tersebut adalah hubungan hukum *personal private* yang tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dengan kewarisan. Seharusnya ARDI DULLAH ikut digugat dalam perkara ini karena secara nyata menguasai tanah sengketa sebagai pengontrak, menurut pengamatan Majelis Hakim, **dalil eksepsi ini juga harus ditolak**. Alasannya adalah perihal ahli waris dari Jibdawi dan Panaungi, Para Tergugat sendiri dalam eksepsinya tidak menyebut secara tegas dan jelas siapa orang-orang yang tegas menjadi ahli warisnya Jibdawi maupun Panaungi. Karenanya pengetahuan Penggugat akan ahli waris yang ditunjuk Penggugat sebagai ahli warisnya Jibdawi dan Panaungi adalah sebagaimana yang didudukkan Penggugat sebagai Tergugat III dan Tergugat IV. Lebih lanjut perihal menurut Para Tergugat bahwa sebagian obyek sengketa dikuasai Ardi Dullah berdasarkan Kontrak Lahan dengan Tergugat I tentulah kontrak tersebut tidak ada kaitannya dengan Penggugat, dan itu hanya antara Tergugat I dengan Ardi Dullah (*itupun kalau parat Tergugat bisa membuktikan tentang kontrak lahan antara Tergugat I dengan Ardi Dullah*);

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas dengan alasan:

- Terdapat perbedaan luas tanah yang disebut dalam gugatan sebagai obyek sengketa seluas 56.200,5 m², dengan fakta luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Tidak jelas siapa yang digugat oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Apakah Camat Bajo atau Camat Belopa Utara. Begitu pula dalam kedudukan apa para pejabat digugatnya. Ketidakjelasan semakin terlihat melihat alamat yang dimaksud Penggugat dalam identitas Turut Tergugat yang tidak jelas;
- Aspek “obscur libel” dari gugatan, terlihat dari adanya kekacauan hubungan antara objek sengketa, posita gugatan dan petitum gugatan dalam Surat Gugatan Penggugat:

Jika dilihat dari batas tanah yang disebut dalam gugatan, maka yang dimaksud objek gugatan Penggugat adalah tanah empang yang saat ini tengah dikuasai dan telah dibeli Tergugat I dari alm. ANDI PANAONGI dan alm. JIBDAWI (dua petak empang dengan satu hamparan tanah) serta lahan empang (eks anak sungai) yang dahulu dibeli oleh Tergugat II dari Penggugat. Namun jika dilihat dari uraian posita gugatan, kelihatannya yang dimaksud objek gugatan Penggugat mencakup lahan empang yang dahulu dibeli Tergugat I DULLAH dari ANDI SITTI namun tidak masuk dalam cakupan batas tanah yang ditunjuk dan ditulis oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menurut pendapat Majelis Hakim dalil eksepsi ini juga harus ditolak alasannya mengenai dalil bahwa terdapat perbedaan luas tanah yang disebut dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai obyek sengketa seluas 56.200,5 m², dengan fakta luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, tentang ini harus juga memperhatikan pertimbangan yang telah Majelis Hakim berikan sebelumnya tentang obyek sengketa yang telah ditunjuk oleh Penggugat sebagaimana yang telah Majelis Hakim lakukan pemeriksaan setempat terhadapnya. Perbedaan versi luas antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang obyek sengketa, hal yang terpenting yang harus dipahami bahwa kedua belah pihak berperkara sebenarnya sama-sama memahami yang mana obyek yang digugat oleh Penggugat. Tetapi tentang obyek sengketa adalah sebagaimana memperhatikan Berita Acara hasil Pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini. lebih lanjut tentang dalil bahwa tidak jelas siapa yang didudukkan sebagai Turut Tergugat apakah Camat Bajo atau Camat Belopa Utara, dalam hal ini, harus diperhatikan tentang mengapa Penggugat turut mendudukkan Camat Bajo (dulu) sekarang Camat Belopa Utara. Dalam posita gugatannya, Penggugat ada mendalilkan bahwa:

dengan ditariknya Camat Bajo (dulu) sekarang Camat Belopa Utara selaku Turut Tergugat dalam perkara ini oleh karena Camat Bajo (dulu) kini Camat Belopa Utara selaku PPAT telah menerbitkan 2 (dua) buah Akta Jual beli atas tanah sengketa atas nama Panaungi dan Jibdawi dengan Dullah (Tergugat – I) No. 173/AJ/BLP/1985, tanggal 4 Nopember 1985, dan Akta Jual beli antara Andi Zainuddin (Penggugat) dengan Amiruddin (Tergugat – II) tanpa Nomor /AJ/K.BLP/1989, tanpa tanggal

sehingga dengan demikian, penempatan Camat Bajo (dulu) sekaran Camat Belopa Utara adalah sudah sesuai dengan apa yang menjadi dalil posita gugatan Penggugat;

Lebih lanjut, perihal dalil eksepsi tentang gugatan obscur libel karena jika dilihat dari batas tanah dalam gugatan, maka yang dimaksud objek gugatan adalah tanah empang yang saat ini dikuasai dan telah dibeli Tergugat I dari Alm. ANDI PANAONGI dan Alm. JIBDAWI (dua petak empang dengan satu hamparan tanah) serta lahan empang (eks anak sungai) yang dahulu dibeli Tergugat II dari Penggugat, namun jika dilihat dari uraian posita gugatan, kelihatannya yang dimaksud obyek gugatan mencakup lahan empang yang dibeli dahulu Tergugat I dari ANDI SITTI namun tidak masuk dalam cakupan batas tanah yang ditunjuk dan ditulis oleh Penggugat dalam gugatannya, menurut pendapat Majelis Hakim, hal ini sebenarnya sudah masuk dalam materi pokok perkara. Dalam pokok perkara-lah nanti akan diperrimbangkan semuanya tentang obyek sengketa, diperoleh Tergugat I dan Tergugat II darimana? Tentang perolehan hak Tergugat I dan Tergugat II, atau bahkan tentang penjualan yang dilakukan oleh Alm. Panaungi dan juga Alm. Jibdawi, tentu hal ini bicara tentang hak dari orang-orang yang terlibat dalam jual beli terhadap obyek sengketa, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya tidak bisa dipertimbangkan dalam ranah eksepsi. Karenanya, tentang dalil eksepsi ini pun, harus ditolak;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi tentang terdapat kontradiksi dalil posita dengan petitum gugatan karena Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah peninggalan Alm. ANDI BASO LUWU OPU AMBE'NA SANNING namun dalam petitumnya mohon agar tanah sengketa ditetapkan sebagai milik dan kepunyaan Penggugat, sementara masih menjadi pertanyaan apakah memang Penggugat adalah satu-satunya ahli waris Alm. ANDI BASO LUWU OPU AMBE'NA SANNING, yang mana kemudian dalil eksepsi ini dihubungkan lagi oleh Para Tergugat dengan Para Tergugat mendalilkan bahwa seluruh tanah empang peninggalan Alm. ANDI BASO LUWU OPU SENNNING, sudah ada kesepakatan pembagian dalam keluarga antara Para Pewaris ANDI BASO LUWU sekitar tahun 1971 dan Penggugat sudah mendapatkan bagian tanah sendiri, yang kemudian tanah bagiannya sudah dijualnya semua pada orang lain, sehingga Penggugat tidak mempunyai lagi kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat terhadap tanah-tanah yang sudah disepakati dibagi antar Para ahli waris Alm. ANDI BASO LUWU, menurut pendapat Majelis Hakim, hal ini pun harus ditolak, karena sudah menyangkut materai pembuktian pokok perkara. Perihal benar atau tidaknya obyek sengketa merupakan bagian dari Penggugat ataukah bukan bagian Penggugat dari orangtuanya, ataukah memang Penggugat sudah mendapatkan bagian yang bukan obyek sengketa tapi sudah dijualnya kepada orang lain, hal ini memerlukan pembuktian dari fakta-fakta persidangan yaitu dari bukti-bukti yang disajikan oleh kedua-belah pihak berperkara. Bukan dalam ranah eksepsi lagi hal ini akan dipertimbangkan, namun masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi yang mendalilkan bahwa gugatan mengandung dalil posita yang kontradiktif satu sama lain dimana pada posita "2" dan "5" gugatan, didalilkan: yang membuka tanah perempangan adalah Alm. ANDI BASO LUWU, namun dalam posita angka 15 disebut bahwa Penggugat yang membuka tanah perempangan seluas 15 ha setelah pulang dari Jakarta pada tahun 1967, menurut pendapat Majelis Hakim, hal ini juga sudah termasuk dalam materi pembuktian pokok perkara. Mengenai benar atau tidaknya obyek sengketa merupakan bagian dari tanah yang dibuka oleh Penggugat, ataukah memang obyek sengketa merupakan bagian dari tanah perempangan yang dibuka pertama kali oleh Alm. Andi Baso Luwu, dan lain sebagainya yang menyangkut materi gugatan yang memerlukan pembuktian terhadapnya, hal ini nanti akan dipertimbangkan dalam ranah pokok perkara. Sehingga dengan demikian, perihal dalil eksepsi sebagaimana termaksud dan termaktub dalam paragraf ini pun, harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, seluruh eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan terhadap hal tersebut, telah dilakukan mediasi, namun mediasi gagal, sehingga Majelis Hakim melanjutkan kembali pemeriksaan perkara incassu, dan hingga saat ini, belum terdapat perdamaian diantara kedua-belah pihak berperkara, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang hal-hal yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya, yang mana inti gugatan menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Obyek sengketa incassu yang ditunjuk Penggugat adalah tanah empang / tambak seluas ± 56.200,5 m², terletak di Dusun Mamonta / Belagawe, Desa Seppong Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu yang kini dikuasai Tergugat I bersama Tergugat II, dengan batas-batas:

Utara	:	Tanah empang/tambak milik Ambe' Sahuria alias Tanginang dan tanah empang mulik Galleng;
Timur	:	Tanah empang milik Indo' Upo yang dikuasai dan dikerjakan oleh Dullah bin Ambo'na Dai' (Tergugat I) dan Amiruddin bin Dullah (Tergugat II);
Selatan	:	Tanah empang milik Andi Unga (adik kandung Penggugat);
Barat	:	Sungai Lauwa;

2. Menurut Penggugat, obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Ayah Penggugat (Andi Baso Luwu Opu Ambe'na Sanning) adalah pemangku adat wilayah Kadatuan (kerajaan) Luwu di wilayah Palopo Selatan tepatnya di Belopa;
 - 2.2. Dengan JABATAN ADAT yang dimiliki Andi Baso Luwu Opu Ambe'na Sanning tersebut, Andi Baso Luwu Opu Ambe'na Sanning mengajak masyarakat setempat bahkan mendatangkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari luar Kab. Luwu membuka lokasi di dekat pantai, Kampung Mamonta / Belagawa, Kec. Bajo (dulu), sekarang Dusun Mamonta / Belagawa, Desa Seppong, Kec. Belopa Utara Kab. Luwu;
- 2.3. Lokasi lahan / tanah yang akan dibuka waktu itu seluas \pm 300 Ha, namun sebelum masyarakat masuk membuka lahan, orang tua penggugat telah menunjuk atau memberitahukan kepada masyarakat akan lokasi tanah seluas \pm 50 Ha yang menjadi miliknya dan tidak boleh dimasuki;
 - 2.4. Selanjutnya masyarakat membuka lokasi tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk dimiliki;
 - 2.5. Selanjutnya orang tua penggugat memberitahukan masyarakat untuk bergotong royong membuka lokasi milik orang tua penggugat seluas \pm 50 Ha;
 - 2.6. Lokasi milik orang tua penggugat seluas \pm 50 Ha, diolah / dikerjakan dengan cara membuat empang / tambak sebagian, terutama dijadikan perkebunan kelapa dan kapas untuk dijadikan kopra, itu kejadiannya sekitar tahun 1943;
 - 2.7. Sekitar tahun 1954, Andi Baso Luwu Opu Ambe'na Sanning meninggal dunia karena dibunuh DI-TII;
 - 2.8. Sekitar tahun 1960 dimana keadaan sudah aman dan masyarakat sudah diperbolehkan kembali ke kampung masing-masing, waktu itu Penggugat berangkat ke Jakarta;
 - 2.9. Bahwa setelah tiba di Jakarta penggugat mendaftarkan diri untuk masuk TNI, dan penggugat diterima sebagai anggota TNI pada tahun 1961, setelah itu, penggugat menetap dan beristri di Jakarta;
 - 2.10. Tahun 1967, Penggugat bersama istri kembali ke Kampung di Cilallang, Belopa, Kab. Luwu;
 - 2.11. Setelah tiba di Cilallang, Penggugat ke lokasi tanah bukaan orang tua penggugat yang ditinggal pasca DI/TII tahun 1950;
 - 2.12. Penggugat melihat sebagian tanah bukaan orang tua Penggugat telah dikuasai masyarakat, sebagian juga yang sudah menjadi empang, digarap saudara-saudara Penggugat. Tapi masih ada bagian lokasi tanah bukaan orangtua Penggugat yang tidak dikerjakan saudara-saudara Penggugat maupun masyarakat seluas \pm 15 Ha. Kemudian Penggugat mulai membuka dan mengerjakan tanah bukaan orang tua penggugat tersebut, seluas \pm 15 Ha, dengan cara menggaji orang untuk memabat sambil membuat pematang sebagai batas di sekeliling tanah seluas \pm 15 Ha tersebut;
 - 2.13. Tahun 1972, tanah seluas \pm 15 Ha tersebut, selesai Penggugat buka. Pohon-pohon bakau dan pohon lainnya dibabat, batas di sekeliling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dibuat pematang, dan juga ada sebagian yang sudah Penggugat petak-petak bahkan telah memelihara ikan ataupun udang di dalamnya;

- 2.14. Pertengahan tahun 1972, Penggugat berencana berangkat ke Jakarta lalu Penggugat memanggil MANUKO dan anak laki-laknya yang bernama USMAN MANUKO dengan maksud agar tanah empang yang dibuka dan dikelola Penggugat seluas \pm 15 Ha, Penggugat percayakan kepada Manuko dan Usman Manuko untuk dijaga dan dikelola. Sehingga kemudian, dengan tanah tersebut dibawah pengawasan Manuko dan Usman Manuko, tanah tersebut dikerjakan dan digarap oleh Manuko dan anaknya sambil melanjutkan membuat pematang untuk mempetak-petak empang tersebut;
3. 3 (tiga) tahun kemudian, pada tahun 1975 saudara Penggugat yang bernama ANDI UNGA menemui Manuko di rumahnya dan menyampaikan agar Manuko tidak lagi mengerjakan tanah Penggugat tersebut, dengan alasan Andi Unga lebih berhak karena Penggugat adalah saudaranya. Sejak saat itu tanah empang Penggugat seluas \pm 15 Ha tidak lagi dikerja dan diawasi oleh Manuko bersama anaknya;
4. Setelah tanah penggugat seluas \pm 15 Ha dibawah penguasaan saudara-saudara Penggugat, sebagian tanah empang milik Penggugat seluas \pm 7 (tujuh) Ha tidak terawat karena tidak bisa dikerja oleh saudara-saudara Penggugat, akhirnya sebagian tanah empang Penggugat ditumbuhi lagi pohon-pohon Nipa atau bakau;
5. Selanjutnya Penggugat mendatangi saudara-saudaranya bernama Andi Saing, Andi Bunga, Andi Mira dan Andi Sitti, dalam rangka membicarakan mengenai tanah empang Penggugat yang sebagian sudah disewakan kepada orang lain. Dalam pertemuan tersebut Penggugat menanyakan kepada saudara-saudaranya dan dijawab saudara-saudara Penggugat bahwa empang Penggugat terbengkalai dan tidak bisa dikerja semua, sehingga disewakan. Karena saudara-saudara Penggugat mengetahui bahwa tanah seluas \pm 15 Ha adalah jerih payah Penggugat yang membukanya, maka saudara-saudara Penggugat sepakat menyerahkan kembali empang tersebut kepada Penggugat;
6. Sekitar pertengahan 1985, Penggugat mendapat kabar dari ANDI SAING melalui surat bahwa ada sebagian tanah empang Penggugat yang dijual oleh Andi Sitti kepada INDO' UPO (saudara Tergugat I) untuk dipakai biaya masuk kuliah anaknya. Penggugat tidak mempermasalahkannya;
7. Sekitar tahun 1993, Penggugat datang di Belopa dan Penggugat ke lokasi empang. Setelah Penggugat tiba di lokasi empang Penggugat, Penggugat melihat empang Penggugat seluas \pm 7 (tujuh) Ha yang dulu Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggalkan masih ditumbuhi pohon bakau dan pohon Nipa, sudah agak bersih, dan juga Penggugat melihat Tergugat I bersama Tergugat II mengerjakan sebagian dari tanah empang seluas ± 7 (tujuh) Ha tersebut;
8. Tergugat I menemui Penggugat dengan maksud ingin membeli saluran air yang dibuat Penggugat yang berada pada bagian timur tanah sengketa. Penggugat mau untuk dibeli Tergugat I dengan ukuran \pm panjang 200 M x lebar 4 M dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian, Tergugat II datang menemui Penggugat di rumah Penggugat dengan membawa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat sebagai harga saluran air tersebut, dan selanjutnya Penggugat membuat kwitansi pembayaran atas nama Tergugat II (Amiruddin bin Dullah);
 9. Pada Januari 1994 Penggugat berencana kembali ke Kalimantan. Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat berkumpul dalam rangka membicarakan harta warisan kedua orangtua Penggugat yang ditinggalkan. Dan dalam pembicaraan tersebut, saudara-saudara Penggugat dan Penggugat menyepakati bahwa menyangkut urusan harta warisan orangtua diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk diawasi dan juga Penggugat diberikan hak untuk mengambil kebijakan maupun keputusan sehubungan dengan semua harta warisan milik orangtua Penggugat saudara-bersaudara, dan dengan kesepakatan tersebut, saudara-saudara Penggugat sepakat memberikan kuasa penuh kepada Andi Sitti Opu Guna membuat kesepakatan kuasa penyerahan kepada Penggugat;
 10. Pada tahun 2013, Penggugat mendengar Indo' Upo dengan Tergugat I bermasalah menyangkut tanah empang yang dibeli oleh Indo' Upo dari Andi Sitti pada tahun 1985. Indo' Upo melaporkan Tergugat I ke Pemerintah Desa dengan alasan bahwa Tergugat I telah mengakui tanah yang dikerjakannya adalah tanah miliknya. Pada pertemuan di Desa Seppong, Indo' Upo menjelaskan bahwa tanah empang yang dibelinya adalah tanahnya Penggugat, dan yang menjual adalah saudaranya bernama ANDI SITTI. Luas tanah empang yang Indo' Upo' beli luasnya hanya 1 Ha lebih sedikit dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 11. Dengan pengakuan Indo Upo' tersebut, Penggugat baru mengetahui kalau ternyata tanah empang milik Penggugat yang dijual oleh Andi Sitti kepada Indo' Upo' hanya 13.700,5 m², dengan demikian Tergugat I bersama anaknya (Tergugat II) selama ini telah menguasai dengan cara menyerobot tanah empang Penggugat seluas $\pm 56.200,5$ m², sebab luas tanah empang yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II sekarang ini adalah ± 7 (tujuh) Ha. Kemudian, Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polres Luwu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tindak pidana penyerobotan. Namun kemudian Penyidik mengeluarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang menyatakan bahwa Laporan Penggugat tersebut tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan karena belum ditemukan bukti permulaan yang cukup;

12. Tergugat I memiliki lagi 2 (dua) AJB yaitu AJB No. 173/BLP/1985, tanggal 04 Nopember 1985 dan AJB No. 48/AJ/BLP/1996 sebagai alas hak atas tanah empang Penggugat seluas \pm 56.200,5 m² yang jadi obyek sengketa, padahal Penggugat pada tahun 1993 hanya menjual tanah empang Penggugat kepada Tergugat I pada bagian timur tanah sengketa dengan ukuran kurang lebih 4 M x 200 M yang telah dibuat lebih dulu Penggugat sebagai saluran air. Itupun Penggugat hanya membuat kwitansi pembayaran, Penggugat tidak pernah menandatangani AJB No. 48/AJ/BLP/1996;
13. Di sekitar lokasi obyek sengketa, tidak ada tanah empang milik Jibdawi dan Andi Panaungi;
14. AJB yang dimiliki Tergugat I terdapat banyak kejanggalan dan terkesan DIREKAYASA atau PALSU;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, dibantah oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d IV) dengan inti dalil bantahan menurut pengamatan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Tanah peninggalan Alm. ANDI BASO LUWU sesungguhnya telah pernah disepakati untuk dibagi antara para ahli waris ANDI BASO LUWU;
2. Para tergugat menolak dalil gugatan mengenai luas tanah empang yang dibuka oleh Alm. ANDI BASO LUWU bersama masyarakat seluas 300 (tiga ratus) Ha;
3. Tanah yang digugat Penggugat terdiri dari 3 (tiga) bagian / petak yang sekarang merupakan satu hamparan:
 - 1 (satu) petak sebagaimana dimaksud Akta Jual Beli No. 48 Tahun 1996 dengan penjual adalah Penggugat sendiri dan pembeli adalah Tergugat II. Tanah tersebut saat ini dikuasai Tergugat II;
 - 2 (dua) petak:
 - a. Sebagaimana dimaksud Akta Jual Beli No. 173 Tahun 1985 yang dibeli Tergugat I dari Alm. ANDI PANAUNGI (satu petak tanah);
 - b. Alm. JIBDAWI (satu petak tanah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua petak tanah tersebut dijual pada Tergugat I sekaligus dalam 1 (satu) Akta Jual Beli yakni Akta Jual Beli No. 173 Tahun 1985. Secara nyata, tanah ini sekarang dikuasai oleh ARDI DULLAH selaku pengontrak;

4. Dari 3 (tiga) petak tanah empang yang digugat Penggugat tersebut, hanya 1 (satu) petak diantaranya memang merupakan bagian peninggalan ayah Penggugat (Alm. ANDI BASO LUWU) yakni eks tanah Alm. ANDI PANAUNGI (suami Tergugat IV). Sedangkan, 2 (dua) petak tanah lain tidak ada kaitannya dengan Alm. ANDI BASO LUWU dengan riwayat sebagai berikut:

- a. **Petak yang dikuasai Tergugat II sekarang**, dulunya semacam cabang / anak sungai pendek dan buntu yang dikelola Tergugat II sebagai tanah empang dengan cara menutup sambungannya dengan sungai Lauwa. Namun, diklaim Penggugat sebagai miliknya. Dan karena tidak ingin berpanjang-panjang bersengketa, maka eks cabang anak sungai Lauwa tersebut dibeli Tergugat II dari Penggugat sebagaimana dimaksud Akta Jual Beli No. 48 Tahun 1996;
- b. **Petak empang eks tanah Alm. JIBDAWI (ayah Tergugat III)** adalah tanah yang berasal dari Opu Ambena Sakti. Tanah tersebut dulu diperoleh Opu Ambena Sakti sebagai pemberian Andi Baso Luwu. Setelah Opu Ambe'na Sakti wafat, tanah tersebut jatuh pada salah seorang anaknya yang bernama Daeng Panyiwi. Daeng Panyiwi menjual lagi petak tanah tersebut kepada Alm. Jibdawi. Lalu pada tahun 1985, Alm. Jibdawi menjualnya kepada Tergugat I;
- c. **Petak tanah eks kepunyaan Alm. ANDI PANAUNGI** adalah bagian dari peninggalan Alm. Andi Baso Luwu. Namun petak tanah tersebut dijual karena kakak kandung Penggugat yang bernama Alm. Andi Zain membutuhkan uang untuk biaya kuliah anaknya. Kakak Penggugat lainnya yang bernama Alm. Andi Sitti, yang disetujui Alm. Andi Mirah dan Andi Unga lalu memberi kuasa pada Alm. Andi Zain untuk menjual petak tanah tersebut. Kemudian, Andi Zain menawarkan Andi Panaungi untuk dibeli tahun 1981 seharga Rp 100.000 karena kebetulan Andi Panaungi masih keluarga sendiri. Selanjutnya tahun 1985, Andi Panaungi menjual lagi kepada Tergugat I dengan Akta Jual Beli yang disatukan pembuatannya dengan tanah yang dibeli Tergugat I dari Alm. Jibdawi dalam Akta Jual Beli No. 173 Tahun 1985. Eks tanah Andi Panaungi memang bagian peninggalan Alm. Andi Baso Luwu namun tanah tersebut berdasarkan kesepakatan pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang telah dilakukan di Desa Pammanu pada tahun 1971, sudah bukan bagian dan hak Penggugat;

5. Tidak benar Penggugat yang membuka tanah sengketa. ketika Tergugat I membeli tanah sengketa dari Jibdawi maupun dari Andi Panaungi, tanah tersebut masih dalam bentuk lahan perempangan yang penuh hutan bakau. Tergugat I yang membuatkan pematang sehingga menjadi tanah perempangan seperti sekarang;
6. Untuk tanah sengketa yang sekarang dikuasai Tergugat II, dahulu adalah anak sungai Lauwa yang buntu. Tergugat II yang mengubahnya menjadi empang dengan cara menutup anak sungai dari induknya;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab kedua-belah pihak bersengketa sebagaimana tersebut, Majelis Hakim memperhatikan bahwa pada dasarnya, menurut Penggugat, obyek sengketa yang sekarang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, merupakan haknya Penggugat dengan alasan sebagaimana yang sudah Majelis Hakim sebutkan sebelumnya perihal inti gugatan Penggugat. Namun dilain sisi, menurut Para Tergugat (Tergugat I s/d IV), obyek sengketa bukanlah hak Penggugat, karena alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam inti jawaban Para Tergugat tersebut. Oleh karena dalam petitum Penggugat, ada diminta oleh Penggugat supaya Majelis Hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang masuk menguasai dan mengerjakan tanah empang sengketa yang bukan miliknya seluas $\pm 56.200,5 \text{ m}^2$, dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat selaku pemilik empang, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam perkara ini adalah:

APAKAH MEMANG BENAR Para Tergugat MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP Penggugat MENYANGKUT OBYEK SENKETA INCASSU, KARENA Penggugat ADALAH YANG BERHAK TERHADAP OBYEK SENKETA?

Menimbang, bahwa dengan melihat dan memperhatikan kepada inti gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, indikator yang harus bisa dibuktikan oleh Penggugat untuk dapatnya dikatakan bahwa obyek sengketa merupakan hak Penggugat adalah:

1. **Apakah Penggugat dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah tanah yang dibuka oleh Penggugat? Dalam arti bahwa apakah memang obyek sengketa merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 15 \text{ Ha}$ yang dibuka oleh Penggugat?**
2. **Apakah obyek sengketa masih merupakan bagian dari tanah bukaan orangtua Penggugat yang bernama Andi Baso Luwu Opu Ambe'na Sanning seluas ± 50 (lima puluh) Ha?**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat sebelumnya pernah mendengar bahwa antara Indo' Upo dengan Tergugat I bermasalah soal tanah empang yang dibeli Indo' Upo dari Andi Sitti, dimana Indo' Upo melaporkan Tergugat I ke Pemerintah Desa dengan alasan bahwa Tergugat I telah mengakui tanah yang dikerjakannya sebagai tanah miliknya. Indo' Upo menjelaskan bahwa tanah empang yang dibelinya adalah tanahnya Penggugat, dan yang menjual adalah Andi Sitti (saudaranya Penggugat) dengan tanah empang yang dibeli Indo' Upo' hanya 1 Ha lebih sedikit dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dilain sisi, Penggugat melihat Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah seluas lebih dari yang dibeli Indo' Upo dari Andi Sitti. Sehingga kemudian Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polres Luwu dengan alasan bahwa Tergugat I telah menyerobot tanah empang Penggugat seluas \pm 56.200,5 m², sebab luas tanah empang yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II sekarang ini adalah \pm 7 (tujuh) Ha. Kalau melihat kepada dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut, menjadi pertanyaan, apakah memang tanah yang dijual Andi Sitti kepada Indo' Upo adalah juga termasuk obyek sengketa dalam perkara ini? Hal ini perlu terlebih dahulu untuk dipertimbangkan dengan mengingat bahwa dengan Penggugat dalam dalilnya mengungkapkan bahwa Indo' Upo melaporkan Tergugat I ke Pemerintah Desa dengan alasan bahwa Tergugat I telah mengakui tanah yang dikerjakannya adalah tanah miliknya dan pada pertemuan di Desa Seppong, Indo' Upo menjelaskan bahwa tanah empang yang dibelinya adalah tanahnya Penggugat, dan yang menjual adalah saudaranya bernama Andi Sitti, apakah memang di obyek sengketa ada tanah yang dulu dibeli Indo' Upo dari Andi Sitti yang merupakan tanahnya Penggugat yang kemudian dikerjakan atau dikuasai oleh Tergugat I?

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang Majelis Hakim lakukan terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim mendapati bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Ambe' Sauhria dan Galeng / Herman;
- Timur berbatasan dengan Dullah (ic. Tergugat I);
- Selatan berbatasan dengan Andi Unga;
- Barat berbatasan dengan sungai;

Batas obyek sengketa ini kemudian juga apabila dihubungkan dengan keterangan Indo' Upo yang menerangkan bahwa tanah yang dibeli Indo' Upo dulu dari Andi Sittiha berbatasan langsung dengan obyek sengketa, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa tanah yang dibeli Indo' Upo dulu, yang mana terhadapnya Indo' Upo pernah melaporkan Tergugat I kepada Pemerintah Desa, bukanlah terletak di obyek sengketa yang sekarang ini menjadi sengketa antara kedua-belah pihak berperkara incasu. Karenanya, terlepas dari tanah yang dibeli Indo' Upo dari Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sitti sebagaimana diakui oleh Indo' Upo yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagai milik Penggugat, tanah tersebut bukanlah tanah yang termasuk dalam obyek sengketa, sehingga dalil bahwa tanah tersebut adalah tanah Penggugat, bukan dalam arti bahwa obyek sengketa merupakan milik Penggugat. Karena dalil menyangkut Indo' Upo tersebut menyangkut tanah yang bukan merupakan obyek sengketa. Perihal benar atau tidaknya obyek sengketa milik Penggugat, masih harus dibuktikan. Sehingga, dengan mengacu kepada hal tersebut, tentunya dengan Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I dan II yang secara nyata menguasai obyek sengketa sekarang, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bagaimana sajian pembuktian dari pihak Tergugat I dan II, selaku pihak yang menguasai obyek sengketa sekarang?

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Andi Unga, perihal batas obyek sengketa incassu disebutkan dengan jelas oleh Andi Unga. Intinya, Andi Unga dalam keterangannya menerangkan bahwa obyek sengketa dulu adalah tanah orangtuanya yang bernama Andi Baso Luwu (Opu Sanning) / obyek sengketa merupakan bagian dari tanah yang dibuka oleh orangtuanya Andi Unga (Opu Sanning). Yang disengketakan sekarang ini, menurut Andi Unga, ada 3 (tiga) petak, dimana Tergugat I 2 (dua) kali membeli tanah yaitu 1 (satu) petak dari Baya dan 1 (satu) petak dari Andi Sittiha. Lebih lanjut, menurut Andi Unga, sekalipun dalam keterangannya disebutkan bahwa obyek sengketa termasuk tanah yang dibuka Andi Baso Luwu, namun obyek sengketa dulu dikerjakan Andi Sitti bersama suaminya. Obyek sengketa tidak pernah dikerjakan oleh Penggugat dan juga tidak pernah dikerjakan oleh Manuko. Tergugat I membeli tanah dari Andi Panaungi dan Jibdawi. Dari keterangan Andi Unga ini, Majelis Hakim memperhatikan bahwa Andi Panaungi merupakan suami dari Andi Baya, dimana Andi Baya merupakan anak dari Andi Sitti. Pula, dari keterangan Andi Unga ini, Majelis Hakim juga memperhatikan bahwa ada bagian dari obyek sengketa yang dibeli Dullah (ic. Tergugat I) dari Baya karena kakaknya Andi Unga (Andi Sitti) yang memberikan kepada Baya pada waktu kakaknya Andi Unga meminta uang untuk anaknya kuliah. Perihal bagian dari obyek sengketa yang dulu pernah dikuasai Andi Panaungi dan kemudian Andi Panaungi menjualnya kepada Tergugat I, dengan Andi Unga menerangkan bahwa panaungi bisa kuasai obyek sengketa karena mendapatkan tanah dari Andi Sittiha dimana Andi Sittiha menyerahkan kepada Baya dan Baya adalah isterinya Panaungi, juga dengan memperhatikan keterangan Andi Unga sebelumnya bahwa kakaknya Andi Unga (Andi Sitti) yang memberikan kepada Baya pada waktu kakaknya Andi Unga meminta uang untuk anaknya kuliah, berarti Andi Panaungi bisa mendapatkan tanahnya Andi Sittiha karena isterinya Andi Panaungi telah menyerahkan sejumlah uang kepada Andi Sittiha. Sementara, kalau Majelis Hakim memperhatikan lebih lanjut keterangan Andi Unga, yang menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Panyiwi mendapatkan tanah dari Ambe' Sakti. Dia yang diberi oleh bapaknya Andi Unga dulu. Kemudian tanahnya dibeli oleh Jibdawi, dan kemudian Jibdawi jual ke Dullah (ic. Tergugat I), Majelis Hakim mendapati bahwa maksudnya adalah untuk bagian dari tanah obyek sengketa yang pernah dijual Jibdawi kepada Tergugat I, Jibdawi memperoleh tanah tersebut dari Daeng Panyiwi dengan cara Jibdawi membelinya dari Daeng Panyiwi. Sementara, Daeng Panyiwi mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama Ambe' Sakti karena Ambe' Sakti diberi oleh Andi Baso Luwu (Opu Sanning). Memperhatikan keterangan Andi Unga secara keseluruhan, apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan juga jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Untuk tanah yang pernah dikuasai Andi Panaungi, tanah tersebut dulunya adalah tanah yang dibuka Andi Baso Luwu (Opu Sanning) yang kemudian dikerjakan oleh Andi Sittiha. Kemudian karena Andi Sittiha butuh uang, Andi Baya yang sama orangnya dengan Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) memberikan sejumlah uang kepada Andi Sittiha sehingga Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) bisa mendapatkan tanah dari Andi Sittiha yang kemudian karena Andi Panaungi adalah suami dari Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV), maka Andi Panaungi juga menguasai tanah tersebut. Kemudian Andi Panaungi menjualnya kembali kepada Tergugat I;
2. Untuk tanah yang pernah dikuasai Jibdawi, tanah ini merupakan tanah yang dulunya dibuka oleh Andi Baso Luwu (Opu Sanning), namun diberikan kepada Ambe' Sakti (orangtua dari Daeng Panyiwi). Kemudian Daeng Panyiwi menjualnya kepada Jibdawi, dan kemudian Jibdawi menjualnya kembali kepada Tergugat I;
3. Penggugat tidak pernah mengerjakan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Hamsah, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim, untuk batas obyek sengketa, pada dasarnya dari keterangan Hamsah ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat yang Majelis Hakim lakukan. Menurut Hamsah, obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak. Hamsah pernah mendengar cerita bahwa Andi Saing menjual tanah kepada Andi Panaungi, dan dari yang Hamsah dengar, obyek sengketa juga merupakan tanahnya Opu Sanning, namun Hamsah tidak tahu bagaimana caranya Opu Sanning bisa memiliki tanah di situ. Yang pernah Hamsah lakukan dulu adalah membuat pematang, namun, Hamsah tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan obyek sengketa, sementara, Manuko mengerjakan tanah di samping obyek sengketa (sebelah selatan obyek sengketa). Hamsah mengetahui bahwa untuk obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dekat sungai, dulu itu dibeli Tergugat II dari Penggugat. Sementara, ada lagi 1 (satu) petak bagian obyek sengketa yang dibeli Tergugat I dari Baso' Lapang (ic. Tergugat III). Yang dibeli Tergugat I dari Andi Panaungi luasnya kurang lebih 6 (enam) Ha, sedangkan yang dibeli Tergugat I dari Baso' Lapang (ic. Tergugat III) luasnya kurang lebih 1 (satu) Ha, sehingga yang masuk dalam obyek sengketa adalah tanah yang dibeli Tergugat I dari Baso' Lapang (ic. Tergugat III), Andi Panaungi dan yang dibeli Tergugat II dari Penggugat. Dalam keterangan Hamsah, ada juga keterangan yang sifatnya *testimonium de auditu*, yang menerangkan bahwa Hamsah pernah mendapat cerita dari Andi Unga, bahwa obyek sengketa disepakati untuk dijual guna keperluan anak sekolah. Dari keterangan Hamsah ini, Majelis Hakim mendapatkan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Penggugat tidak pernah mengerjakan obyek sengketa;
2. Manuko tidak pernah mengerjakan obyek sengketa;
3. Obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:
 - a. Obyek sengketa yang berada di dekat sungai, dulu itu dibeli Tergugat II dari Penggugat;
 - b. 1 (satu) petak bagian obyek sengketa yang dibeli Tergugat I dari Baso' Lapang (ic. Tergugat III) dengan luas kurang lebih 1 (satu) Ha;
 - c. Yang dibeli Tergugat I dari Andi Panaungi luasnya kurang lebih 6 (enam) Ha;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Palanari, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I. Ada 3 (tiga) orang bersatu menjual tanah kepada Tergugat I yaitu Opu Guna, Jibdawi dan Panaungi. Lebih lanjut, tanah yang dulu dikerjakan oleh Manuko bukanlah obyek sengketa. Palanari ini yang merupakan anak Manuko, menerangkan juga dipersidangan bahwa tanah yang dulu pernah ditawarkan Opu Guna kepada Palanari, bukanlah tanah yang pernah dikerjakan oleh Manuko. Lebih lanjut, dari ketearngan Palanari ini juga diketahui bahwa Penggugat ada menjual sungai ke anaknya Tergugat I (ic. Tergugat II), namun pada waktu itu, tanah yang di sebelah timur bukan dikuasai oleh Penggugat karena sudah dijual kakaknya Penggugat. Sungai yang dulu dijual Penggugat ini, katanya Penggugat tidak dijual, padahal sudah dijual oleh Penggugat, menurut keterangan Palanari. Untuk 3 (tiga) petak obyek sengketa, menurut Palanari: 1 (satu) petak sungai, 2 (dua) petak punyanya Opu Guna dan Jibdawi, dan Palanari pernah dengar cerita bahwa Panaungi pernah jual tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I. Dari keterangan Palanari ini, Majelis Hakim mendapatkan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak yaitu 1 (satu) petak sungai yang sudah pernah dijual Penggugat kepada Tergugat II. Kemudian 2 (dua) petak punyanya Opu guna dan Jibdawi;
2. Palanari adalah anak dari Manuko. Sementara, tanah yang dikerjakan Manuko dulu, bukanlah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Herman, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa Herman pernah membeli tanahnya Galeng, dimana tanahnya Galeng ini terletak di sebelah utara obyek sengketa. Untuk obyek sengketa, yang diketahui oleh Herman, sepotongnya adalah milik Andi Batangeng Oponya Morang (ic. Tergugat IV), tapi Herman tidak tahu Andi Batangeng Oponya Morang (ic. Tergugat IV) dapat tanah dari mana, dan kemudian Tergugat I membelinya dari Andi Batangeng Oponya Morang (ic. Tergugat IV) / Andi Panaungi. Sepotong lagi dari obyek sengketa adalah tanah yang dibeli Tergugat I dari Jibdawi yaitu yang depan di barat. Herman juga pernah mendapatkan cerita dari Tergugat I bahwa Tergugat II ada membeli tanah dari Penggugat yang masih berbentuk sungai, tapi sekarang sudah jadi empang, dan yang menjadikannya menjadi empang adalah Tergugat I karena Tergugat II merantau. Menurut Herman, Penggugat tidak pernah kerja di situ. Tidak ada orang lain yang kerja di tanah itu selain Tergugat I, dan Herman juga tidak pernah melihat anak-anaknya Opu Sanning yang lain selama Tergugat I kerja dari tahun 1985 sampai sekarang. Berdasarkan cerita orang, Herman mengetahui bahwa Dullah (ic. Tergugat I) membeli tanah dari Andi Batangeng Oponya Morang (ic. Tergugat IV) dan dari Jibdawi. Yang Manuko kerjakan adalah yang di samping obyek sengketa (sebelah selatan obyek sengketa). Dari inti keterangan Herman ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang diketahui persis oleh Herman adalah tentang pembelian tanahnya Galeng yang terletak di utara obyek sengketa, sementara perihal pembeli tanah yang dilakukan Tergugat I akan obyek sengketa, Herman hanya mendengar dari cerita yang tentunya hal ini bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Nawir, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa terakhir kali, Nawir melihat obyek sengketa sekira 20 (dua puluh) tahun yang lalu. Pada waktu Nawir pernah menjabat sebagai Kepala Desa, obyek sengketa termasuk dalam wilayah yang Nawir pimpin. Menurut Nawir, Tergugat I bisa menguasai obyek sengketa karena Tergugat I membelinya dari Jibdawi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panaungi. Nawir pernah melihat Panaungi mengerjakan empang itu, tapi belum selesai dibuat. Tentang jual beli yang pernah terjadi antara Tergugat I dengan Jibdawi dan Panaungi, menurut Nawir, terjadinya pada tahun 1985 dan dibuatkan Akta Jual Beli. Akta Jual Beli dibuat di Kantor Camat, dan sebelum Akta Jual Beli dibuat, Nawir turun bersama dengan penjual dan pembeli tanah ke lokasi tanah dan setelah dilakukan pengukuran, diketahui luasnya kurang lebih 6 (enam) Ha. Panaungi memperoleh tanah dari Andi Sitti, sedangkan perihal tanahnya Jibdawi, Nawir tidak mengetahui bagaimana riwayatnya. Yang dikerjakan oleh Tergugat I sekarang, bukanlah empangnya Peggugat. Menurut Nawir, bagian yang dikerjakan Tergugat I bukanlah bagiannya Peggugat. Sementara, untuk tanah di sebelah timur obyek sengketa, Nawir tidak mengetahui waktu terjadi jual beli antara Andi Sitti dengan Tergugat I. Dari keterangan Nawir ini, Majelis Hakim mendapatkan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Tergugat I bisa menguasai obyek sengketa karena Tergugat I membeli dari Jibdawi dan Panaungi;
2. Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Jibdawi dan Panaungi ada Akta Jual Beli-nya yang dibuat di Kantor Camat, akan tetapi sebelum Akta Jual Beli dibuat, Nawir juga turut turun dengan penjual dan pembeli tanah untuk melihat lokasi tanah;
3. Yang sekarang ini dikerjakan oleh Tergugat I, menurut Nawir bukanlah empangnya Peggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Drs Rustam Kasa, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) bagian, dimana 2 (dua) bagian adalah punyanya Tergugat I, sedangkan yang 1 (satu) petak lagi yaitu anak sungai yang dibeli Tergugat II dari Peggugat. Menurut Drs Rustam Kasa, jual beli antara Tergugat II dengan Peggugat ada Akta Jual Beli-nya dan Peggugat juga turut bertandatangan di dalamnya. Perihal nama yang tersebut di dalam Akta Jual Beli yaitu Andi Zainudin Opu Guna, menurut Drs Rustam Kasa, itu adalah kesalahan administratif, namun yang membubuhkan tandatangannya adalah Peggugat. Dari 3 (tiga) petak obyek sengketa, yang duluan dibeli adalah yang 2 (dua) petak, karena jual beli antara Tergugat II dengan Peggugat terjadi pada tahun 1996. Dari inti keterangan Drs Rustam Kasa tersebut, Majelis Hakim mendapatkan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Dalam keterangannya, menurut Drs Rustam Kasa, tanah yang dijual Peggugat kepada Tergugat II tidak jadi sengketa, namun dalam keterangannya sebelumnya, Drs Rustam Kasa menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak yaitu 2 (dua) petak punyanya Tergugat I, dan 1 (satu) petak adalah anak sungai. Dengan memperhatikan hal tersebut, yang dapat Majelis Hakim mengerti adalah bahwa:

- 1.1. Obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak;
- 1.2. Dari 3 (tiga) petak obyek sengketa, 2 (dua) petak diantaranya punyanya Tergugat I;
- 1.3. Dari 3 (tiga) petak obyek sengketa, 1 (satu) petak diantaranya berupa anak sungai yang dibeli Tergugat II dari Penggugat;
2. Untuk jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II, ada Akta Jual Beli-nya yang mana Penggugat turut membubuhkan tandatangan di dalamnya, dimana jual beli itu terjadi di tahun 1996;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa sajian pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat dari Saksi-Saksi-nya yaitu:

1. Obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak;
2. Sekalipun obyek sengketa dulu merupakan tanah yang dibuka oleh Andi Baso Luwu (Opu Sanning), namun Penggugat tidak pernah mengerjakan obyek sengketa. demikian pula Manuko, tidak pernah mengerjakan obyek sengketa;
3. Dari 3 (tiga) petak obyek sengketa, masing-masing petak terdiri dari:
 - 3.1. 1 (satu) petak dulunya berupa anak sungai yang dibeli oleh Tergugat II dari Penggugat;
 - 3.2. 1 (satu) petak dibeli Tergugat I dari Jibdawi. Untuk tanah yang dulu pernah dikuasai Jibdawi ini, Jibdawi mendapatkan tanah tersebut karena Jibdawi membelinya dari Daeng Panyiwi. Daeng Panyiwi adalah anak dari Ambe' Sakti, dan Ambe' Sakti mendapatkan tanah tersebut dari pemberian Andi Baso Luwu (Opu Sanning);
 - 3.3. 1 (satu) petak dibeli Tergugat I dari Andi Panaungi. Andi Panaungi bisa menguasai tanah ini karena Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) adalah isteri Andi Panaungi. Orangtua Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) pernah membutuhkan uang untuk biaya sekolah sehingga Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) memberikan sejumlah uang kepada Andi Sitti, dan akhirnya tanah yang pernah dikerjakan Andi Sitti bersama suaminya ini didapatkan oleh Andi Batangeng Opunya Morang (ic.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV) dan Andi Panaungi, untuk selanjutnya Andi Panaungi menjualnya kembali kepada Tergugat I;

4. Untuk jual beli tanah sengketa, ada Akta Jual Beli-nya. Jual beli bagian dari obyek sengketa antara Tergugat II dengan Penggugat, ada Akta Jual Beli-nya. Sedangkan jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan Panaungi dan Jibdawi juga ada Akta Jual Beli-nya;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dipersidangan berupa bukti bertanda T.1 yang merupakan bukti yang otentik, fakta yang Majelis Hakim dapatkan dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Jibdawi dan Panaungi ada Akta Jual Beli-nya adalah terbukti sedemikian. Bukti yang otentik sebagaimana bukti bertanda T.1 menunjukkan bahwa antara Tergugat I dengan Jibdawi dan Panaungi pernah terjadi jual beli tanah seluas 60.186 m² (enam puluh ribu seratus delapan puluh enam meter persegi). Dalam dalam bukti surat yang otentik sebagaimana bukti bertanda T.2, juga bersesuaian dengan fakta yang disajikan oleh keterangan Saksi-Saksi dari Para Tergugat bahwa Tergugat II pernah bertransaksi jual beli tanah dengan Penggugat. Bukti T.2 ini juga diperkuat dengan bukti bertanda T.3 yang mana Penggugat dengan Tergugat II sama-sama menyatakan kehendaknya untuk bertransaksi jual beli tanah seluas 2.000 m² dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Perihal nama Penggugat yang tertera dalam bukti bertanda T.2 dan T.3 yaitu A Zainudin bin Opu Guna, telah dijelaskan oleh Drs Rustam Kasa selaku Kepala Desa yang turut membubuhkan tandatangan dalam bukti surat bertanda T.3 dan T.2, bahwa hal itu adalah kesalahan administratif. Namun untuk nama yang tertera sebagai A Zainudin bin Opu Guna, yang membubuhkan tandatangan untuk nama tersebut adalah Penggugat *incassu*. Karenanya, sekalipun dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pada tahun 1993 hanya menjual tanah empang Penggugat kepada Tergugat I pada bagian timur tanah sengketa dengan ukuran kurang lebih 4 M x 200 M yang telah dibuat lebih dulu Penggugat sebagai saluran air dan itupun Penggugat hanya membuat kwitansi pembayaran, dimana Penggugat tidak pernah menandatangani AJB No. 48/AJ/BLP/1996 sehingga Akta Jual Beli yang dimiliki Tergugat I terdapat banyak kejanggalan dan terkesan direkayasa atau palsu, hingga saat ini belum ada bukti putusan pidana yang membuktikan bahwa akta yang otentik yang didalamnya terbubuhkan tandatangan Penggugat adalah sebagai akta palsu atau dipalsukan. Karenanya, dengan melihat kepada bentuk formal bukti bertanda T.2 sebagai akta yang otentik, yang diperkuat juga dengan bukti bertanda T.3, maka bukti T.2 sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik itu mengikat pembuktiannya kepada pihak ketiga, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya dengan akta yang otentik pula terhadapnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda T.5 yang merupakan perjanjian kontrak tanah antara Tergugat I dengan Ardi Dullah, dimana bukti ini dihubungkan dengan dalil yang pernah dilontarkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta di lapangan sekarang, obyek sengketa dikuasai oleh ARDI DULLAH berdasarkan kontrak penggunaan lahan dengan Tergugat I kontrak lahan mana diketahui secara resmi oleh Pemerintah Desa setempat. Dan meskipun antara Tergugat I dengan ARDI DULLAH adalah hubungan antara anak dan ayah, namun hubungan kontrak empang tersebut adalah hubungan hukum personal private yang tidak ada laitannya dengan kewarisan. Seharusnya ARDI DULLAH ikut digugat dalam perkara ini karena secara nyata menguasai tanah sengketa sebagai pengontrak

Kenyataannya dari sajian fakta yang tersaji dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Tergugat dipersidangan, tidak ada yang bisa menguatkan tentang perjanjian kontrak tersebut dalam bukti bertanda T.5. Namun dari bukti bertanda T.5 ini dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya membuktikan tentang penguasaan Tergugat I terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, dan T.11 berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Tergugat I, dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, dan juga dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.1 yang merupakan bukti yang otentik, setelah Tergugat I melakukan pembelian lahan obyek sengketa dari Panaungi dan Jibdawi, kemudian Tergugat I melakukan kewajibannya membayar pajak atas obyek sengketa yang dikuasainya guna memberikan pemasukan bagi negara terhadap penguasaan tanah yang dilakukannya atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda T.13 dan T.14 berupa surat pernyataan dari Andi Unga binti Andi Baso Luwu dan dari Andi Nurbaya alias Andi Batangan, di dalam bukti surat tersebut berisikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang-orang tersebut. Namun demikian, Majelis Hakim tidak bisa menerimanya sebagai bukti surat untuk membuktikan suatu perbuatan hukum, karena Andi Unga sendiri sudah memberikan keterangan sebagai Saksi dipersidangan, sementara untuk Andi Nurbaya alias Andi Batangan, untuk dapatnya keterangannya diterima sebagai Saksi, tentulah tidak bisa Andi Nurbaya alias Andi Batangan hanya sekedar membubuhkan keterangan dalam sepucuk surat karena dengan hal tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu tidak bisa dilakukan konfirmasi dari kedua-belah pihak berperkara incassu terhadap keterangan Andi Nurbaya alias Andi Batangan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat incassu, Majelis Hakim terlebih dulu akan melihat bagaimana sajian pembuktian dari Penggugat dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Indo' Upo, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa menurut Indo' Upo, yang mengerjakan obyek sengketa yang sekarang dikerjakan Tergugat I, pada tahun 1967 adalah Penggugat. Pada tahun 1967 ketika Penggugat datang, menurut Indo' Upo, tanah itu sudah berbentuk empang, dan Penggugat ada menanam ikan. Kemudian pada tahun 1972, Penggugat pergi, lalu Indo' Upo tidak tahu lagi siapa yang mengerjakan tanah tersebut. Tapi waktu Penggugat pergi, Indo' Upo melihat Manuko yang mengerjakan empang tersebut. Namun, masih dalam keterangannya, Indo' Upo menerangkan bahwa perihal Manuko bekerja karena disuruh Penggugat, adalah karena Indo' Upo mendapatkan cerita dari Andi Sittiha. Lalu kemudian Indo' Upo mendengar bahwa Andi Sittiha melarang Manuko bekerja karena Andi Sittiha tidak tahu bahwa yang menyuruh Manuko bekerja adalah Penggugat. Namun lebih lanjut dalam keterangannya, Indo' Upo kembali menerangkan bahwa yang diketahuinya, sejak tahun 1967 sampai tahun 1972, yang mengerjakan lokasi obyek sengketa adalah Manuko. Tentang keberadaan Indo' Upo di sekitar obyek sengketa, Indo' Upo dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa dirinya ada membeli tanah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa dari Andi Sittiha, lalu setelah Indo' Upo membeli tanah tersebut dari Andi Sittiha, kemudian Tergugat I yang mengerjakannya. Lebih lanjut menurut Indo' Upo, tanah bukan sudah dibagi-bagi, tapi setelah dikerjakan oleh Penggugat, dimana Penggugat yang membuka obyek sengketa pertama kali, kemudian dijual adik-adiknya Penggugat di belakang. Dari keterangan Indo' Upo ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Yang membuka pertama kali obyek sengketa adalah Penggugat;
2. Penggugat membuka obyek sengketa sejak tahun 1967 sampai tahun 1972;
3. Setelah Penggugat pergi pada tahun 1972, Penggugat menyuruh Manuko mengerjakan obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Manuko kemudian dilarang oleh Andi Sittiha (saudara Penggugat) mengerjakannya karena Andi Sittiha tidak tahu bahwa Manuko disuruh kerja oleh Penggugat;
5. Obyek sengketa kemudian dijual oleh adik-adiknya Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang bernama Hamma bin Ida, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa Hamma bin Ida dulunya merupakan tukang jual ikan dan ikan yang dibawa untuk dijualnya adalah ikannya Penggugat. Dalam keterangannya, Majelis Hakim melihat ketidakjelasan dalam keterangan Hamma bin Ida ini. Disatu sisi dalam keterangannya, Hamma bin Ida menerangkan bahwa Hamma bin Ida tidak tahu empang yang pernah dikerjakan oleh Penggugat. Dilain sisi, Hamma bin Ida dalam keterangannya menerangkan bahwa Hamma bin Ida tahu kalau itu empangnya Penggugat karena Hamma bin Ida melihatnya. Sedangkan Hamma bin Ida sendiri juga tidak tahu luas dan batas-batas empang tersebut. Bahkan pula dalam keterangannya, Hamma bin Ida menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah empang itu dekat sungai atau jauh dari sungai, sekalipun Hamma bin Ida menerangkan bahwa empang itu terletak di Desa Lauwa. Juga dalam keterangannya, Hamma bin Ida tidak tahu tentang empang yang dikerjakan oleh Tergugat I, bahkan Hamma bin Ida kembali menerangkan bahwa dirinya tidak tahu apakah tanah yang dikerjakan oleh Penggugat, itu juga yang dikerjakan oleh Tergugat. Karenanya, dengan memperhatikan keseluruhan keterangan Hamma bin Ida, menurut Majelis Hakim, Hamma bin Ida ini tidak mengetahui persis tentang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Hj Jumra, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa tanah yang dikerjakan Tergugat I sekarang adalah tanah yang biasa dikerjakan oleh Penggugat. Namun dalam keterangannya, Hj Jumra menerangkan bahwa obyek sengketa dekat dengan Sungai Belagawe, padahal Sungai Belagawe adalah sungai yang berbeda dengan Sungai Lauwa. Kenyataannya, dari hasil pemeriksaan setempat sebagai *descente* (pengetahuan) Majelis Hakim akan obyek sengketa, ternyata obyek sengketa berbatasan dengan Sungai Lauwa. Bukan Sungai Belagawe. Kemudian Hj Jumra menerangkan lagi bahwa tanah yang dikerjakan oleh Penggugat adalah yang dekat Sungai Tonipa. Sekalipun Hj Jumra dalam keterangannya menerangkan bahwa Hj Jumra pernah melihat Penggugat mengerjakan empang, namun dengan mengingat kepada keterangan-keterangan Hj Jumra sebagaimana yang sudah Majelis Hakim uraikan tersebut, dan juga dengan mengingat bahwa Hj Jumra dalam keterangannya menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang bilang cerita dan Penggugat yang cerita sama Saksi sehingga Saksi yakin bahwa tanah yang Saksi lihat tahun 1967 adalah yang disengketakan sekarang ini”

Sehingga keterangan Hj Jumra terkesan bersifat testimonium de auditu, menurut pengamatan Majelis Hakim, Hj Jumra tidak mengetahui betul tentang obyek sengketa *incassu*. Ditambah lagi, Hj Jumra dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa:

“Perihal darimana Saksi tahu kalau itu empang Penggugat yang dikerjakan oleh Dullah (ic. Tergugat I) sekarang padahal Saksi tidak pernah ke obyek sengketa, hal ini adalah karena Saksi mendengarkan cerita dari Penggugat. Saksi tidak melihatnya. Tidak pernah Saksi dibawa oleh Penggugat”

semakin memperkuat logika Majelis Hakim bahwa Hj Jumra tidak mengetahui betul tentang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kalau memperhatikan secara komprehensif keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang sudah Majelis Hakim nilai sebagaimana tersebut, dari 3 (tiga) orang Saksi yang diajukan Penggugat, hanya Indo' Upo saja yang menerangkan bahwa yang membuka pertama kali obyek sengketa adalah Penggugat. Sedangkan Hj Jumra dan Hamma bin Ida telah Majelis Hakim nilai tidak mengetahui betul obyek sengketa *incassu*. Untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan melihat bagaimana sajian pembuktian Penggugat dari bukti-bukti suratnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bukti bertanda P.4, bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat I kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Negara RI Resort Luwu dengan laporan dugaan tindak pidana penyerobotan. Akan tetapi hingga saat ini, belum ada putusan pidana yang membuktikan bahwa Tergugat I terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan. Disamping itu, dari bukti P.4 ini, pihak yang berwajib dalam hal ini Polres Luwu menyatakan bahwa terhadap laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan Penggugat, disarankan kepada Penggugat agar menempuh jalur perdata, karena dalam proses perkara yang dilaporkan Penggugat tersebut, pihak Polres Luwu tidak menemukan bukti permulaan yang cukup untuk hal tersebut ditingkatkan ke tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.3, Majelis Hakim memperhatikan bahwa didalamnya berisi bahwa Andi Sittiha Opu Guna dengan disaksikan oleh Andi Saing, Andi Unga, Andi Amira dan Andi Besse memberikan kuasa kepada Penggugat untuk Penggugat intinya mengurus harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan peninggalan Opu Sanning di Belagawe / Cilellang. Perihal bukti surat P.3 ini, Majelis Hakim memperhatikan bahwa ini berhubungan dengan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa:

Bahwa pada bulan Januari 1994 setelah kuburan kedua orang tua Penggugat selesai diperbaiki, Penggugat berenca untuk kembali ke Kalimantan untuk urusan usaha Penggugat, namun sebelum Penggugat berangkat, Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat berkumpul dalam rangka membicarakan mengenai beberapa harta warisan kedua orang tua Penggugat yang ditinggalkan;

Bahwa dalam pembicaraan tersebut saudara-saudara Penggugat dan Penggugat menyepakati bahwa menyangkut urusan harta warisan orang tua diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk diawasi dan juga Penggugat diberikan hak untuk mengambil kebijakan maupun keputusan sehubungan dengan semua harta warisan milik orang tua Penggugat saudara-bersaudara, dan dengan kesepakatan tersebut, saudara-saudara Penggugat sepakat memberikan kuasa penuh kepada Andi Sitti Opu Guna membuat kesepakatan kuasa penyerahan kepada Andi Zainuddin bin Opu Sanning alias Andi Zainuddin Opu To Jemma (kini penggugat) sebagaimana Surat Kuasa Penyerahan tertanggal Pammanu 25 Januari 1994, dan setelah Penggugat menerima surat tersebut, Penggugat berangkat ke Kalimantan;

Bahwa selama itu Penggugat sibuk dengan urusan usaha-usaha penggugat yang lain sehingga mengharuskan Penggugat harus bolak-balik Kalimantan - Belopa ataupun Belopa – Jakarta, sehingga pekerjaan dan perawatan empang Penggugat tidak terlalu terurus;

Namun demikian ternyata, tentang tandatangan Andi Unga yang tertera dalam bukti bertanda P.3 tersebut, disangkal oleh Andi Unga yang mana dalam keterangannya dipersidangan, Andi Unga menerangkan bahwa:

“Mengenai tandatangan yang disebut sebagai tandatangan Saksi dalam bukti surat, itu bukan tandatangan Saksi”

Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim meragukan kebenaran dari bukti bertanda P.3 ini. Apalagi, bukti P.3 ini merupakan akta dibawah tangan, bukan akta otentik, sehingga ketika salah seorang yang terlibat dalam bukti bertanda P.3 ini menyangkali kebenaran dari bukti P.3 tersebut, tentulah Penggugat harus bisa membuktikan sebaliknya bahwa bukti P.3 tersebut benar adanya bahwa Penggugat memang mendapatkan kuasa dari saudara-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya untuk mengurus pembagian harta warisan peninggalan Opu Sanning. Kenyataannya, dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim memperhatikan, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan dengan rinci tentang masalah Penggugat mendapatkan kuasa dari saudara-saudaranya untuk mengurus harta warisan peninggalan Opu Sanning. Sementara dilain sisi, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa obyek sengketa tidak pernah diolah oleh Penggugat sebagaimana sajian pembuktian dari pihak Para Tergugat. Tidak jelas juga terungkap dalam bukti bertanda P.3 itu, apakah memang obyek sengketa termasuk dalam harta warisan peninggalan Opu Sanning atau bukan. Namun yang terungkap sebaliknya justru dari pembuktian Para Tergugat, dari 3 (tiga) petak obyek sengketa, 1 (satu) petak telah dibeli Tergugat II dari Penggugat, 1 (satu) petak dibeli Tergugat I dari Jibdawi dengan perolehan hak atas tanah oleh Jibdawi sebagaimana yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, dan 1 (satu) petak lagi dibeli Tergugat I dari Andi Panaungi, dengan perolehan hak atas tanah oleh Andi Panaungi sebagaimana yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P.1, didalamnya berisikan pernyataan dari Penggugat bahwa **Penggugat merupakan anak kandung dari Andi Baso Luwu Opu Ambena Sanning dalam hal ini pemilik tanah empang di Belagawe Desa Seppong yang berbatas sebagai berikut:**

Utara : Ambe' Sahoria;

Timur : jalan;

Selatan : Andi Unga;

Barat : Sungai Lauwa;

Tanah tersebut telah dijual sebagian kakak kandung Andi Zainuddin (ic. Penggugat) yang bernama Andi Sittiha kepada Saudara Dullah (ic. Tergugat I) seluas ± 1,30 Ha sesuai dengan data Akta Jual Beli, tapi yang dikuasai Saudara Dullah (ic. Tergugat I) sampai hari ini ± 7 Ha;

Kalau diperhatikan secara seksama isi dari surat pernyataan Penggugat sebagaimana bukti bertanda P.1 tersebut, sebenarnya bukti P.1 ini tidak dapat untuk dijadikan bukti bahwa obyek sengketa merupakan milik Penggugat. Alasannya adalah karena isi dari surat bukti P.1 ini sendiri merupakan roh atau semangat dari gugatan Penggugat, yang mana terhadapnya masih memerlukan pembuktian akan kebenarannya. Disamping itu, pernyataan ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan sepihak dari Penggugat, yang tentunya tidak mengikat sebagai pembuktian bagi pihak ketiga. Sedangkan untuk bukti surat bertanda P.2, yang intinya menerangkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Andi Baso Luwu Opu Ambena Sanning, bukti surat ini pun diragukan kebenarannya, karena dari fakta persidangan yang terungkap, kenyataannya, anak atau keturunan dari Andi Baso Luwu Opu Ambena Sanning bukan hanya Penggugat saja. Masih ada yang lain diantaranya Andi Sittiha, Andi Unga, Andi Saing, Andi Mira dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan memperhatikan secara seksama seluruh sajian pembuktian dari Penggugat, ternyata Penggugat belum cukup mampu membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan tanah yang dibuka pertama kali oleh Penggugat. Karenanya, untuk melihat indikator selanjutnya apakah memang obyek sengketa merupakan hak Penggugat karena merupakan bagian tanah bukaan orangtua Penggugat yang bernama Andi Baso Luwu Opu Ambena Sanning seluas 50 (lima puluh) Ha, Majelis Hakim akan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang bernama Indo' Upo, dalam keterangannya, Indo' Upo ada menerangkan bahwa tanahnya orangtuanya Penggugat yang bernama Opu Ambena Sanning, luas, kurang lebih 20 (dua puluh) Ha dan orangtuanya Penggugat ini menyuruh orang banyak membuat pematang. Akan tetapi, dalam keterangannya, Indo' Upo menerangkan bahwa dirinya tidak lagi melihat orangtuanya Penggugat yang bernama Opu Ambena Sanning. Dalam keterangannya Indo' Upo yang Majelis Hakim perhatikan, sekalipun Indo' Upo menerangkan bahwa tanahnya Opu Ambena Sanning cukup luas, bahkan mencapai 20 (dua puluh) Ha, namun Indo' Upo tidak menerangkan sampai dimana batas-batas tanah Opu Ambena Sanning tersebut, sehingga tidak diketahui dari keterangan Indo' Upo ini apakah memang obyek sengketa incassu termasuk juga tanah bukaan Opu Ambena Sanning;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Hamma bin Ida, inti keterangannya yang Majelis Hakim perhatikan diantaranya yaitu:

- Hamma bin Ida tidak tahu orang yang bernama Andi Baso Luwu atau Opu Sanning. Tapi Hamma bin Ida tahu namanya;
- Opu Sanning adalah bapaknya Penggugat;
- Tanahnya Opu Sanning adalah yang dikerjakan oleh anaknya;
- Waktu Opu Sanning yang buka masih berbentuk hutan-hutan, baru anaknya;
- Dari orang-orang yang bilang bahwa masih berbentuk hutan-hutan waktu dibuka oleh Opu Sanning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hamma bin Ida tidak pernah melihat Opu Sanning membuka. Saksi hanya mendengar dari anaknya;

Dari keterangan-keterangan Hamma bin Ida tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, Hamma bin Ida pun tidak mengetahui persis tentang tanah yang dibuka Andi Baso Luwu Ambena Sanning karena kenyataannya, Hamma bin Ida tidak pernah melihat Baso Luwu Ambena Sanning membuka lahan, bahkan dalam keterangannya, Hamma bin Ida menerangkan kalau dirinya tidak tahu Baso Luwu Ambena Sanning. Hanya dari cerita yang sifatnya testimonium de auditu, Hamma bin Ida mendengar cerita bahwa dulu tanah yang dibuka Baso Luwu Ambena Sanning masih berbentuk hutan-hutan. Tapi dari keterangan Hamma bin Ida ini juga tidak diketahui yang mana batas-batas tanah yang dulu dibuka oleh Baso Luwu Ambena Sanning yang masih berbentuk hutan-hutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Hj Jumra, beberapa keterangannya yang Majelis Hakim perhatikan diantaranya sebagai berikut:

- Orangtuanya Penggugat yang dulu buka itu tanah, tapi sekarang yang mengelolanya adalah Penggugat;
- Dulu, tanah lokasi belum jadi empang. Dibabat dulu. Yang babat adalah Penggugat. Hj Jumra tidak kenal dengan orangtua Penggugat;
- Hj Jumra tidak kenal dengan bapaknya Penggugat;
- Hj Jumra tidak pernah dengar nama Andi Baso Luwu;
- Hj Jumra adalah orang pendatang di Lauwa

Dari keterangan Hj Jumra ini, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Hj Jumra ini pada dasarnya tidak mengetahui tentang tanah yang dibuka oleh orangtua Penggugat yang bernama Andi Baso Luwu Ambena Sanning dahulu. Hal ini wajar karena Hj Jumra sendiri menerangkan bahwa dirinya adalah orang pendatang di Lauwa. Dengan Hj Jumra menerangkan bahwa dirinya tidak kenal dengan Andi Baso Luwu Ambena Sanning dan juga tidak pernah dengar nama Andi Baso Luwu Ambena Sanning, tentulah keterangan Hj Jumra yang menerangkan bahwa "*orangtuanya Penggugat yang dulu buka itu tanah*" adalah keterangan yang kurang mendasar. Bahkan dalam keterangan Hj Jumra dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keterangan darinya tentang batas-batas tanah yang dulu pernah dibuka oleh Andi Baso Luwu Ambena Sanning;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Andi Unga, beberapa keterangannya yang Majelis Hakim perhatikan yaitu:

- Tanah itu dulu adalah tanah orangtua Andi Unga, yang mana nama orangtua Andi Unga adalah Andi Baso Luwu (Opu Sanning);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyak tanah yang dibuka oleh bapaknya Andi Unga. Tapi Andi Unga tidak tahu sekarang. Banyak luasnya, di daerah Seppong saja 45 (empat puluh lima) Ha;
- Waktu orangtua Andi Unga buka tanah, tidak dikerja sendiri. Banyak orang yang disuruh. Banyak orang dibayar untuk kerja oleh bapaknya Andi Unga. Bahkan ada orang Sulawesi Tengah;
- Tanah yang dipersengketakan sekarang adalah bagian dari tanah yang dibuka oleh bapak Andi Unga;
- Tanah yang dibuka bapak Saksi itu bisa dikuasai oleh Dullah (ic. Tergugat I) karena sudah dijual oleh saudara Andi Unga yaitu Andi Sittiha, tapi tanah itu dikerjakan Andi Sittiha setelah ditinggal bapaknya Andi Unga;
- Obyek sengketa termasuk peninggalan Andi Baso Luwu;
- Obyek sengketa termasuk juga tanah yang dibuka oleh Andi Baso Luwu;
- Obyek sengketa tidak pernah dikerjakan oleh Penggugat. Lain yang dikerjakan Penggugat;
- Tanah yang dikasih Andi Panyiwi dengan tanah yang dikasih ke Baya adalah baku sambung tanah itu. Beda yang dikasih orangtua Saksi, tapi bersambung. Itu yang punya Baso Lapang diberi bapak Saksi kepada Ambe' Sakti (bapaknya Baso Lapang);

Dalam memperhatikan keterangan Andi Unga ini, sekalipun memang Andi Unga menyebutkan bahwa obyek sengketa merupakan tanah bukaan orangtuanya yang bernama Andi Baso Luwu Ambena Sanning, namun tidak boleh melupakan tentang fakta yang ada yang telah terbukti sebelumnya tentang obyek sengketa yang terdiri 3 (tiga) petak perihal asal-usulnya sampai Tergugat I dan II bisa menguasainya. Sebelumnya, Majelis Hakim akan sedikit me-review / mengulas kembali tentang obyek sengketa yang terdiri dari 3 (tiga) petak itu yang telah terbukti sebagaimana pertimbangan sebelumnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) petak dibeli Tergugat II dari Penggugat;
- b. 1 (satu) petak dibeli Tergugat I dari Jibdawi. Namun Jibdawi ini telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, Jibdawi dulunya membeli dari Daeng Panyiwi, sedangkan Daeng Panyiwi ini adalah anak dari Opu Ambena Sakti yang mendapatkan tanah karena diberikan oleh Andi Baso Luwu Ambena Sanning;

Karenanya, untuk kedua-petak tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, sekalipun memang itu adalah dulu tanah bukaan orangtua Penggugat, namun Penggugat telah menjualnya kepada Tergugat II, dan orangtua Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Opu Ambena Sakti (orangtua Daeng Panyiwi), dan kemudian Daeng Panyiwi menjualnya kembali kepada Jibdawi untuk Jibdawi kemudian menjualnya kembali kepada Tergugat I. pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan tanah yang pernah dikuasai Andi Sittiha dan kemudian dikuasai oleh Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) / Andi Panaungi yang kemudian Andi Panaungi menjualnya kembali kepada Tergugat I? Kalau memperhatikan hubungan keluarga antara Andi Sittiha dengan Andi Panaungi, dari fakta persidangan terungkap bahwa Andi Panaungi merupakan menantu dari Andi Sittiha. Anak Andi Sittiha yang bernama Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) diperistri oleh Andi Panaungi. Andi Panaungi mendapatkan tanah sebagaimana pembuktian Para Tergugat dari keterangan Saksi-Saksinya sebagaimana yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, adalah karena Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) ada memberikan sejumlah uang kepada Andi Sittiha untuk keperluan sekolah anak. Sehingga, dengan dihubungkan kepada keterangan Andi Unga yang menerangkan bahwa:

Tanah yang dibuka bapak Saksi itu bisa dikuasai oleh Dullah (ic. Tergugat I) karena sudah dijual oleh saudara Andi Unga yaitu Andi Sittiha, tapi tanah itu dikerjakan Andi Sittiha setelah ditinggal ayahnya Andi Unga

muncul sebuah logika bahwa walaupun memang tanah yang dijual Andi Panaungi kepada Tergugat I dulunya merupakan tanah bukaan Andi Baso Luwu Ambena Sanning, namun tanah tersebut adalah tanah yang sudah sebelumnya dikerjakan oleh Andi Sittiha bersama dengan suaminya. Disamping itu, tidak boleh juga dilupakan dari sajian pembuktian Para Tergugat yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya yang dianggap sebagai terbukti bahwa Penggugat tidak pernah mengerjakan obyek sengketa. Artinya adalah bahwa bagian tanah obyek sengketa yang dijual Andi Panaungi kepada Tergugat I yang dulunya pernah dikerjakan oleh Andi Sittiha bersama suaminya tersebut, tidak pernah dikerjakan oleh Penggugat. Dan dengan melihat kepada bukti bertanda T.15, anak-anak dari Andi Baso Luwu Ambena Sanning telah mengerjakan bagian yang dikerjakannya masing-masing sebagai haknya. Dihubungkan dengan kenyataan dari fakta persidangan sebagaimana yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, Penggugat tidak terbukti pernah mengerjakan obyek sengketa. Artinya adalah bahwa dengan tidak diketahui yang mana batas tanah yang dibuka dulu oleh Andi Baso Luwu Ambena Sanning sekalipun disebutkan bahwa Andi Baso Luwu Ambena Sanning membuka lahan cukup luas, dihubungkan dengan kenyataan yang terbukti incassu bahwa Penggugat tidak pernah mengerjakan obyek sengketa, maka sekalipun memang 1 (satu) petak tanah yang dijual Andi Panaungi yang dulu dikerjakan oleh Andi Sittiha bersama suaminya merupakan bekas tanah bukaan Andi Baso Luwu Ambena Sanning, Penggugat tidak berhak terhadapnya. Hal ini bisa diperhatikan dengan lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama dalam bukti bertanda T.15 yang mana di dalamnya tertera bahwa sekalipun disebutkan sisa tanah bekas garapan Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning, namun didalamnya tertera tanah garapan sendiri Penggugat, tanah garapan sendiri Andi Sitti, tambak garapan sendiri Andi Amirah, dan lain sebagainya. Kalau memang bekas garapan / bukaan Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning, mengapa dalam tanah bukaan Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning tersebut ada tanah garapan sendiri dari anak-anak Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning? Itulah mengapa Majelis Hakim mendapatkan sebuah logika berdasarkan fakta yang ada bahwa sekalipun memang Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning yang membuka begitu luas lahan di Desa Lauwa, namun tentu ahli waris dari Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning harus juga mengerjakan secara nyata lahan tersebut untuk dapatnya ahli waris Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning mendapatkan hak atas lahan bukaan Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning. Lagipula, dihubungkan dengan kenyataan bahwa lahan-lahan yang dibuka Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning belum bersertipikat hak milik sebagaimana diatur oleh UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, tentulah status tanah yang dibuka Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning masih berupa tanah garapan, yang mana hak penguasaan terhadapnya diakui, sepanjang secara nyata ahli waris dari Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning mengerjakannya. Kenyataannya, sekali lagi Majelis Hakim menyebutkan bahwa untuk obyek sengketa, telah terbukti bahwa Penggugat tidak pernah mengerjakannya. Karenanya, logika yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut, yang dihubungkan dengan kenyataan yang telah dianggap terbukti bahwa Penggugat tidak pernah mengerjakan obyek sengketa, cukup menunjukkan bahwa sekalipun memang obyek sengketa dulunya bagian dari tanah garapan / bukaan Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning, namun Penggugat tidak memiliki hak dalam obyek sengketa yang sekarang ini telah secara nyata dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Hamsah, beberapa keterangannya yang Majelis Hakim perhatikan diantaranya sebagai berikut:

- Hamsah tahu asal usul obyek sengketa, dimana dulu yang punya adalah Opu Sanning;
- Opu Sanning adalah bapaknya Andi Sitti;
- Hamsah tahu kalau tanah tersebut adalah tanahnya Opu Sanning karena Hamsah 1 (satu) kampung / sekampung;
- Hamsah tidak tahu bagaimana caranya Opu Sanning bisa memiliki tanah di situ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan Hamsah ini, Majelis Hakim melihat bahwa pada dasarnya, sekalipun Hamsah menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan tanahnya Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning, namun Hamsah tidak tahu bagaimana caranya Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning bisa memiliki tanah di situ. Berarti, keterangan Hamsah yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan tanahnya Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning juga kurang berdasar menurut pengamatan Majelis Hakim, apabila diperhatikan dari keterangan Hamsah yang bersangkutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Palanari, beberapa keterangannya diantaranya yang Majelis Hakim perhatikan sebagai berikut:

- Palanari kenal dengan Opu Sanning;
- Mengenai banyak atau tidak tanah Opu Sanning dekat dengan tanah sengketa, kalau untuk raja, ditunjukkan 1 (satu) kavling itu dekat sungai ditunjuk (diongkok). Kalau untuk raja disebut juga pemerintah;
- Raja disebut dengan Opu;
- Tanahnya Opu Sanning sudah dijual anak-anaknya. Opu Guna menjual, Andi Unga menjual, Opu Nari [Andi Zainuddin (ic. Penggugat)] menjual, orangtuanya menjual;

Kalau Majelis Hakim mengamati keterangan Palanari tersebut, Majelis Hakim juga mendapati bahwa pada dasarnya, Palanari tidak mengetahui tanah-tanah mana saja yang merupakan tanahnya Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning. Dengan Palanari menerangkan bahwa:

“Mengenai banyak atau tidak tanah Opu Sanning dekat dengan tanah sengketa, kalau untuk raja, ditunjukkan 1 (satu) kavling itu dekat sungai ditunjuk (diongkok). Kalau untuk raja disebut juga pemerintah”

Keterangan Palanari tersebut terkesan bahwa Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning hanya sekedar menunjuk yang menurutnya adalah tanahnya karena ditunjuk / diongkok untuk raja / pemerintah. Dengan Majelis Hakim tidak mendapati yang mana saja batas-batas tanah yang dulu pernah diongkok oleh Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning, menurut pengamatan Majelis Hakim, Palanari juga tidak tahu persis apakah memang obyek sengketa merupakan tanah bukaan Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Herman, beberapa keterangannya yang Majelis Hakim perhatikan diantaranya sebagai berikut:

- Ada kaitan antara Andi Batangeng Opunya Morang (ic. Tergugat IV) dengan Opu Sanning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Batangeng Oponya Morang (ic. Tergugat IV) adalah cucunya Opu Sanning;
- Herman tidak tahu Andi Batangeng Oponya Morang (ic. Tergugat IV) dapat tanah dari mana;
- Andi Panaungi adalah cucunya Opu Sanning;
- Oponya Morang sama orangnya dengan Andi Panaungi;
- Nama isterinya Andi Panaungi adalah Andi Nurbaya;
- Andi Batangeng Oponya Morang (ic. Tergugat IV) adalah anaknya Andi Sitti;
- Nama bapaknya Andi Sitti yaitu Opu Sanning;
- Andi Panaungi jual tanahnya Opu Sanning karena Andi Panaungi adalah cucunya Opu Sanning. Namun mengenai apakah memang sudah diberikan atau belum, Herman tidak mengetahuinya karena Herman orang luar;
- Banyak tanahnya Opu Sanning di luar obyek sengketa;
- Secara keseluruhan, itu tanahnya Opu Sanning;

Kalau diperhatikan keterangan dari Herman tersebut, sekalipun memang dengan Herman menyebut bahwa secara keseluruhan, itu adalah tanahnya Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning, kenyataannya dalam keterangannya, Herman sendiri tidak menjelaskan bagaimana caranya Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning membuka lahan tersebut. Keterangan Herman yang menerangkan bahwa obyek sengketa juga termasuk tanahnya Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning, harus diperhatikan dengan keterangan Herman yang menerangkan bahwa Andi Panaungi jual tanahnya Opu Sanning karena Andi Panaungi adalah cucunya Opu Sanning. Artinya adalah bahwa ketika Herman menerangkan bahwa Tergugat IV / Andi Panaungi adalah cucunya Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning, dengan Herman sendiri tidak mengetahui persis yang mana saja tanah bukaan Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning dalam keterangannya, dalam pandangan Majelis Hakim, keterangan Herman yang menerangkan bahwa obyek sengketa merupakan tanahnya Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning hanya bersifat konklusi semata dari Herman. Hal ini juga semakin diperkuat dengan keterangan dari Herman sendiri yang menerangkan bahwa Herman tidak mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi dibawah tahun 1977. Bahkan Herman sendiri dalam keterangannya juga menerangkan bahwa Herman belum pernah melihat Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Nawir, beberapa keterangannya yang Majelis Hakim diantaranya sebagai berikut:

- Dulu-dulu yang punya tanah di situ adalah Andi Baso Luwu;
- Andi Baso bisa punya tanah luas sekali di situ karena dia seorang raja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah empang Nawir tidak termasuk tanahnya Andi Baso;
- Nawir kenal dengan Opu Sanning (Andi Baso Luwu). Tapi Nawir tidak pernah bertemu dengannya;

Dari keterangan Nawir ini, Majelis Hakim pun berpendapat bahwa sekalipun Nawir menerangkan bahwa dulu-dulu yang punya tanah di situ adalah Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning, namun Nawir sendiri ternyata belum pernah bertemu dengan Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning. Berarti, Nawir juga tidak tahu sampai di mana saja batas tanah yang dulu dibuka atau dimiliki oleh Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning, yang menimbulkan logika bahwa Nawir juga tidak tahu persis apakah memang obyek sengketa dulunya juga merupakan tanahnya Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning atau bukan;

Menimbang, bahwa perihal keterangan Saksi yang bernama Drs Rustam Kasa, dalam keterangannya, Majelis Hakim juga tidak mendapati pengetahuan akan tanah-tanah yang dulu dibuka oleh Alm. Andi Baso Luwu Ambena Sanning;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, juga dengan memperhatikan logika yang sudah Majelis Hakim sebutkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak pernah memiliki hak atas obyek sengketa incassu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan memperhatikan seluruh pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut, maka petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim:

1. Menyatakan bahwa tanah empang sengketa seluas ± 56.200,5 M² terletak di Dusun Mamonta/Belagawa, Desa Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, dengan batas-batas di sebelah:

Utara	:	Tanah empang/tambak milik Ambe' Sahuria alias Tanginang dan tanah empang milik Galleng;
Timur	:	Tanah empang milik Indo' Upo yang dikerja Dullah bin Ambo'na Dai' (Tergugat I) dan Amiruddin bin Dullah (Tergugat II);
Selatan	:	Tanah empang milik Andi Unga (kakang Penggugat);
Barat	:	Sungai Lauwo;

adalah tanah empang penggugat yang masih masuk bagian dari tanah empang Penggugat, yang dulu penggugat buka / kerjakan seluas ± 15 Ha pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967, dan juga masih merupakan bagian dari tanah bukaan orang tua penggugat bernama Andi Baso Luwu Opu Ambe'na Sanning seluas \pm 50 Ha, yang ditinggalkan pasca kerusuhan DI/TII tahun 1950 ;

2. Menyatakan Jual Beli antara Pak Jidawi dan Andi Panaungi dengan Dullah bin Ambo'na Dai' berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 173/AJ/BLP/1985, tanggal 04 Nopember 1985 seluas 40.186 M² atas tanah sengketa, adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat kepada penggugat;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 48/AJ/K.BLP/1996, tanggal 26 Maret 1996 antara Andi Zainuddin bin Opu Guna dengan Amiruddin atau Amiruddin bin Dullah seluas 2000 M² atas tanah empang sengketa, adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mengikat kepada penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat – I, tergugat – II dan Alm. Jibdawi juga Alm Andi Panaungi melalui turut tergugat selaku PPAT, dengan cara menerbitkan kedua AJB No. 173/AJ/BLP/1985, tanggal 04 Nopember 1985, dan AJB No. 48/AJ/K.BLP/1996, tanggal 26 Maret 1996 di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat–I dan Tergugat–II yang masuk menguasai dan mengerjakan tanah empang sengketa yang bukan miliknya seluas \pm 56.200,5 M², dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat selaku pemilik empang, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah empang sengketa kepada penggugat dalam keadaan utuh dengan tanpa syarat apapun kepada Penggugat;

adalah petitum-petitum yang tidak layak untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Palopo tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa, maka petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo atas tanah empang sengketa seluas \pm 56.200,5 M², adalah sah dan berharga adalah petitum yang tidak layak untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa, maka petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim:

1. Menghukum kepada para tergugat secara tanggung rentang untuk membayar kerugian penggugat terhitung sejak tanah empang sengketa seluas \pm 56.200,5 m² berproduktif menghasilkan rumput laut maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udang dan Ikan Bandeng untuk dijual, sejak tahun 1995 s/d sekarang tahun 2015 yaitu selama 19 tahun = Rp. 1.379.400.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai tanpa syarat apapun kepada penggugat, sebagaimana rincian pada Posita angka – 40 huruf a, b, c, d dan e di atas;

2. Menghukum kepada para tergugat secara tanggung rentang untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, apa bila para tergugat lalai melaksanakan Putusan ini, sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

adalah juga merupakan petitum-petitum yang tidak layak untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya tidak terbukti Para Tergugat ada melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap Penggugat, maka mutatis mutandis dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan berupa Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uit Voer Baar Bij Voorraad) juga merupakan petitum yang harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, ternyata Penggugat belum cukup mampu membuktikan dalil gugatannya dan **seluruh gugatan Penggugat ternyata ditolak**, sehingga dengan demikian, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah yang dengan demikian harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan jumlah biaya perkara yang harus dibayar Penggugat tersebut sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.669.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 oleh kami: Susi Pangaribuan, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Tahir, SH dan Muliyan, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, dibantu Arkam, Sm.HK selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, putusan mana diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

<p>Hakim-Hakim Anggota:</p> <p>-ttt-</p> <p>1. <u>Tahir, SH</u></p> <p>-ttt-</p> <p>2. <u>Muliyan, SH.MH</u></p>		<p>Hakim Ketua Majelis</p> <p>-ttt-</p> <p><u>Susi Pangaribuan, SH</u></p>
	<p>Panitera Pengganti</p> <p>-ttt-</p> <p><u>Arkam, Sm.HK</u></p>	

Rincian biaya perkara:

1.	PNBP	Rp 38.000,-	
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp 1.075.000,-	
4.	Biaya pemeriksaan setempat	Rp 2.500.000,-	
5.	Biaya materai	Rp 6.000,-	+
	Jumlah	Rp 3.669.000,-	

(terbilang: tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)